

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
(Studi Kasus di Kecamatan Makassar Kota Makassar)**

*AN ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION
OF CASH ASSISTANCE PROGRAM
(CASE STUDY IN MAKASSAR DISTRICT OF MAKASSAR CITY)*

ANA DWI AGUSTIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
(Studi Kasus di Kecamatan Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

ANA DWI AGUSTIN

Nomor Pokok P0800205001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 Juli 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof.DR.Muh.Nur Sadik,MPM
Ketua

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan,

Prof.DR.Djuanda Nawawi,M.Si
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin.

Prof.DR.Muh.Nur Sadik,MPM

Prof.DR.dr.Abdul Razak Thaha,M.Sc.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANA DWI AGUSTIN
Nomor Mahasiswa : P0800205001
Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2007

Yang menyatakan,

ANA DWI AGUSTIN

ABSTRAK

ANA DWI AGUSTIN, Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar (dibimbing oleh Muh Nursadik dan Juanda Nawawi).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarakan tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan penelaahan dokumen tertulis. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Aparat Pemerintah Kecamatan Makassar, Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kecamatan, Aparat Pemerintah Kelurahan, dan dari Unsur Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar sudah berjalan dengan cukup baik hal tersebut ditandai dengan mayoritas penerima dana adalah keluarga/rumah tangga miskin, Sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dan dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program di Kecamatan Makassar tergolong rendah. Namun selain itu masih ditemukan pula kelemahan dan kekurangan dari program ini, misalnya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan program BLT kepada masyarakat sangat terbatas dan tidak adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan mengenai program tersebut. Adapun Faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat, struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain tidak tersedianya pedoman umum program serta petunjuk pelaksana setiap tahapan pelaksanaan, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan.

ABSTRACT

ANA DWI AGUSTIN, An Analysis on the Implementation of Cash Assistance Program In Makassar District of Makassar City (supervised by Muh Nursadik and Juanda Nawawi).

This research aimed to explain and describe the Implementation of Cash Assistance Program and the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of this program.

This research was carried out in Makassar District of Makassar City. The data were obtained through in-depth interview, observation, and documentation. The informants were government apparatuses of Makassar District, the officials of Statistic Centre Board in district level, village government apparatuses, and community element.

The result show that in general the implementation of Cash Assistance Program in Makassar District runs quite well as indicated that majority of fund acceptors are poor family. Fund conseling system is good in the sense that it is guaranteed that the acceptors could get the fund directly in a short time. The social conflict in the implementation of this program in Makassar District is low. However, it is found that there are some weaknesses such as the spread of information is very limited. Besides, there is no general guideline on the implementation of this program. There are several supporting and inhibiting factors affecting this program. The supporting factors are the readiness of implementing unit, community support, government organization structure that functions well, and this is a simple program to be implemented. On the other hand, the inhibiting factors are the unavailability of general guideline on every step of implementation, the socialization which is not on the target, nepotism in determining the target, nonoptimal coordination, and insensitivity of poor criteria.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	10

B.	Konsep Implementasi.....	12
C.	Konsep Kemiskinan.....	18
D.	Konsep Pengertian & Ruang Lingkup Program.....	25
E.	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005.....	28
F.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	30
G.	Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B.	Pengelolaan Peran Peneliti.....	37
C.	Lokasi Penelitian.....	38
D.	Sumber Data.....	38
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Teknik Analisis Data.....	41
G.	Pengecekan Validitas Temuan.....	42
H.	Definisi Operasional Penelitian.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1.	Letak dan Keadaan Geografis.....	46
2.	Keadaan Demografis.....	48
B.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai.....	52

1. Unit Pelaksana.....	55
2. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005.....	60
3. Sosialisasi Program.....	80
4. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM.....	85
5. Pencairan dan Penggunaan Dana.....	94
6. Sistem Pengaduan.....	101
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	109
1. Faktor-faktor Pendukung.....	109
2. Faktor-faktor Penghambat.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan visi bangsa Indonesia dimasa depan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera maka dibutuhkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan yang biasa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan bukanlah semata-mata merupakan fenomena ekonomi semata, akan tetapi harus ditujukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran masyarakat secara material dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan struktur-struktur sosial, kelembagaan, sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan. Selain itu, pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari proses global, yang tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi pada konteks nasional, dan perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional.

Berdasarkan pandangan tersebut, Todaro dalam Edi (2005:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu : 1) meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar; 2) mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa; 3) memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan sosial kini semakin mendapat perhatian dunia, salah satu bentuk perhatian tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Sosial (*World Summit on sosial Development*) di Kopenhagen pada tahun 1995. Tujuan utama KTT tersebut adalah untuk mengembangkan lingkungan agar tercipta hubungan antar manusia dan antar bangsa secara harmonis yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. KTT telah menghasilkan deklarasi dan program aksi yang dirumuskan berdasarkan konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Hampir seluruh negara yang hadir menyetujui dan meratifikasi prinsip-prinsip yang memberi penekanan pada perlunya diciptakan kondisi yang menunjang upaya perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, demokrasi dan

partisipasi masyarakat. Deklarasi dan program aksi pada intinya memuat komitmen tegas dan kuat mengenai perlunya penanganan segera terhadap penyebab utama dan penyebab struktural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar, yaitu : 1) pengentasan kemiskinan; 2) perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, dan 3) peningkatan integrasi sosial.

Berkenaan dengan agenda pengentasan kemiskinan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah. Rendahnya tingkat kesejahteraan ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara drastis dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi pada tahun 1998. Hingga dari hasil pendataan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 35,10 juta atau 15,97 persen dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 mencapai 39,05 juta atau 17,75 persen dari total populasi. Jadi jumlah orang miskin meningkat 3,95 juta dibanding Februari 2005. Dalam

survey itu, BPS menetapkan garis kemiskinan dengan tingkat konsumsi RP 152.847,- per kapita per bulan.

Proses pembangunan sendiri sangat berkaitan dengan kebijakan, karena kebijakan dan pembangunan adalah dua hal yang sangat berkaitan. Pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Berbicara mengenai pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek, Edi (2005:61) mengartikan implementasi kebijakan sosial sebagai sebuah pernyataan mengenai cara atau metoda dengan mana kebijakan sosial tersebut

diimplementasikan atau diterapkan. Implementasi kebijakan juga mencakup pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.

Implementasi kebijakan pembangunan sangat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu, baik pada kebijakan nasional maupun pada kebijakan lokal. Pada dasarnya masalah kebijakan merupakan masalah yang kompleks dan multi permasalahan dengan berbagai aspek yang terkait didalamnya. Suatu kebijakan secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan yang dikenal dengan kelompok sasaran (*target groups*), berkaitan dengan kelompok sasaran ini, sebuah kebijakan memiliki berbagai masalah khususnya pada saat pengimplementasiannya.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan secara resmi KPK (Komisi Penanggulangan Kemiskinan) mengemukakan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi secara efektif dari dua sisi, yakni : peningkatan pendapatan kelompok miskin dan penurunan pengeluaran kelompok miskin.

Dalam rangka "meningkatkan pendapatan keluarga miskin" saat ini sedang dilaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Pengembangan Kecamatan/PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/P2KP, dan Program terkait lainnya, yang harus difasilitasi secara cermat oleh setiap Pemerintah

Daerah, agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal maret 2005, maka pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang meliputi bantuan / subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, dan *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui sebuah kebijakan secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan tersebut yakni kelompok sasaran (*target groups*), berbagai isu dan permasalahan yang berkembang marak bermunculan di kalangan masyarakat secara umum berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi, mengenai pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin, masih terdapat beberapa permasalahan, misalnya penerima masih tidak tertib akibat kurangnya sosialisasi dan koordinasi, penyaluran dana tidak tepat sasaran, ada rumah tangga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT, kartu ganda, alamat fiktif, terjadinya pemotongan dana BLT, jual beli kartu kompensasi BBM/KKB, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Berangkat dari kondisi dan uraian diatas maka penelitian dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus di Kecamatan Makassar Kota Makassar)”*** ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan di Kecamatan Makassar?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, antara lain :
Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu administrasi Negara khususnya dalam bidang studi administrasi

pembangunan, dalam hal pengimplementasian sebuah program.

2. Manfaat Praktis, antara lain :

- ? Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- ? Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- ? Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program bantuan tunai lainnya.
- ? Memberikan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pengkajian dan pengembangan informasi wilayah VII Makassar (Depkominfo) mengenai Kajian isi Media tentang identifikasi masalah penyaluran dana kompensasi BBM di Sulawesi Selatan Makassar (2005), menunjukkan bahwa (1) Pada dasarnya kehadiran media massa, apakah ia elektronik maupun cetak, tentulah sangat membantu dalam mengsucceskan setiap program-program, atau kebijakan-kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Fungsi Pers sebagai pemberi informasi, hiburan, dan sekaligus untuk melaksanakan kontrol sosial, tentu memiliki andil besar dalam setiap pemberitaannya, terutama dalam mengungkap suatu fakta dan kebenaran. Hajatan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin akibat imbasan dari kenaikan harga, serta pengurangan subsidi BBM yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2005 lalu, tentu telah menjadi berita hangat pada halaman-halaman surat kabar, terhusus surat kabar harian Fajar dan surat kabar harian Pedoman Rakyat yang menjadi sampel dari pada kajian ini. (2) Bahwa program pemerintah berupa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Telah berjalan dengan baik,

sesuai dengan peruntukannya. Hanya saja masih terjadi kekurangan disana sini akibat pencacahan yang tidak maksimal, yang dilakukan oleh petugas pendata dari BPS di lapangan, sehingga menyebabkan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, dimana banyak warga yang mampu justru mendapat bantuan. Begitu pula sebaliknya, banyak keluarga miskin yang seharusnya menerima dana BLT, malah tidak terdata oleh petugas pencacah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SEMERU, mengenai kajian cepat pelaksanaan subsidi langsung tunai 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta (2006), menunjukkan bahwa, Kesulitan untuk memahami kebijakan BLT makin terkendala karena tidak tersedianya pedoman umum tentang Program SLT. Masyarakat, termasuk aparat pemerintahan di tingkat bawah, tidak mendapat pemahaman memadai tentang kriteria penerima BLT. Ketidaktransparanan proses penetapan penerima BLT dinilai bertentangan dengan arah demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini memang terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima BLT dengan masyarakat setempat.

B. Konsep Implementasi

Studi implementasi kebijaksanaan dimulai ketika Pressman dan Wildavsky melakukan studi kasus pada tahun 1973 tentang implementasi program pelatihan SDM (wahab, 1990: 117). Setiap kebijakan atau perencanaan program, menuntut adanya implementasi. Tanpa implementasi, suatu perencanaan program tidak akan mempunyai arti apa-apa, sebab betapapun baiknya suatu perencanaan, tetapi implementasinya tidak ada atau menyimpang, tentunya sasaran atau tujuan tidak akan tercapai.

Menurut Dunn (2000: 80), implementasi kebijaksanaan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan. Selanjutnya dikatakan implementasi kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Sedangkan menurut salusu (1996: 178), bahwa jika dalam kasus-kasus tertentu, proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan, sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut.

Higgins dalam Salusu (1996: 167) merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Dengan demikian kegiatan ini menyentuh semua level hirarki manajemen.

Jones (1991: 207) menganalisis tentang implementasi kebijakan dari sudut pandang aktivitas-aktivitas fungsional. Menurut Jones, implementasi adalah aktivitas mengoperasikan sebuah program. Tiga aktivitas utama berikut ini adalah pilar-pilar implementasi :

- (1) Pengorganisasian, yaitu penataan kembali sumber daya, unit-unit organisasi serta metode agar program dapat berjalan;
- (2) Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan program agar menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- (3) Aplikasi, yaitu penyediaan perlengkapan rutin, pelayanan, pembayaran, atau kegiatan lainnya sesuai dengan tujuan kebijaksanaan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (1988: 86), implementasi dapat dibagi dalam tiga bentuk, yakni : 1) implementasi langsung, yaitu pemerintah yang menetapkan kebijakan dan pemerintah sendiri yang melaksanakan; 2) implementasi tidak langsung, yaitu pemerintah menetapkan kebijakannya, tetapi bukan pemerintah yang melaksanakannya; 3) implementasi campuran, yaitu pemerintah yang

menetapkan kebijakan, tetapi pelaksanaannya melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat beberapa pendekatan dalam studi implementasi, salah satunya adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Paul. S. Batier dan Daniel Mazmanian pada tahun 1983-an, yang lebih dikenal dengan Model sabatier dan Mazmanian. Mazmanian dan Sabatier merumuskan proses implementasi kebijaksanaan dengan lebih rinci, yaitu :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata – baik yang dikehendaki atau yang tidak – dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang / peraturan yang bersangkutan”.

Menurut model ini implementasi kebijaksanaan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu : 1) *karakteristik masalah*, 2) *struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijaksanaan*, dan 3) *faktor-faktor diluar peraturan*.

Mazmanian menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai "*model top down*". Dengan asumsi, maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sarana yang legal bagi birokrat pelaksana untuk mengarahkan sumber daya. Alasan keberadaan sebuah kebijaksanaan harus logis, karena kebijaksanaan adalah variabel independen terhadap perubahan kondisi fisik dan sosial yang dikehendaki. Selain itu model ini melihat implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program, tanpa kepatuhan para pelaksana menyebabkan tujuan kebijaksanaan tidak akan tercapai (Ali, 2002: 4).

Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Dari berbagai pengertian dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan pengertian dan unsur-unsur pokok dari proses implementasi sebagai berikut :

- (1) Proses implementasi program (atau kebijakan) adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan).
- (2) Implementasi program (kebijakan) pada hakekatnya menyangkut aktivitas mengoperasikan suatu kebijakan, berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan maksud untuk mewujudkan

suatu perubahan yang diharapkan. Implementasi mencakup aktivitas pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi dari pernyataan kebijakan.

- (3) Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai oleh “*out comes*”, karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran dan program.
- (4) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat berbagai unsur yang penting dan mutlak, yaitu a) adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan, b) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan, dan c) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- (5) Implementasi program (kebijakan) tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program.

C. Konsep Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Todaro (1998: 5) bahwa salah satu karakteristik negara berkembang adalah tingginya tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan nasional rata-rata senjangnya distribusi pendapatan.

Kemiskinan secara harfiah berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta benda” (poerwadarminta, 1976: 20). Sedangkan Chambers dalam Nasikun (2001: 26) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut : bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif : kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- d. Kemiskinan struktural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Bappenas (2004: 4), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain : pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan objektif dan subjektif.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja,

dan keterampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Bambang Sudibyo dalam Dewanta et. al (1999: 11) menyebutkan kemiskinan sebagai kondisi depresi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Pendapat Bambang Sudibyo ini secara tegas merujuk pada kemiskinan absolut sedangkan pengertian kemiskinan menurut Sejogyo ditafsirkan dalam kerangka kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi kemiskinan dimana pendapatan penduduk atau keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Disisi lain Ginandjar Kartasasmita (1996: 235) membedakan kemiskinan menurut pola waktunya yaitu :

- a. *Persistent Poverty* : kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
- b. *Cyclical Poverty* : Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

- c. *Seasonal Poverty* : Kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
- d. *Accidental Poverty* : Kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Lebih lanjut Ginandjar Kartasasmita (1996: 234) menyebutkan bahwa dari segi penyebabnya, kemiskinan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

- a. Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya mereka yang sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan.
- b. Kemiskinan struktural, disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya yang belum merata.

Nasikun (2001: 61) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes* : proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism* : negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

- c. *Population growth* : perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Recources management and the environment* : adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycles and processes* : kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman* : peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors* : bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Explotative intermediation* : keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).

- i. *Internal political fragmentation and civil strife* : suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International processes* : bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

- a. *Natural assets* : seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets* : menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets* : minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets* : berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets* : berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Sedangkan menurut Rintuh dan Miar (2005: 86-89) ada dua kriteria yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan absolut, yaitu : 1) Versi Biro Pusat Statistik (BPS), BPS menggunakan garis kemiskinan absolut berdasarkan pada kebutuhan akan kalori per hari sebesar 2100 kalori/hari serta pengeluaran non makanan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan adalah perumahan (bahan bakar, air bersih dan penerangan), pakaian dan beberapa barang tahan lama serta berbagai jasa terutama pendidikan dan kesehatan; 2) Versi BKKBN, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap prasejahtera, tahap sejahtera I, tahap sejahtera II, tahap sejahtera III, dan tahap sejahtera IV. Dengan mengacu pada pembangunan keluarga sejahtera, maka kemiskinan atau kurang sejahtera digambarkan dengan kondisi sebagai berikut :

- (1) Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan;
- (2) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.

D. Konsep Pengertian dan Ruang Lingkup Program

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu bangsa tidak akan terlepas dari kebijakan maupun program-program pemerintah, program-program tersebut dapat berupa hal yang terkait langsung dengan dirinya maupun yang secara tidak langsung berpengaruh melalui hal yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Program juga merupakan sarana bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan dari cita-cita pembangunan suatu bangsa sebagaimana yang diinginkan.

Tjokroamidjojo (1995: 56) mendefinisikan program sebagai cara untuk memilih dan menghubungkan serta merumuskan tindakan yang kita anggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Kumorotomo (1994: 46) yang melihat bahwa program adalah suatu rangkaian kegiatan / aktifitas yang mempunyai suatu permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat suatu tujuan.

Esmara (1996: 78) memandang bahwa program adalah jenis rencana yang ada pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit hal ini dapat dilihat bahwa program itu tidak saja tercantum tujuan kebijaksanaan serta tindakan, prosedur atau aturan-aturan, akan tetapi disertai pula dengan *budget* atau anggaran yang akan mendukung kelancaran program tersebut.

Suatu program pembangunan yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas .
- (2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- (3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- (4) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- (5) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri.
- (6) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Sementara itu Abdullah (1999: 108) menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu program dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau "*but comes*", karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang mempengaruhinya dan bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program.

Lebih lanjut disebutkan bahwa suatu hal yang harus diperhatikan bahwa didalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-

kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak. Ketiga unsur tersebut adalah :

- (1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- (2) Adanya *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- (3) Unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi program tersebut.

Selanjutnya Found (1999: 230) mengemukakan bahwa implementasi program adalah suatu proses peletakan suatu program pada tahap pelaksanaan. Proses implementasi tersebut bukan hanya sekedar bagaimana memperoleh sumberdaya atau mendesain kegiatan-kegiatan serta penjadwalan agar tujuan program tercapai, akan tetapi lebih dari itu implementasi memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai penataan program secara menyeluruh sehingga program tersebut dapat dilaksanakan.

Program merupakan alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai bidang dan sector kehidupan bangsa, diantaranya bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan diantaranya program bantuan langsung tunai (BLT).

Keberhasilan dari program ini akan sangat tergantung kepada pengelola dan penerima manfaat dari program tersebut, karena meski bagaimanapun baiknya rencana dan sasaran yang ditetapkan dalam program akan terpulang pada pengelolaan dari program ini, sehingga yang menjadi penentu pada akhirnya adalah aparat pelaksana program.

E. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin serta dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Presiden Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Bidang Kesejahteraan Masyarakat; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Komunikasi dan Informasi; Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Gubernur, Para Bupati / Walikota; Kepala Badan Pusat Statistik; dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, untuk turut serta dalam mesukseskan pelaksanaan program ini.

Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
2. Mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
4. Mengkoordinasikan penyediaan pendanaan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan organisasi pelaksana program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin dan memberikan akses data rumah tangga miskin kepada semua instansi pemerintah;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan, atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

F. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target *menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 % pada tahun 2004 menjadi 8,2 % pada tahun 2009.*

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005 pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada Tahun Anggaran 2005 meliputi bantuan / subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, termasuk *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Tingkat kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar:

104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan ini diambil dengan latar belakang :

- 1) Peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara;
- 2) Pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas; dan
- 3) Perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terlebih rumah tangga miskin.

Untuk mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000 atau kurang. Mereka diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode *proxy means testing* atau uji pendekatan kemampuan yaitu sebuah metode yang mengidentifikasi indikator rumah tangga yang berkorelasi dengan tingkat pendapatan melalui

penggunaan cara perhitungan tertentu (*algoritma formal*) untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga (Semeru, 2006).

Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Penyaluran dana kepada rumah tangga miskin dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya program bantuan langsung tunai dilaksanakan pada beberapa aspek yaitu antara lain **Unit pelaksana** (yang akan melaksanakan program disetiap cakupan wilayah baik itu pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah seperti kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan serta unit-unit yang bertugas dan berfungsi baik itu pendataan sasaran maupun peniran dana bantuan langsung tunai ini); **Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005** (pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik / BPS untuk memperoleh data bersifat mikro yang diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga yang pada nantinya akan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria untuk dapat menerima dana bantuan langsung tunai. Pendataan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas-petugas pencacah lapangan yang telah ditentukan pada setiap satuan lingkungan setempat di setiap wilayah); **Sosialisasi Program** (Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam

pelaksanaan sebuah program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk program bantuan langsung tunai ini. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial); ***Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM*** (Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima); ***Pencairan dan Penggunaan Dana*** (Pengiriman dana BLT dari kantor kas negara melibatkan beberapa instansi, yakni BRI dan PT Pos, baik kantor pos cabang (KPC) maupun kantor pos pemeriksa (KPRK) dan mengenai penggunaan dana Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT berarti penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun); dan ***Sistem Pengaduan*** (Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi formulir pengaduan di kantor pos, atau melalui internet).

G. Kerangka Pemikiran

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membantu warga miskin pasca


kenaikan harga BBM yang menjadi pemicu kenaikan biaya hidup. Mereka yang akan menerima bantuan adalah warga yang telah dikategorikan miskin berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program ini adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai.

Landasan teori implementasi yang dirujuk dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Mazmanian yang menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai "*model top down*". Selain itu model ini melihat implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program, tanpa kepatuhan para pelaksana menyebabkan tujuan kebijaksanaan tidak akan tercapai.

Dalam implementasi program bantuan langsung tunai ini tidak terlepas dari indikator yang mutlak ada dalam sebuah implementasi program yaitu Kelompok sasaran (rumah tangga miskin yang sudah didata) dan Pelaksana (Camat, Lurah, Petugas Statistik Kecamatan dan PT. Pos Indonesia). Program bantuan langsung tunai (BLT) dilaksanakan dalam berbagai aspek antara lain : (1) Unit pelaksana; (2) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; (3) Sosialisasi Program;

(4) Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM; (5) Pencairan dan Penggunaan Dana; dan (6) Sistem Pengaduan.

Didalam pelaksanaannya program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik itu faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris sehingga dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang lingkup kegiatan program dan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar pada setiap tahapan dalam proses program tersebut serta mekanismenya.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian dalam melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan atau sebagai instrumen kunci. Adapun daftar pertanyaan dan instrumen lainnya hanya bersifat sebagai pendukung penelitian.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, karena tidak ikut berpartisipasi dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu dari sekian banyak lokasi dimana dilaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni di Kecamatan Makassar yang merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena kecamatan makassar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar dengan jumlah penduduk rumah tangga miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Makassar.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Nara sumber atau informan dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah, Petugas BPS Kecamatan, Petugas PT. Pos Indonesia, dan warga masyarakat.

Adapun teknik pengambilan sampel (nara sumber) dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik *Non Probability Sampling* (teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel) yakni secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Sumber data atau informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih tepat untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Namun untuk memudahkan penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan klasifikasi atau kriteria, yang dapat dilihat pada tabel 1.

Disamping data primer (data yang diperoleh langsung dari sumber daya/lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi) juga digunakan data sekunder (data yang diperoleh dari literatur, dokumen, karya ilmiah, internet, dsb).

Tabel 1. Klasifikasi atau Kriteria Informan

No	Klasifikasi atau Kriteria	Informan dan jumlah
1.	Aparat Pemerintah Kecamatan Makassar	☞ Camat (1 orang) ☞ PPLKB Kecamatan (1 orang)
2.	Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kecamatan	☞ Petugas BPS Kecamatan Makassar (1 orang) ☞ Petugas Pencacah di Kelurahan (5 orang)
3.	Aparat Pemerintah Kelurahan	☞ Lurah (7 orang)
4.	Unsur Masyarakat	☞ Tokoh Masyarakat/ Ketua LPM (7 orang) ☞ Penerima dana BLT (10 orang)
Jumlah Informan		32 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian, sekaligus untuk memperoleh gambaran bagaimana program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

2. Observasi

Observasi dipergunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dan situasi lokasi penelitian. Cara ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati secara langsung perilaku masyarakat serta kejadian sebenarnya di lapangan dengan detail.

3. Penelaahan Dokumen Tertulis

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data tertulis, baik berupa laporan tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun melalui penerbitan atau publikasi lainnya yang digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dengan menggunakan teknik kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah : *pertama*, mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (*data collection*). *Kedua*,

melakukan kategorisasi atau pengelompokan dengan memisahkan data ke dalam bagian-bagian yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar data terkelompok sesuai dengan masalah penelitian sehingga memudahkan dalam upaya pemecahan masalah penelitian (*data reduction*). *Ketiga*, setelah data direduksi selanjutnya dilakukan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif (*data display*). *Keempat*, penarikan kesimpulan dengan mengacu pada penyajian data dan berdasarkan tujuan penelitian (*conclusions*).

G. Pengecekan Validitas Temuan

Dalam pelaksanaan pengujian keabsahan data-data yang didapatkan dalam penelitian dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru dengan memfokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh hingga data benar-benar kredibel.
2. Meningkatkan ketekunan, dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan melalui cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.
3. Triangulasi, dilakukan dengan tiga cara yaitu *pertama*, triangulasi teknik ialah dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi), *kedua*,

triangulasi sumber ialah dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dan *ketiga*, triangulasi waktu ialah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang dan sore hari.

4. *Member check* (pengecekan anggota), dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data .

Atau dengan didukung melalui beberapa teknik antara lain :

1. Teknik klarifikasi, yaitu informasi yang masih diragukan yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang satu diklarifikasi kembali pada informan yang lain yang terkait.
2. Teknik konfirmasi, yaitu temuan yang didapatkan melalui observasi dikonfirmasi kembali pada informan yang memahami temuan tersebut.
3. Teknik wawancara kembali, yaitu dalam proses penulisan ternyata masih ada informasi yang terlupakan atau masih memerlukan informasi tambahan maka dilakukan wawancara kembali.

Dengan melakukan teknik tersebut diatas diharapkan informasi yang didapatkan dalam melaksanakan penelitian dapat memberikan informasi yang valid dan aktual.

H. Definisi Operasional Penelitian

1. Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan teknologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengakjian, penelaahan, penguraian, perincian dan pemecahan suatu objek atau sasaran.
2. Kebijakan adalah suatu pernyataan yang ditetapkan oleh suatu organisasi masyarakat mengenai suatu masalah tertentu.
3. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mendapai sasaran tertentu, guna merealisasikan penapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas.
4. Unsur-unsur pokok implementasi adalah adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan, adanya kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut berupa perubahan atau peningkatan, dan adanya unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
5. Variabel-variabel implementasi adalah kualitas SDM, ketersediaan sumber daya material, ketersediaan peralatan, efektifitas komunikasi, dukungan publik dan kemampuan administrasi.

6. Program adalah rencana komprehensif yang memuat penggunaan sumber-sumber dalam pola yang terintegrasikan secara urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana program menggariskan apa, oleh siapa, bilamana tindakan akan dilakukan.
7. Proses implementasi program (atau kebijakan) adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan).
8. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada tahun 2005 yang merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Makassar adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar yang terletak dipusat Kota Makassar.

Letak Kecamatan Makassar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bontoala
- Sebelah Timur : Kecamatan Panakukang &
Kecamatan Rappocini
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mamajang
- Sebelah Barat : Kecamatan Ujung Pandang

Luas wilayah Kecamatan Makassar adalah 2,52 Km², yang terbagi dalam 14 kelurahan. Kondisi topografi Kecamatan Makassar terdiri 100% dataran dan 0% berbukit, dengan rata-rata ketinggian wilayah 150 – 220 meter dari permukaan laut.

Kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Maricaya dan Kelurahan Maccini dengan luas wilayah 0,26 Km². Kelurahan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dan Kelurahan Bara-baraya Utara dengan luas wilayah 0,11 Km². Kecamatan Makassar mempunyai beberapa kelurahan induk yang kemudian dipecah menjadi beberapa

kelurahan. Kelurahan induk tersebut adalah Kelurahan Maccini yang dipecah menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan maccini, Kelurahan Maccini Gusung dan Kelurahan Maccini Parang. Kelurahan Bara-baraya yang dipecah menjadi 4 kelurahan yakni Kelurahan Bara-baraya, Kelurahan Bara-baraya Timur, Kelurahan Bara-baraya Selatan, dan Kelurahan Bara-baraya Utara. Kelurahan Maricaya dipecah menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Maricaya dan Kelurahan Maricaya Baru. Kelurahan Maradekaya dipecah menjadi 3 Kelurahan yakni Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Maradekaya Utara, dan kelurahan Maradekaya Selatan. Serta Kelurahan Barana yang dipecah menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Lariangbangi dan Kelurahan Barana.

Tabel 2. Letak, Luas dan Ketinggian dari permukaan laut menurut Kelurahan pada Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Luas (Km2)	Ketinggian (m-dpl)
1.	Maricaya	0,26	< 500
2.	Maricaya Baru	0,21	< 500
3.	Maradekaya Selatan	0,11	< 500
4.	Maradekaya	0,13	< 500
5.	Maradekaya Utara	0,14	< 500
6.	Bara-Baraya Selatan	0,14	< 500
7.	Bara-Baraya	0,16	< 500
8.	Bara-Baraya Utara	0,11	< 500
9.	Bara-Baraya Timur	0,15	< 500
10.	Maccini	0,26	< 500
11.	Maccini Parang	0,23	< 500
12.	Maccini Gusung	0,20	< 500
13.	Barana	0,22	< 500
14.	Lariangbangi	0,20	< 500
	Jumlah	2,52	< 500

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel 3 yang diperinci menurut kelurahan, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Maccini Gusung dengan jumlah penduduk sebanyak 8537 jiwa. Dan kelurahan yang mempunyai penduduk terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dengan jumlah penduduk 3865 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga menurut Kelurahan pada Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Maricaya	8.078	1359
2.	Maricaya Baru	6.949	1441
3.	Maradekaya Selatan	3.865	482
4.	Maradekaya	6.345	727
5.	Maradekaya Utara	4.578	583
6.	Bara-Baraya Selatan	7.574	1272
7.	Bara-Baraya	8.112	1126
8.	Bara-Baraya Utara	5.456	1049
9.	Bara-Baraya Timur	6.869	1274
10.	Maccini	8.525	1404
11.	Maccini Parang	7.672	1728
12.	Maccini Gusung	8.537	1596
13.	Barana	8.017	1370
14.	Lariangbangi	7.744	977
	Jumlah	98.841	16.388

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

b. Keadaan Sarana Pendidikan

Kondisi pendidikan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Di wilayah Kecamatan Makassar terdapat berbagai sarana pendidikan mulai dari tingkat TK (swasta), SD (negeri dan swasta), SMP (swasta), SMU (swasta), Perguruan tinggi (swasta).

Kurangnya sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Makassar disebabkan karena keterbatasan lahan yang bisa digunakan untuk membangun sarana pendidikan negeri tersebut, mengingat wilayah Kecamatan Makassar merupakan bagian dari wilayah lama Kota Makassar dimana pada saat ini lebih didominasi pemukiman, pertokoan dan pelayanan jasa.

Tabel 4. Keadaan Sarana Pendidikan Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	TK	SD	SMP	SMU	PT
1.	Maricaya	3	5	0	0	0
2.	Maricaya Baru	0	5	0	0	0
3.	Maradekaya Selatan	0	2	0	0	1
4.	Maradekaya	3	0	0	0	0
5.	Maradekaya Utara	1	3	0	0	0
6.	Bara-Baraya Selatan	1	1	0	0	0
7.	Bara-Baraya	1	5	0	0	0
8.	Bara-Baraya Utara	1	2	1	0	0
9.	Bara-Baraya Timur	1	4	0	0	0
10.	Maccini	1	5	1	0	1
11.	Maccini Parang	0	0	0	0	0
12.	Maccini Gusung	0	3	0	0	0
13.	Barana	2	4	0	0	0
14.	Lariangbangi	2	11	0	0	1
	Jumlah	16	50	2	0	3

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

c. Keadaan Pelayanan Kesehatan

Kondisi kesehatan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh pola hidup dari masyarakat itu sendiri dan harus didukung dengan sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut. Pada Kecamatan Makassar terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Keadaan Sarana Pelayanan Kesehatan Kecamatan Makassar

No	Kelurahan	RS	Puskes mas / Pustu	RS Bersalin / BKIA	Posyandu
1.	Maricaya	0	0	0	8
2.	Maricaya Baru	0	0	1	6
3.	Maradekaya Selatan	0	0	0	3
4.	Maradekaya	0	1	1	4
5.	Maradekaya Utara	0	0	0	4
6.	Bara-Baraya Selatan	0	1	0	8
7.	Bara-Baraya	0	1	0	7
8.	Bara-Baraya Utara	0	0	0	7
9.	Bara-Baraya Timur	0	0	0	8
10.	Maccini	0	2	1	5
11.	Maccini Parang	0	1	0	6
12.	Maccini Gusung	0	0	1	6
13.	Barana	1	0	0	8
14.	Lariangbangi	0	1	0	6
	Jumlah	1	7	4	86

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

d. Keadaan Potensi Kelembagaan

Berjalannya roda pemerintahan yang ada di Kecamatan Makassar ditunjang oleh keberadaan berbagai unit instansi dengan menangani berbagai bidang yang akan dikoordinasikan dan dipimpin

oleh camat. Adapun kondisi kelembagaan yang terdapat di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 6. Keadaan Potensi Kelembagaan Kecamatan Makassar

No.	Nama Instansi	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kantor Camat	71	39	110
2.	Dinas P & K Kecamatan	6	13	19
3.	Puskesmas	11	93	104
4.	KUA	4	5	9
5.	BKKBN	5	10	15
6.	Koordinator Statistik Kecamatan	1	0	1
7.	Dipenda	0	0	0
8.	Petugas juru penerangan	0	0	0
Jumlah		99	160	259

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

e. Keadaan Sarana Peribadatan

Keberadaan sarana peribadatan sangat dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan beribadah masyarakat sebagai umat beragama. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam menunjang dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah .

Adapun kondisi sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 7. Keadaan Sarana Peribadatan Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Masjid	Musholah	Gereja	Vihara	Kuil
1.	Maricaya	2	1	2	0	0
2.	Maricaya Baru	1	0	1	0	0
3.	Maradekaya Selatan	0	1	5	0	0
4.	Maradekaya	2	0	2	0	0
5.	Maradekaya Utara	2	0	4	0	0
6.	Bara-Baraya Selatan	3	0	2	0	0
7.	Bara-Baraya	2	0	0	0	0
8.	Bara-Baraya Utara	2	0	0	0	0
9.	Bara-Baraya Timur	3	0	0	0	0
10.	Maccini	4	1	0	1	0
11.	Maccini Parang	4	0	0	0	0
12.	Maccini Gusung	3	1	1	0	0
13.	Barana	2	1	0	0	0
14.	Lariangbangi	1	1	4	0	0
	Jumlah	31	6	22	1	0

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

B. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah program sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada tahun 2005 dan merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sasarannya adalah rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan dana adalah rumah

tangga yang merupakan hasil pendataan pada Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005.

Adapun jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima dana BLT di Kecamatan Makassar pada tahap pertama dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 8. Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga Penerima Dana BLT Di Kecamatan Makassar Tahap I Tahun 2005

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penerima Dana BLT (KK)
1.	Maricaya	1359	179
2.	Maricaya Baru	1441	683
3.	Maradekaya Selatan	482	187
4.	Maradekaya	727	298
5.	Maradekaya Utara	583	317
6.	Bara-Baraya Selatan	1272	544
7.	Bara-Baraya	1126	625
8.	Bara-Baraya Utara	1049	549
9.	Bara-Baraya Timur	1274	497
10.	Maccini	1404	545
11.	Maccini Parang	1728	710
12.	Maccini Gusung	1596	821
13.	Barana	1370	395
14.	Lariangbangi	977	180
JUMLAH		16.388	6530

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sementara jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima dana BLT yang merupakan data susulan di Kecamatan Makassar pada tahap Kedua dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 9. Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga Penerima Dana BLT Di Kecamatan Makassar Tahap II Tahun 2006

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penerima Dana BLT (KK)
1.	Maricaya	1359	185
2.	Maricaya Baru	1441	685
3.	Maradekaya Selatan	482	142
4.	Maradekaya	727	330
5.	Maradekaya Utara	583	232
6.	Bara-Baraya Selatan	1272	667
7.	Bara-Baraya	1126	679
8.	Bara-Baraya Utara	1049	662
9.	Bara-Baraya Timur	1274	499
10.	Maccini	1404	640
11.	Maccini Parang	1728	730
12.	Maccini Gusung	1596	960
13.	Barana	1370	457
14.	Lariangbangi	977	195
JUMLAH		16.388	7.063

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005-2007 dideskripsikan melalui enam aspek, yaitu : (1) Unit pelaksana; (2) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; (3) Sosialisasi Program; (4) Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM; (5) Pencairan dan Penggunaan Dana; dan (6) Sistem Pengaduan.

Hasil penelitian mengenai implementasi program bantuan langsung tunai di kecamatan makassar pada tahun 2005-2007 dipaparkan sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana

Berkaitan dengan siapa unit pelaksana dalam Program Bantuan Langsung Tunai, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin, menggariskan bahwa yang diamanatkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu demi kelancaran pelaksanaan program adalah : Para Menteri Koordinator, para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, Kepala BPS, dan Kepala BKKBN.

Berkenaan dengan amanah tersebut, Camat Makassar menjelaskan bahwa :

"Saya sebagai bawahan dari walikota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh walikota termasuk didalamnya membantu mensukseskan pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini" (**Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, tanggal 20 April 2007**).

Berdasarkan penjelasan tersebut dan studi dokumentasi diketahui bahwa unit pelaksana dalam program bantuan langsung tunai adalah unit instansi yang tersebut diatas dengan dibantu oleh unit instansi pada level dibawahnya. Dalam hal ini pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kecamatan Makassar, unit pelaksana adalah camat dengan perangkatnya, petugas statistik kecamatan, dan PT. Pos Indonesia.

Tabel 10. Unit Pelaksana Program BLT di Kecamatan Makassar

No.	Unit Pelaksana	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Lurah	14
3.	Petugas BPS Kecamatan	1
4.	PT. Pos Indonesia	1

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa pada tanggal pertengahan September 2005, Menko Kesra menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri untuk menegaskan kembali peran masing-masing lembaga serta melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai. Beberapa hal penting yang dihasilkan rapat koordinasi ini adalah:

- ☞ Pencetakan kartu untuk rumah tangga miskin penerima atau KKB (Kartu Kompensasi BBM) diserahkan kepada PT Pos Indonesia. Untuk itu dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPS dan PT Pos Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pencetakan.
- ☞ Selain sebagai kuasa penggunaan anggaran, Departemen Sosial, ditugasi untuk membuat peraturan pelaksanaan program (pedoman dan petunjuk teknis).
- ☞ Penyaluran dana BLT kepada target penerima dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia menerima dana lewat rekening

di BRI, untuk itu dibuat MoU antara BRI dengan PT Pos Indonesia.

- ☞ Sosialisasi akan dilakukan lewat dialog interaktif di TVRI dan RRI, serta artikel dari pakar di surat kabar nasional dan pengumpulan opini publik.
- ☞ Sosialisasi di daerah dilakukan oleh masing-masing gubernur, bupati/walikota, serta ketua penggerak PKK.
- ☞ Depdagri melakukan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Meskipun hasil rakor telah menunjukkan arahan yang jelas tentang tugas masing-masing institusi, hasil pemantauan pelaksanaan program di Kecamatan Makassar tidak menemukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) program secara menyeluruh yang seharusnya menjadi acuan bagi semua instansi pelaksana.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Petugas Statistik Kecamatan Makassar yang mengatakan bahwa :

"Pedoman dan petunjuk dalam rangka melaksanakan program bantuan langsung tunai ini setahu saya hanya terdapat dua macam yaitu hanya berupa petunjuk parsial seperti Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005 dan Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005 yang persebarannya cenderung hanya di kalangan terbatas, terutama untuk kebutuhan internal BPS saja" (**Hasil wawancara dengan petugas statistik Kecamatan Makassar, TR, 15 Mei 2007**).

Akibatnya, tidak ada keseragaman pemahaman antarpihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Instansi yang memegang

peran utama dalam pelaksanaan Program bantuan langsung tunai adalah Departemen Sosial (Depsos), BPS, dan PT Pos Indonesia. Depsos adalah penanggung jawab utama program tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, Dinas sosial di Kota Makassar yang secara fungsional terkait dengan Depsos tidak ikut menjadi pelaksana/penanggungjawab program. BPS merupakan instansi yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap pendataan, penentuan target, dan pendistribusian KKB. Sementara itu, PT Pos Indonesia menjadi instansi yang membayarkan uang bantuan kepada rumah tangga penerima.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden. Sebagai konsekuensinya, daftar nama calon penerima bantuan langsung tunai dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (pemda). Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemda. Berdasarkan pengalaman, jika muncul persoalan, maka aparat pemda selalu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Makassar menyatakan bahwa :

"Semua program yang dilaksanakan di wilayah sebuah Kecamatan adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Camat yang merupakan pimpinan di wilayah kecamatan tersebut. Minimal harus dilakukan sebuah koordinasi dengan camat tentang pelaksanaan sebuah program, karena sebuah program pasti berhubungan dengan masyarakat sebagai pelaksana maupun obyek dari program tersebut. Jadi, apabila timbul suatu permasalahan sebagai hasil atau akibat dari program tersebut camat beserta jajaran termasuk lurah dan para staf dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengatasinya" (**Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, 20 April 2007**).

Di samping itu, kurangtransparanan proses penetapan penerima BLT ini tidak searah dengan upaya demokratisasi yang tengah dibangun. Sebenarnya persoalan ini sudah diberi ruang oleh Inpres No. 12 Tahun 2005 dengan menyatakan bahwa BPS diinstruksikan untuk "memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial."

Berdasarkan studi dokumentasi, persoalan lain muncul dari hasil rakor Bidang Kesra (16 September 2005) yang kurang tepat dalam menafsirkan tugas Depdagri. Menurut Inpres No. 12 Tahun 2005 tugas Depdagri adalah bersama pemda mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program bantuan langsung tunai.

Namun, rakor mengubahnya menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemda yang dapat diminta bertindak sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan langsung tunai di daerah tidak dilakukan. Pemda di berbagai tingkatannya pada

awalnya tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan program. Pada tingkat kota, hanya dilakukan satu kali pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005, sedang pertemuan di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak pernah diadakan. Pertemuan koordinasi di tingkat kota tersebut dihadiri oleh unsur pemda kota, BPS, PT Pos Indonesia, kepolisian, camat dan lurah.

Namun, ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial politik, barulah pemerintah di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Makassar secara serius melakukan langkah-langkah “pengamanan”, sebagai tindak lanjut dari instruksi dari pemerintah yang pada level atasnya. Salah satunya dengan pembentukan posko pengaduan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah Kecamatan Makassar dan perangkat dibawahnya kemudian turun tangan dalam rangka meredam gejolak sosial. Dalam berbagai pertemuan Camat Makassar menginstruksikan seluruh jajarannya untuk ikut mengamankan kebijakan Program.

2. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05)

Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan

agar program-program pengentasan kemiskinan di pelbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pada saat yang sama pemerintah juga berusaha menurunkan presentase penduduk miskin dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung salah satunya dengan adanya pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Kedua hal tersebut diatas menuntut ketersediaan data kemiskinan baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Data kemiskinan makro diperlukan untuk target sasaran kewilayahan (seperti bantuan kemiskinan menurut daerah); sedangkan data kemiskinan mikro diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga (seperti bantuan kepada keluarga/rumah tangga miskin).

Berdasarkan studi dokumentasi menyebutkan bahwa Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 dimaksudkan untuk mendapatkan daftar nama keluarga / rumah tangga miskin pada setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil, seperti RT, Kampung, Dusun, Lorong, atau lainnya. Daftar nama keluarga/rumah tangga dibuat berdasarkan beberapa kategori, yaitu : mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin. Selain daftar nama keluarga/rumah tangga miskin tersebut, keterangan lain seperti ciri-ciri dan jenis bantuan yang diperlukan keluarga/rumah tangga juga diperoleh melalui pendataan ini.

Sehubungan dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 ini, untuk wilayah Kota Makassar telah dibentuk sebuah tim koordinasi dengan dasar hukum Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 617/Kep/470.05/05 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) Kota Makassar. Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa tim tersebut bertugas membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 di seluruh wilayah Kota Makassar, menyiapkan dan mengkoordinasikan calon petugas lapangan yang direkrut di setiap kelurahan yang akan membantu BPS melaksanakan PSE05 dan menyampaikan laporan kepada Walikota hasil rekrutmen calon petugas lapangan dan semua permasalahan dari wilayah kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSE05.

Adapun susunan keanggotaan Tim Koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

Pengarah : Walikota Makassar
Wakil Walikota Makassar

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kota Makassar

Sekretaris : Kepala Badan Statistik Kota Makassar

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian
Bappeda Kota Makassar

- Anggota : 1. Kepala BPM Kota Makassar
2. Kepala BKKBN Kota Makassar
 3. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar
 7. Para Camat Kota Makassar.

2.1. Pelaksanaan Pendataan

Pendataan keluarga / rumah tangga untuk kepentingan bantuan langsung tunai dikenal dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Seperti yang dikatakan oleh petugas statistik Kecamatan Makassar sebagai berikut :

"Salah satu kegiatan pendataan atau sensus yang diadakan BPS yang berkenaan dengan kegiatan program bantuan langsung tunai ini adalah Pendataan mikro yang disebut dengan Pendataan Sosial Ekonomi 2005, untuk menjangkau keluarga/rumah tangga miskin secara nasional" (Hasil wawancara dengan petugas Statistik Kecamatan Makassar,TR, tanggal 15 Mei 2007).

Karena keterbatasan waktu dan personel, dalam pelaksanaan pendataan tersebut, BPS dibantu oleh mitra kerja lapangan, yang selanjutnya disebut pencacah. Pencacah yang direkrut BPS berasal dari berbagai latar belakang, yaitu PLKB (staf BKKBN di kelurahan),

kader BKKBN, karang taruna, pegawai kelurahan, serta mitra lain yang biasa membantu BPS dalam kegiatan pendataan sebelumnya.

Pencacah direkrut BPS dengan sepengetahuan pihak kelurahan. Mereka kebanyakan berasal dari ORW atau kelurahan setempat, hanya sebagian kecil yang berasal dari luar kelurahan. Mereka yang tinggal di luar wilayah kelurahan pencacahan biasanya petugas PLKB yang mempunyai wilayah kerja di kelurahan setempat namun tinggal di kelurahan lain.

Metode pendataan

Berdasarkan studi dokumentasi Pendataan Sosial Ekonomi 2005 menggunakan SLS terkecil sebagai *satuan wilayah kerja* untuk mendaftar keluarga/rumah tangga yang diduga miskin. Pendataan ini mencakup seluruh wilayah Kecamatan Makassar, termasuk satuan lingkungan setempat (SLS) perumahan tertutup seperti perumahan pemerintah atau pegawai negeri sipil, kompleks perumahan bank, perumahan militer/polri, serta rumah tangga-rumah tangga yang diduga miskin dan bertempat tinggal dipemukiman yang tidak diakui pemerintah setempat (diluar satuan wilayah resmi) seperti di pinggiran/bantaran sungai/kanal, dan sebagainya, juga didaftar dalam pendataan ini, akan tetapi pada umumnya di Kecamatan Makassar digunakan patokan ORT sebagai satuan wilayah kerja. Selanjutnya keluarga/rumah tangga yang

"diduga" miskin di satuan wilayah kerja dan diluar satuan wilayah kerja merupakan *unit pencacahan* yang diwawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pencacah menyatakan bahwa :

"Kami mendata dengan berdasarkan ORT sebagai satuan wilayah kerja kami dengan bekerjasama dengan ketua ORT dalam rangka mendata keluarga atau rumah tangga yang dianggap miskin" (**Hasil wawancara dengan petugas Pencacah di Kelurahan Maccini, NH, 10 Mei 2007**).

Berasarkan studi dokumentasi menyebutkan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kompilasi dan metode wawancara. Metode kompilasi digunakan untuk menjanging semua keluarga/rumah tangga yang "diduga miskin" di satuan lingkungan setempat melalui berbagai sumber informasi, yaitu ketua satuan lingkungan setempat (seperti ORT, ORW, dan sebagainya), data BKKBN, data hasil pendataan rumah tangga miskin oleh petugas BPS Kecamatan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, dan pihak-pihak terkait. Adapun metode wawancara digunakan untuk mewawancarai rumah tangga yang "diduga" miskin.

Waktu Pelaksanaan dan honor Petugas

Menurut ketentuan dalam pedoman pelaksanaan pendataan, pencacahan dilakukan selama 1 bulan, yaitu : 15 Agustus - 15 september 2005. Namun, dalam pelaksanaan ditemukan kontrak kerja pencacah yang dimulai sejak 8 Agustus 2005 dengan jangka

waktu yang sama. Hal ini menunjukkan keragaman pelaksanaan pendataan, setidaknya dari sisi waktu, sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing - masing wilayah kelurahan.

Dalam kontrak kerja disebutkan bahwa honor yang diterima oleh petugas pencacah adalah Rp. 4000 per kuesioner Keluarga/rumah tangga. Meskipun dalam kontrak kerja pencacah disebutkan batasan periode pekerjaan, namun honorinya tidak dibayar berdasarkan satuan waktu kontrak melainkan berdasarkan output, yaitu Rp4.000 per kuesioner keluarga/rumah tangga yang dicacah. Di samping honor, pencacah juga memperoleh uang transpor saat pelatihan sebesar Rp 75.000.

Petugas Pelaksana Lapangan dan Tugasnya

Pendataan untuk memperoleh informasi keberadaan rumah tangga / keluarga miskin di Kecamatan Makassar dilakukan secara bersama oleh pelbagai petugas dengan tugas berjenjang dan jenis kegiatan yang meliputi pendataan di SLS dan rumah tangga, pengawasan, koordinasi pelaksanaan pendataan secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas statistik kecamatan Makassar menyebutkan bahwa :

"Dalam sebuah kegiatan pendataan sangat diperlukan keberadaan petugas pendata atau yang sering disebut dengan pencacah. Demikian juga dengan kegiatan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 ini" (Hasil wawancara dengan Petugas Statistik Kecamatan Makassar, TR, tanggal 10 Mei 2007).

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa petugas tersebut antara lain :

1. *Koordinator Statistik Kecamatan (KSK),*

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) merupakan koordinator pelaksanaan PSE05 di wilayah kecamatan Makassar yang secara umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pendataan. Tugas awal yang harus dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) adalah menginventarisasi jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di setiap kelurahan sehingga dapat memperkirakan jumlah Petugas Cacah Lapangan (PCL) yang dibutuhkan dan direkrut sehingga alokasi beban kerja antar petugas bisa berimbang.

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar membentuk satuan tugas (*taskforce*) di wilayahnya. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) merupakan koordinator pelaksanaan PSE05 di wilayahnya yang bertanggung jawab atas :

- a. Rekrutmen petugas lapangan, yakni PKSK dan PCL.
- b. Pelaksanaan pelatihan petugas lapangan.
- c. Penerimaan dokumen dari BPS Kota Makassar.
- d. Pendistribusian semua dokumen ke PCL, yang dilakukan di tempat pelatihan segera setelah pelatihan selesai.

- e. Menentukan wilayah tugas setiap PCL dan mengisikannya ke dalam Daftar Wilayah Tugas (PSE05.WT).
- f. Membuat jadwal rencana pertemuan dengan PKSK dan/atau PCL dan mendiskusikan dengan mereka tentang lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan.
- g. Kelancaran pelaksanaan pendataan seperti melengkapi kekurangan dokumen.
- h. Koordinasi dan evaluasi kemajuan pendataan, dengan membuat rekapitulasi Daftar PSE05.LKP dari setiap PCL yang harus diperbaharui (*update*) setiap 3 hari.
- i. Pengiriman dokumen hasil pencacahan ke BPS Kota Makassar.
- j. Pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan lapangan.

2. *Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)*

Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) adalah petugas yang sehari-hari membantu tugas-tugas KSK dalam penyelenggaraan pendataan di wilayahnya yang secara intensif dimulai pada saat pelatihan petugas PCL. Tugas khusus PKSK adalah pengawas dari beberapa PCL yang akan

membantu dan memfasilitasi tugas PCL. Tugas spesifik PKSK adalah :

- a. Membantu KSK dalam penyelenggaraan pelatihan petugas pencacah lapangan (PCL) di wilayahnya.
- b. Membantu KSK dalam pendistribusian semua dokumen ke PCL.
- c. Membuat jadwal rencana pertemuan dengan PCL dan mendiskusikan dengan mereka tentang lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan.
- d. Membantu KSK dalam mengevaluasi kemajuan pencacahan.
- e. Mengambil dokumen hasil pencacahan dari PCL dan mengirimkan ke BPS Kota Makassar.
- f. Menjadi petugas pencacah rumah tangga / keluarga miskin pada wilayah pemukiman liar dengan Daftar PSE05.LSK.

3. *Petugas Pencacah Lapangan (PCL),*

Petugas Cacah Lapangan (PCL) adalah petugas pelaksana lapangan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pendataan di setiap SLS yang menjadi tanggung jawabnya. Secara spesifik tugas-tugas PCL adalah :

- a. Mengikuti pelatihan petugas lapangan.

- b. Mengunjungi kantor kelurahan untuk memperoleh informasi mengenai tingkatan SLS dan jumlahnya serta mengisikannya ke dalam Daftar PSE05.SLS. Kode Propinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan disalin dari Daftar PSE05.WT.
- c. Mempelajari SLS yang menjadi wilayah tugasnya seperti yang tercantum dalam Daftar PSE05.WT.
- d. Mendatangi ketua SLS dan mencatat nama-nama kepala rumah tangga/keluarga miskin dan memerlukan bantuan menurut pendapat/persepsi ketua SLS ke dalam Daftar PSE05.LS.
- e. Mendatangi setiap rumah tangga/keluarga yang tercatat dalam Daftar PSE05.LS, serta menanyakan dan mencatat beberapa keurangan dengan menggunakan Daftar PSE05.RT.
- f. Segera setelah pendataan di suatu SLS selesai dilakukan maka dokumen hasil pendataan (satu Daftar PSE05.LS dan beberapa Daftar PSE05.RT) diserahkan kepada KSK atau PKSK.
- g. Melaporkan kemajuan pendataan kepada KSK/PKSK dengan mengisi Daftar PSE05.LKP.
- h. Melakukan pendataan ulang ke SLS jika KSK/PKSK menemukan ada kekeliruan.

Adapun jumlah petugas pendata yang ada di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Petugas Pendata di Kecamatan Makassar dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

No.	Petugas Pendata	Jumlah
1.	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	1
2.	Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)	14
3.	Petugas Pencacah Lapangan (PCL)	70

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sedangkan petugas pencacah yang ada pada Kecamatan Makassar di tiap kelurahan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan serta strata masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut berikut :

Tabel 12. Jumlah Petugas Pencacah menurut Kelurahan di Kecamatan Makassar dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

No.	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Petugas
		ORW	ORT	
1.	Maricaya	8	62	2
2.	Maricaya Baru	6	26	5
3.	Maradekaya Selatan	3	14	2
4.	Maradekaya	4	21	4
5.	Maradekaya Utara	4	13	3
6.	Bara-Baraya Selatan	4	26	8
7.	Bara-Baraya	5	32	6
8.	Bara-Baraya Utara	5	20	6
9.	Bara-Baraya Timur	5	31	6
10.	Maccini	5	50	8
11.	Maccini Parang	6	39	6
12.	Maccini Gusung	6	29	9
13.	Barana	4	32	4
14.	Lariangbangi	4	36	1
Jumlah		69	431	70

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Pelatihan Petugas Pencacah dan Jenis Daftar Kuesioner

Sebelum melakukan tugasnya, pencacah mendapat pelatihan selama tiga hari mengenai tata cara pengisian dokumen-dokumen PSE05 serta pemahaman konsep-konsep baku yang digunakan dalam pendataan tersebut. Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar bertempat di Asrama Haji Darussalam, Sudiang dan dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Agustus 2005 dengan instruktur dari BPS. Dalam pelatihan tersebut, pencacah dibekali buku pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa jenis-jenis daftar yang digunakan dalam pengumpulan data Pendataan sosial ekonomi 2005 (PSE05) ini terdiri dari :

1. Daftar PSE05.WT digunakan untuk mencatat daftar SLS yang menjadi wilayah tugas PCL (Petugas Pencacah Lapangan). Daftar ini dibuat oleh KSK/PKSK yang diberikan kepada PCL pada saat pelatihan.
2. Daftar PSE05.SLS digunakan untuk mencatat tingkatan SLS dan jumlahnya pada setiap kelurahan. Pengisian daftar ini dilakukan oleh PCL pada saat mengenali seluruh SLS yang menjadi wilayah tugasnya berdasarkan informasi aparat kelurahan.

3. Daftar PSE05.LS digunakan untuk mencatat nama-nama kepala keluarga yang "diduga" miskin dan memerlukan bantuan menurut pendapat ketua SLS yang dilakukan oleh PCL.
4. Daftar PSE05.LSK digunakan untuk mencatat rumah tangga/keluarga yang dipandang miskin dan memerlukan bantuan yang tinggal di wilayah pemukiman liar. Tugas ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas pada tingkat kecamatan yang terdiri dari KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) dan PKSK (Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan).
5. Daftar PSE05.RT digunakan untuk mencatat karakteristik rumah tangga/keluarga miskin yang telah dicatat pada Daftar PSE05.LS yang dilakukan oleh PCL dan dicatat pada Daftar PSE05.LSK yang dilakukan oleh Satuan Tugas tingkat kecamatan.
6. Daftar PSE05.LKP digunakan untuk memantau kemajuan pendataan di setiap SLS. Daftar ini diisi oleh setiap PCL dan diserahkan setiap 3 (tiga) hari kepada PKSK.

Tahapan Pendataan

Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan atau lokasi keluarga / rumah tangga miskin secara lengkap di semua wilayah di Kecamatan Makassar pendataan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap I, KSK/PKSK menyerahkan Daftar PSE05.WT yang memuat wilayah tugas PCI. Daftar ini berisi informasi satuan sampai pada tingkat SLS terbawah yakni Organisasi Rukun Tetangga (ORT).

Tahap II, Berdasarkan Daftar PSE05.WT dari KSK/PKSK, PCL selanjutnya menemui ketua Organisasi Rukun Tetangga (RT) untuk mencatat dan mengisi daftar keluarga/rumah tangga yang "diduga" miskin di seluruh wilayahnya, baik yang tinggal di pemukiman legal maupun ilegal menurut ketentuan pemda setempat. Untuk kegiatan ini, ketua RT menerima honor Rp15.000. Pendaftaran keluarga/rumah tangga yang diduga miskin untuk kedua kelompok pemukiman tersebut menggunakan formulir yang berbeda. Untuk pemukiman legal digunakan formulir PSE05.LS (Listing Sensus), sedangkan di pemukiman ilegal digunakan formulir PSE05.LSK (Listing Sensus Khusus), yang keduanya selanjutnya disebut daftar LS.

Dalam pembuatan daftar LS, unsur subyektivitas, yang umumnya disebabkan keberagaman persepsi tentang kriteria kemiskinan dan batasan target sangat mungkin terjadi. Ketika mengisi daftar keluarga/rumah tangga miskin, pencacah hanya memberi kriteria umum kepada ketua RT bahwa yang didaftar adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (pangan, kesehatan, dan pendidikan).

Seperti hasil wawancara dengan salah seorang PCL mengatakan bahwa :

"Untuk lebih mudahnya ya saya jelaskan saja kepada pak RT secara umum mengenai kriteria miskin itu. Saya kira pak RT lebih tahu pasti mana-mana dari warganya yang termasuk keluarga atau rumah tangga miskin" (**Hasil wawancara dengan salah satu PCL Kelurahan Bara-baraya Selatan, HS, tanggal 13 Mei 2007**).

Dalam praktik, kriteria miskin yang banyak digunakan para ketua RT antara lain status nikah (janda), usia (lanjut usia), jenis pekerjaan (informal atau buruh kasar), tingkat pendapatan, dan status atau kondisi rumahnya. Selain itu, kurang tegasnya unit terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga yang digunakan dalam pendataan ini menambah keberagaman pelaksanaan pendataan. Kebijakan lain seperti kepemilikan KTP, yang menurut aturan bukan merupakan persyaratan, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketua RT yang tidak mendaftarkan keluarga/rumah tangga miskin yang tidak memiliki KTP atau kartu keluarga (KK). Di samping itu, dalam jumlah terbatas masih dijumpai kecenderungan memasukkan kerabat atau orang-orang yang dekat dengan pembuat daftar. Hal ini terjadi karena meskipun pada saat pendataan, baik pencacah maupun ketua RT tidak mengetahui secara pasti bahwa pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan sasaran Program BLT, namun menurut pengalaman mereka pendataan masyarakat miskin biasanya terkait dengan bantuan.

Berikut wawancara dengan PCL menyebutkan bahwa :

"pada waktu ketemu pak RT saya juga ditanya untuk apa pendataan rumah tangga miskin ini, jadi saya jawab ya mungkin saja akan ada bantuan dari pemerintah tapi saya nggak tahu dalam bentuk apa" (**Hasil wawancara dengan PCL Kelurahan Maccini Gusung, M, Tanggal 08 Mei 2007**).

Keberagaman persepsi mengenai kemiskinan juga berakibat pada bervariasinya jumlah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan masing-masing ketua RT. Terdapat ketua RT yang hanya mengajukan keluarga/rumah tangga yang benar-benar miskin sehingga jumlahnya relatif sedikit, sebaliknya ada ketua RT yang mengajukan hampir seluruh keluarga/rumah tangga yang ada kecuali pendatang, pegawai negeri, atau kelompok kaya.

Di RT yang dikunjungi, jumlah keluarga/rumah tangga yang diajukan ketua RT berkisar antara 10 – 35 keluarga/rumah tangga. Seharusnya, pencacah menggabungkan daftar keluarga/rumah tangga miskin dari ketua RT tersebut dengan data keluarga/rumah tangga miskin lainnya yang terdapat di tingkat kelurahan, seperti data BKKBN, BPS, dan pemda yang merupakan bagian dari metode kompilasi. Namun, yang melakukan tahapan ini hanya sebagian pencacah saja.

Tahap III, dari Daftar PSE05.LS dan PSE05.LSK yang telah dibuat, pencacah melakukan pengamatan kasat mata dari rumah ke rumah untuk menandai layak tidaknya keluarga/rumah tangga yang ada dalam daftar tersebut untuk diajukan sebagai keluarga/rumah tangga miskin. Selain itu jika dalam pengamatan tersebut masih

dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang belum tercakup, pencacah menambahkan kedalam daftar LS.

Tahap IV, setelah pencacah menyerahkan daftar LS yang sudah ditandai, petugas BPS melakukan verifikasi kasat mata ke rumah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan pencacah. Tahap ini sangat penting karena menentukan keluarga/rumah tangga yang akan didata sebagai penerima program. Namun pada kenyataannya, seringkali petugas BPS hanya mendatangi beberapa rumah, sedangkan kondisi keluarga/rumah tangga terdaftar lainnya hanya ditanyakan kepada pihak lain. Bahkan, di beberapa ORT tidak ada petugas BPS yang melakukan tahapan observasi ini.

Tahap V, Daftar keluarga/rumah tangga yang dinilai layak melalui pengamatan petugas BPS, diserahkan kembali kepada pencacah untuk didata kondisi sosial-ekonominya dengan menggunakan kuesioner rumah tangga yang disebut Daftar PSE05.RT. Pencacah seharusnya melakukan pendataan keluarga/rumah tangga secara langsung dari rumah ke rumah. Namun dalam pelaksanaannya, pencacah tidak selalu melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan. Sebagian pencacah mengisi kuesioner rumah tangga tanpa menanyakan secara langsung kepada keluarga/rumah tangga yang dicacah. Alasannya antara lain pencacah merasa sudah mengenal dengan baik kondisi keluarga/rumah tangga yang dicacah atau karena keterbatasan

waktu. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi tentu saja menyalahi ketentuan. Selain kesalahan tersebut, terdapat beberapa pencacah yang menggunakan jasa orang lain seperti kader setempat atau anaknya untuk melaksanakan pendataan. Sebagai imbalan, pencacah yang melimpahkan tugasnya kepada pihak lain tersebut memberikan sedikit bagian dari honor yang diterimanya. Seorang kader yang ditemui di lapangan dan mengaku ikut membantu seorang pencacah mengatakan hanya menerima imbalan Rp500 per keluarga/rumah tangga yang diwawancarai sehingga pencacah memperoleh Rp3.500 tanpa harus bekerja keras.

Selain pelanggaran ketentuan pencacahan seperti disebutkan sebelumnya, sebagian keluarga/rumah tangga yang pernah didatangi pencacah mengaku tidak semua pertanyaan dalam kuesioner PSE05.RT ditanyakan. Sebagian di antara mereka mengaku hanya ditanya dua hingga tiga pertanyaan, seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah.

Seperti hasil wawancara dengan pencacah berikut yang mengatakan :

"kadang-kadang kita merasa tidak enak kalau terlalu lama mendata soalnya yang punya rumah biasanya masih banyak kerjanya jadi kita tanya saja pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting saja. Dan bahkan ada tuan rumah yang marah-marah kalau ditanya hal-hal yang macam-macam"
(Hasil wawancara dengan PCL Kelurahan Bara-baraya, HL, tanggal 04 Mei 2007).

Tahap VI, selanjutnya formulir PSE05.RT yang sudah terisi diserahkan kepada petugas BPS di tingkat kecamatan yang akan menyampaikannya secara berjenjang ke BPS kota lalu ke BPS provinsi untuk di-*entry* datanya, dan hasilnya dikirim ke BPS pusat. Di BPS Pusat, data tersebut diolah dan dilakukan penghitungan skor serta penetapan keluarga/rumah tangga penerima bantuan langsung tunai. Dari keseluruhan proses tersebut dihasilkan daftar keluarga/rumah tangga penerima dana bantuan langsung tunai.

2.2. Perbandingan Data KPS BKKBN dengan data PSE05 di Kecamatan Makassar

Sebelum BPS melakukan pendataan kemiskinan mikro, BKKBN telah memiliki data tingkat kesejahteraan keluarga dengan cakupan nasional. Karenanya, selama ini banyak program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan data BKKBN sebagai dasar penentuan sasaran.

Dengan adanya PSE05 oleh BPS yang hasilnya digunakan untuk penentuan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), saat ini tersedia dua data keluarga miskin tingkat nasional maupun di tingkat lokal Perbandingan data keluarga prasejahtera (PPLKB Kecamatan Makassar) tahun 2005 dari BKKBN dengan data keluarga miskin hasil pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 oleh BPS di Kecamatan Makassar menunjukkan perbedaan yang

bervariasi antar kelurahan. Secara total jumlah keluarga pada data hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 dari BPS lebih besar 273 keluarga dibanding data yang dimiliki oleh PPLKB Kecamatan Makassar.

Perbedaan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Data Rumah Tangga Miskin KPS BKKBN dengan Data PSE05 BPS Tahun 2005

No.	Kelurahan	Data BKKBN	Data PSE05
1.	Maricaya	176	179
2.	Maricaya Baru	652	683
3.	Maradekaya Selatan	147	187
4.	Maradekaya	302	298
5.	Maradekaya Utara	221	317
6.	Bara-Baraya Selatan	542	544
7.	Bara-Baraya	620	625
8.	Bara-Baraya Utara	609	549
9.	Bara-Baraya Timur	489	497
10.	Maccini	581	545
11.	Maccini Parang	640	710
12.	Maccini Gusung	816	821
13.	Barana	384	395
14.	Lariangbangi	178	180
	Jumlah	6357	6530

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

3. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk program penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul

masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial.

Di Kecamatan Makassar, sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai secara formal dan menyeluruh untuk pihak terkait di luar lembaga pelaksana bisa dikatakan tidak dilakukan. Sosialisasi formal yang dilaksanakan hanya terbatas tentang rencana kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang dalam prakteknya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin.

Pada sosialisasi yang dilaksanakan di kantor camat sekitar Agustus 2005 tersebut, hadir perwakilan dari aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan, Koramil, Kepolisian, dan kantor pos, serta BPS sebagai narasumber. Pertemuan antar instansi terkait berikutnya, dilakukan setelah dana BLT dicairkan atau sekitar awal Oktober. Pertemuan yang lebih bersifat rapat koordinasi tersebut hanya membahas tentang pengaduan masyarakat dan pembentukan posko pengaduan.

Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, instansi, khususnya pemda, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

Temuan di tingkat kelurahan menunjukkan bahwa sosialisasi di tingkat masyarakat juga sangat kurang dan tidak ada yang bersifat formal. Meskipun di berbagai media massa terdapat pemberitaan terkait dengan program, tetapi hanya berupa informasi rencana kompensasi subsidi BBM dan penjelasan lain yang bersifat umum. Masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui bahwa di wilayahnya pernah ada pendataan yang dilakukan oleh ketua ORT dan petugas pencacah BPS untuk menentukan keluarga miskin yang berhak menerima BLT.

Pada umumnya, masyarakat baru mengetahui keberadaan program pada saat pembagian KKB atau setelah ada tetangga yang mencairkan dananya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Bara-Baraya yang menyatakan bahwa :

"Saya tahu tentang BLT ini ketika tiba-tiba saya menerima kartu BLT katanya pak RT bisa dicairkan di kantor pos, sebelumnya malah saya tidak tahu kalau saya didata sebagai yang menerima bantuan itu bu" **(Hasil wawancara dengan penerima dana BLT Kelurahan Bara-Baraya, DM, Tanggal 07 Mei 2007).**

Sementara itu, umumnya penerima BLT memperoleh informasi langsung dari petugas BPS pada saat pembagian KKB. Pada kesempatan tersebut mereka diberitahu tentang adanya program, jumlah uang yang akan diterima, tempat dan waktu pengambilan, serta pesan untuk menjaga KKB supaya tidak hilang atau rusak karena kartu tersebut tidak dapat diganti.

Sosialisasi atau pemberitahuan nama-nama penerima BLT sengaja tidak dilakukan. Alasannya, daftar nama penerima masih mungkin berubah dan untuk menghindari munculnya keresahan masyarakat serta intimidasi terhadap ketua RT dan petugas pencacah lapangan. Di samping itu, BPS juga dibatasi UU No. 16 Tahun 1997 yang melarang publikasi identitas responden. Meskipun demikian, pada akhirnya para ketua RT dan sebagian masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat BLT di lingkungannya. Ketua RT mengetahui saat pembagian KKB sedangkan masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di yang juga menjabat sebagai ketua ORT di Kelurahan Barana sebagai berikut :

"Kegiatan sosialisasi tentang program BLT ini sepertinya yang ada cuma pemberitahuan secara langsung kepada rumah tangga penerima pada saat kami membagikan kartu KKB itu, ya kami jelaskan bahwa kartu tersebut bisa dicairkan di kantor pos, besarnya Rp. 300.000,- tiap pencairan, begitu." **(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Barana, MS, Tanggal 30 April 2007) .**

Berdasarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2005, pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi adalah Departemen Komunikasi dan Informasi. Sosialisasi tersebut utamanya dilakukan melalui media massa berupa dialog interaktif di TVRI dan RRI, artikel yang ditulis pakar di surat kabar nasional tentang pengelolaan subsidi BBM, dan pengumpulan opini publik terhadap pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan

elektronik tersebut berlangsung selama 1,5 bulan sejak Inpres tersebut ditetapkan.

Namun, pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan program dari media-media di atas. Informasi yang mereka terima pun sangat minim. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum proses sosialisasi dengan menggunakan sarana di atas tidak efektif karena akses masyarakat (miskin) terhadap sumber-sumber informasi tersebut terbatas.

Kelemahan sosialisasi juga menyangkut isi sosialisasi itu sendiri yang merupakan hal yang sangat penting. Aparat pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai ketua ORT/ORW mengeluhkan kurangnya sosialisasi terutama mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT, juga pada umumnya mengeluhkan bahwa mereka tidak memahami 14 indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Oleh karenanya, mereka kesulitan menjelaskan kepada masyarakat mengapa satu keluarga/rumah tangga mendapatkan BLT sedangkan yang lain tidak. Untungnya, sebagian besar warga masyarakat dapat memahami dan tidak melakukan protes dengan menggunakan kekerasan.

Keluhan tentang sosialisasi, bukan hanya datang dari aparat, namun juga dari masyarakat yang tidak pernah menerima sosialisasi

langsung, terutama mengenai kriteria penerima BLT dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Akibatnya, muncul kesimpangsiuran informasi dan perbedaan pemahaman atas pelaksanaan program.

4. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima. Pendistribusian KKB kepada keluarga/rumah tangga penerima seharusnya dilakukan secara langsung oleh petugas BPS.

Bersamaan dengan proses ini juga dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). Apabila dijumpai keluarga/rumah tangga penerima yang dinilai tidak layak, KKB-nya dibatalkan atau ditahan. Jika tahap ini dilaksanakan dengan baik dan benar, kemungkinan kesalahan sasaran dapat diperkecil. Namun, dalam praktik tahap ini tidak selalu dilaksanakan. Tidak semua petugas menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan coklit.

Di sebagian wilayah yang melakukan kegiatan coklit, pembatalan KKB terhadap keluarga/rumah tangga yang dinilai tidak layak tidak selalu diterima oleh ketua ORT serta keluarga/rumah

tangga yang bersangkutan. Hal ini disebabkan kondisi fisik rumah yang dijadikan dasar penentuan kelayakan oleh petugas tidak selalu mencerminkan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang dinyatakan tidak layak karena memiliki rumah yang cukup besar ternyata seorang janda yang hanya mengandalkan hidup dari berjualan nasi uduk bungkus dan memiliki utang untuk biaya berobat almarhum suaminya yang besarnya melebihi nilai rumah yang belum laku dijual. Meskipun telah diberi masukan, petugas tetap pada keputusannya untuk menyatakan keluarga tersebut tidak layak dimasukkan sebagai keluarga/rumah tangga miskin.

Beberapa pembatalan KKB juga dilakukan terhadap penerima yang tinggal satu rumah dengan keluarga penerima lainnya, meskipun sama-sama miskin. Padahal di lokasi lain dijumpai beberapa penerima yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Hal ini mencerminkan tidak tegasnya konsep unit terkecil target yang digunakan dalam pendataan, apakah keluarga atau rumah tangga. Alasan lain pembatalan atau penahanan KKB adalah kesalahan nama, pindah rumah, nama penerima tidak dikenal, KKB dicetak ganda, atau penerima sedang pulang kampung. Alasan nama penerima tidak dikenal sebenarnya kurang masuk akal apabila proses pendataan dilakukan secara benar karena setidaknya keluarga/rumah tangga penerima seharusnya pernah didatangi

pencacah dan petugas BPS pada saat observasi, verifikasi, dan pendataan. Di satu sisi, penahanan KKB yang kemudian disimpan oleh BPS, sebenarnya menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan pendataan. Namun, di sisi lain hal ini menunjukkan cukup berlapisnya proses penetapan sasaran penerima KKB.

Penyerahan Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Untuk keperluan pengambilan dana BLT, pemerintah memberikan KKB kepada keluarga/rumah tangga target melalui BPS. Pada masing-masing kartu tertera nama dan alamat kepala keluarga/rumah tangga, jumlah anggota, serta lokasi kantor pos pencairan. Selain itu, pada setiap kartu terdapat empat kupon yang mudah disobek untuk pengambilan dana BLT selama satu tahun atau empat kali pengambilan, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Penyerahan KKB kepada penerima dilakukan sejak 24 September hingga awal Oktober 2005. Petugas BPS di tingkat kecamatan dengan dibantu oleh para petugas pencacah lapangan dikerahkan untuk memanfaatkan waktu yang terbatas, di beberapa tempat penyerahan KKB dilakukan pada sore atau malam hari. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut staf BPS memperoleh insentif sebesar Rp2.600 per KKB.

Cara penyerahan KKB dari BPS kepada penerima berbeda antarlokasi. Di beberapa lokasi staf BPS menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah penerima. Sementara di lokasi lain

staf BPS meminta penerima datang satu per satu atau secara bersamaan ke tempat tertentu seperti rumah ketua ORT, untuk kemudian diberikan KKB. Pada kedua cara penyerahan tersebut ketua ORT dilibatkan, baik untuk menunjukkan rumah maupun mengundang penerima. Pada kasus penerima tidak berada di tempat saat pembagian, biasanya KKB dititipkan staf BPS kepada ketua ORT untuk diserahkan kepada penerima. Untuk membantu aktivitas penyerahan KKB ini, ketua ORT menerima uang lelah Rp20.000.

Jumlah Rumah Tangga Miskin yang memiliki Kartu Kompensasi BBM dan bisa dicairkan (KKB aktif) dapat dilihat pada tabel 14 yang merupakan hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (Tahap Pertama) dan jumlah Kartu Kompensasi BBM susulan yang dicetak atas dasar data rumah tangga miskin tambahan (Tahap Kedua).

Sedangkan Kartu Kompensasi BBM yang dianggap batal karena berbagai hal antara lain kartu rusak, salah nama, salah alamat, penerima pindah alamat, dan sebagainya juga di data oleh petugas untuk menghindari hal-hal negatif terjadi seperti penyalahgunaan kartu kompensasi BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun perincian Jumlah Rumah Tangga Miskin pemegang KKB Hasil PSE05 tiap-tiap kelurahan pada Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel 14 dibawah sebagai berikut :

Tabel 14. Jumlah Rumah Tangga Miskin pemegang KKB (KKB Aktif) Hasil PSE05 Kecamatan Makassar)

No.	Kelurahan	Jumlah KKB yg dicetak Tahap I	Jumlah KKB Susulan dicetak Tahap II	KKB Batal	KKB aktif (6)=(3)+(4)-(5)
1	2	3	4	5	6
1.	Maricaya	179	9	3	185
2.	Maricaya Baru	683	31	7	707
3.	Maradekaya Selatan	187	7	13	181
4.	Maradekaya	298	36	43	291
5.	Maradekaya Utara	317	26	16	327
6.	Bara-Baraya Selatan	544	125	3	666
7.	Bara-Baraya	625	52	4	673
8.	Bara-Baraya Utara	549	38	15	572
9.	Bara-Baraya Timur	497	23	21	499
10.	Maccini	545	71	41	575
11.	Maccini Parang	710	112	51	771
12.	Maccini Gusung	821	154	15	960
13.	Barana	395	77	17	455
14.	Lariangbangi	180	18	3	195
	Jumlah	6530	779	252	7057

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Realisasi Distribusi KKB

Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa di Kecamatan Makassar, dari 6530 KKB yang diperoleh pada tahap I dan 779 KKB dari tahap

II dan sudah terdistribusi seluruhnya, terdapat 252 (3,45%) KKB yang ditahan. Dari jumlah KKB yang ditahan tersebut, 90 KKB di antaranya dinilai tidak layak. Sehingga KKB yang aktif di rumah tangga miskin berjumlah 7057 KKB yang dapat digunakan mencairkan dana BLT.

Tata Kerja dan Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM

Berdasarkan studi dokumentasi dua kegiatan yang saling berkaitan dan menunjang dalam pendistribusian KKB adalah sosialisasi dan distribusi KKB.

(1) Sosialisasi

Peranan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Inpres No. 12 Tahun 2005, serta rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin dalam rangka PKPS – BBM termasuk distribusi KKB kepada yang berhak.

(2) Mekanisme Pendistribusian KKB

Untuk memastikan pendistribusian KKB secara tertib, lancar dan aman ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Daftar Nama Rumah Tangga Miskin dan Pencetakan KKB

BPS menyiapkan daftar nama rumah tangga miskin hasil Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 untuk diserahkan secara bertahap kepada P.T Pos Indonesia. Selanjutnya P.T

Pos Indonesia membuat / mencetak KKB sesuai data yang diberikan BPS. Dalam waktu yang bersamaan, BPS pusat menyerahkan daftar yang sama kepada BPS Kota sebagai bahan pengecekan lebih lanjut.

2. *Pengiriman KKB ke BPS Kota*

P.T Pos Indonesia mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kota.

3. *Pencocokan dan Penelitian Ulang Penerima KKB*

BPS kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat kelurahan dibawah pengawasan BPS kota dan BPS Propinsi. Dengan menggunakan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS Pusat, Tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon penerima KKB. Dalam pencocokan dan penelitian ulang, empat hal bisa terjadi yakni :

- a. Bagi rumah tangga yang nama, alamat serta kondisinya sesuai dengan tujuan pendataan, ditetapkan berhak menerima KKB.

- b. Bagi rumah tangga yang namanya atau nama panggilannya salah secara fatal (salah cetak), dilakukan perbaikan data dan pencetakan ulang KKB. Petugas harus memberitahu perubahan ini ke BPS kabupaten / kota, yang selanjutnya melalui BPS propinsi diteruskan ke BPS pusat untuk perbaikan basis data sekaligus pencetakan kembali kartunya oleh P.T Pos Indonesia.
- c. Bagi rumah tangga yang ternyata tidak layak disebut miskin harus dicoret dari daftar nama (selanjutnya dibatalkan KKB-nya). Informasi mengenai rumah tangga yang dicoret disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data kemiskinan.
- d. Apabila masih dijumpai di lapangan rumah tangga yang benar-benar layak disebut miskin, kepadanya masih dimungkinkan untuk didaftar dan informasinya disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data dan percetakan KKB-nya oleh P.T Pos Indonesia.

4. *Pendistribusian KKB*

Bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS kota dari P.T Pos Indonesia didistribusikan kepada Mantri Statistik untuk kecamatan masing-masing, selanjutnya Mantri Statistik

bersama Tim Pendistribusian di tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan difasilitasi oleh lurah. Pembagian KKB dilakukan dengan mengundang warga miskin calon penerima KKB ke kantor kelurahan atau diberikan langsung (*door-to-door*) ke rumah warga miskin, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing lingkungan. Mekanisme distribusi KKB adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tangga miskin yang telah dinyatakan cocok (*valid*) dapat langsung menerima KKB dengan menandatangani *print-out* daftar nama rumah tangga miskin yang telah disiapkan / dikirim oleh BPS pusat.
- b. Rumah tangga miskin yang namanya masih keliru / salah, KKB-nya baru akan diberikan setelah KKB yang dicetak ulang oleh P.T. Pos Indonesia diterima BPS kota atau Mantri Statistik bersangkutan. KKB yang keliru dicetak, harus dibuat rusak / cacat secara fisik dan disimpan oleh BPS kota dengan dibuatkan Berita Acara.
- c. Rumah tangga yang tidak valid (tidak miskin), KKB-nya dilarang keras untuk diberikan. KKB dimaksud segera dikembalikan ke BPS kota, dibuat rusak / cacat secara fisik dan disimpan dengan dibuatkan Berita Acara .

- d. Rumah tangga yang belum didaftar dan secara nyata benar-benar miskin, dapat diberikan KKB-nya pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh P.T Pos Indonesia.

5. Pencairan Dan Penggunaan Dana

5.1 Pencairan Dana BLT

Pengiriman dana BLT dari kantor kas negara melibatkan beberapa instansi, yakni BRI dan PT Pos, baik kantor pos cabang (KPC) maupun kantor pos pemeriksa (KPRK). Penyaluran dana antar instansi ini secara umum berjalan lancar. Dana BLT yang bersumber dari pemerintah dan disimpan di BRI, dikirim ke KPRK. KPRK kemudian mendistribusikan dana tersebut ke masing-masing KPC di wilayahnya untuk disalurkan kepada penerima. Pencairan dana kepada keluarga/rumah tangga penerima dilakukan secara serentak di semua KPC mulai 1 Oktober 2005. Sebagian besar penerima mengambil dananya pada hari pertama pencairan atau segera setelah menerima KKB bagi yang memperoleh KKB pada awal Oktober.

Pada Kecamatan Makassar pencairan dana BLT dilakukan di Kantor Pos Cabang Lariangbangi yang bertempat di jalan Veteran yang merupakan bagian wilayah dari kelurahan Lariangbangi.

Adapun jadwal pencairan dana BLT selama kurun waktu Tahun 2006 dan 2007 terbagi menjadi empat tahap serentak diseluruh Indonesia, yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 15. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pencairan Dana BLT

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tahap I	1 April 2006
2.	Tahap II	1 Juli 2006
3.	Tahap III	1 Oktober 2006
4.	Tahap IV	1 januari 2007

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Pada tahap I pencairan dana BLT terjadi permasalahan di kantor pos larianbangi, dimana terjadi pengumpulan massa yang cukup banyak sehingga para penerima dana BLT berdesak-desakan untuk antri mencairkan kartu KKB-nya. Sebagaimana diungkapkan oleh petugas kantor pos larianbangi yang menyatakan bahwa :

”sebenarnya kami tidak menduga akan terjadi desak-desakan antara penerima kartu KKB, itu karena saya lihat penerima tidak sabar menunggu dan mau cepat-cepat menerima uang bantuan tersebut. Tetapi kami memaklumi karena pada umumnya penerima adalah penduduk miskin yang latar belakang pendidikannya agak rendah. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut kami akhirnya menyusun jadawa pencairan per kelurahan untuk tahap berikutnya.” (**Hasil wawancara dengan petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007**).

Untuk memperlancar proses pencairan dana, kantor pos larianbangi melakukan upaya tertentu seperti menambah loket dan waktu pelayanan dengan menambah waktu sekitar 2 jam dari jam dinas biasanya. Selain itu, untuk tujuan pengamanan pihak

kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga dilibatkan pada saat pencairan, seperti yang diungkapkan oleh petugas kantor pos larianbangi sebagai berikut :

"Untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pencairan dana BLT ini kami melibatkan bantuan pihak kepolisian yaitu dengan petugas kepolisian sebanyak tiga sampai lima orang setiap harinya" (Hasil wawancara dengan petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007) .

Pencairan dana BLT di kantor pos larianbangi berlangsung lancar dan relatif cepat. Penerima rata-rata menunggu sekitar 30 menit sampai satu jam dalam antrean. Bahkan untuk bertransaksi di loket petugas pos hanya berlangsung 45 detik. Hal ini karena kantor pos sudah memiliki daftar nama penerima BLT sehingga pada waktu pengambilan dana, petugas tinggal mencocokkan nama dan alamat yang tertera dalam KKB yang disodorkan penerima.

Untuk mencairkan dana, penerima hanya diminta menunjukkan KKB yang selanjutnya diperiksa keasliannya oleh petugas. Kecepatan proses pencairan tersebut terutama karena petugas tidak memeriksa bukti diri para pemegang KKB. Penyerahan uang tanpa pengecekan bukti diri seperti KTP atau SIM baru pertama kali dilakukan kantor pos. Hal ini sesuai pesan pemerintah agar semua instansi yang terlibat dalam program ini tidak mempersulit keluarga miskin, termasuk persyaratan bukti diri untuk menerima pembayaran BLT. Selain itu, pihak kantor pos sudah sepenuhnya mempercayai daftar yang diberikan oleh BPS.

Kantor pos hanya mensyaratkan bahwa setiap orang hanya boleh membawa satu KKB untuk mempermudah pengontrolan.

Meskipun demikian, karena terdapat pemberitaan terjadinya penyimpangan di beberapa tempat lain di luar Kecamatan Makassar seperti terjadinya jual beli (ijon) KKB, penawaran jasa pengambilan BLT, dan pencurian KKB, kantor pos berencana untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Sebagaimana dinyatakan oleh petugas kantor pos larianbangi sebagai berikut :

”Kami mendengar beberapa tindakan curang yang terjadi di berbagai pemberitaan media massa, jadi kami sepakat untuk lebih memperketat pengawasan tentang bukti diri sebagai penerima dana BLT ini” **(Hasil wawancara petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007).**

Oleh karena itu untuk pencairan tahap berikutnya, kantor pos larianbangi mengusulkan pengamanan yang lebih ketat, yakni dengan pemeriksaan bukti diri seperti KTP, kartu keluarga, atau surat pengantar dari lurah.

Bagi para penerima, akses ke kantor pos dapat dikatakan tidak bermasalah karena kantor pos larianbangi terletak di jalan veteran yang merupakan jalan poros di Kota Makassar dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan angkutan umum seperti pete-pete, ojek, atau becak dengan biaya pulang pergi antara Rp2.000 sampai Rp5.000 dan bahkan sebagian warga penerima yang tempat tinggalnya dekat dengan kantor pos larianbangi dapat berjalan kaki.

Dana BLT diterima secara utuh sebesar Rp 300.000, tanpa potongan. Pungutan hanya ditemui di satu ORT, namun jumlah uangnya tidak besar dan cenderung bersifat sukarela. Ketua ORT tersebut menghimbau penerima untuk menyisihkan sebagian dana yang besarnya tidak ditentukan untuk sumbangan perbaikan musholla. Seorang responden mengaku memberikan sumbangan sebesar Rp5.000.

Tabel 16. Jadwal Pencairan Dana BLT pada Kantor Pos Cabang Lariangbangi

No.	Kelurahan	Tanggal			
		Thp I	Thp II	Thp III	Thp IV
1.	Maricaya	-	01/07/06	01/10/06	01/01/07
2.	Maricaya Baru		01/07/06	01/10/06	01/01/07
3.	Maradekaya Selatan		01/07/06	01/10/06	01/01/07
4.	Maradekaya		01/07/06	01/10/06	01/01/07
5.	Maradekaya Utara		02/07/06	02/10/06	02/01/07
6.	Bara-Baraya Selatan		02/07/06	02/10/06	02/01/07
7.	Bara-Baraya		02/07/06	02/10/06	02/01/07
8.	Bara-Baraya Utara		02/07/06	02/10/06	02/01/07
9.	Bara-Baraya Timur		03/07/06	03/10/06	03/01/07
10.	Maccini		03/07/06	03/10/06	03/01/07
11.	Maccini Parang		03/07/06	03/10/06	03/01/07
12.	Maccini Gusung		04/07/06	04/10/06	04/01/07
13.	Barana		04/07/06	04/10/06	04/01/07
14.	Lariangbangi		04/07/06	04/10/06	04/01/07

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

5.2 Jumlah Dana dan Penggunaan Dana

Jumlah dana BLT yang diterima oleh rumah tangga miskin adalah setiap rumah tangga menerima Rp 100.000,- setiap bulan. Berhubung pencairan dilakukan setiap tiga bulan, maka masing-

masing rumah tangga miskin menerima Rp. 300.000,- disetiap tahap pencairan.

Sedangkan jumlah dana secara keseluruhan yang telah dicairkan adalah pada tahap I Rp.1.959.000.000,-, pada tahap II Rp.2.117.100.000,- dan pada tahap III Rp. 2.117.100.000,- serta Rp. 2.117.100.000,- pada tahap IV jadi total keseluruhan dana BLT yang disalurkan melalui kantor pos cabang lariangbangi kepada penerima dana BLT di Kecamatan Makassar berjumlah **Rp. 8.310.300.000,-**. Adapun perincian jumlah dana dari tiap kelurahan dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Dana BLT yang disalurkan melalui Kantor Pos Cabang Lariangbangi

No.	Kelurahan	Jumlah Dana			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1.	Maricaya	Rp. 53.700.000,-	Rp. 55.500.000,-	Rp. 55.500.000,-	Rp. 55.500.000,-
2.	Maricaya Baru	Rp.204.900.000,-	Rp.212.100.000,-	Rp.212.100.000,-	Rp.212.100.000,-
3.	Maradekaya				
4.	Maradekaya Selatan	Rp. 56.100.000,-	Rp. 54.300.000,-	Rp. 54.300.000,-	Rp. 54.300.000,-
5.	Maradekaya Utara	Rp. 89.400.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 87.300.000,-
6.	Bara -Baraya	Rp. 95.100.000,-	Rp. 98.100.000,-	Rp. 98.100.000,-	Rp. 98.100.000,-
7.	Bara -Baraya Selatan	Rp.163.200.000,-	Rp.199.800.000,-	Rp.199.800.000,-	Rp.199.800.000,-
8.	Bara -Baraya Utara	Rp.187.500.000,-	Rp.201.900.000,-	Rp.201.900.000,-	Rp.201.900.000,-
9.	Bara -Baraya Timur	Rp.164.700.000,-	Rp.171.600.000,-	Rp.171.600.000,-	Rp.171.600.000,-
10.	Maccini	Rp.149.100.000,-	Rp.149.700.000,-	Rp.149.700.000,-	Rp.149.700.000,-
11.	Maccini Parang	Rp.163.500.000,-	Rp.172.500.000,-	Rp.172.500.000,-	Rp.172.500.000,-
12.	Maccini Gusung	Rp.213.000.000,-	Rp.231.300.000,-	Rp.231.300.000,-	Rp.231.300.000,-
13.	Barana	Rp.246.300.000,-	Rp.288.000.000,-	Rp.288.000.000,-	Rp.288.000.000,-
14.	Lariangbangi	Rp.118.500.000,-	Rp.136.500.000,-	Rp.136.500.000,-	Rp.136.500.000,-
	Jumlah	Rp.1.959.000.000,-	Rp.2.117.100.000,-	Rp.2.117.100.000,-	Rp.2.117.100.000,-

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT berarti penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Karenanya, responden penerima menggunakan dana BLT

untuk berbagai kebutuhan, namun umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti membeli beras, minyak tanah, minyak goreng, gula, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Beberapa penerima juga membeli baju lebaran untuk anak-anaknya, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maricaya Baru sebagai berikut :

"Saya sangat bersyukur sekali pemerintah mau memberi bantuan kepada masyarakat miskin seperti kami ini, ya biar tidak seberapa cukuplah untuk membeli keperluan rumah tangga keluarga saya. Ya dipakai untuk membeli beras, gula, minyak goreng dan yang lainnya" **(Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maricaya Baru, DT, tanggal 16 Mei 2007).**

Penggunaan dana terbesar kedua adalah untuk membayar hutang di warung maupun koperasi keliling. Cukup banyak penerima BLT yang menggunakan dananya untuk keperluan biaya sekolah anak, baik pembayaran uang sekolah yang tertunda, pembelian alat tulis dan buku, pembayaran ujian semester dan kegiatan lain di sekolah. Ada juga keluarga miskin, terutama yang lanjut usia, menggunakan dana BLT untuk berobat. Hanya sedikit penerima yang menyisihkan dana BLT untuk menambah modal.

Dana sebesar Rp 300.000 diharapkan cukup untuk menutup kekurangan biaya hidup selama tiga bulan (Oktober – Desember) akibat kenaikan BBM. Hanya beberapa penerima yang mengatakan masih menyimpan sebagian dari uang tersebut. Seorang nenek yang hidup sendiri mengaku menggunakan sebagian dana BLT

untuk membeli cincin emas sebagai tabungan. Apabila ada kesulitan keuangan di kemudian hari, cincin tersebut akan mudah dijual, seperti yang dinyatakan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maccini Parang,

”Saya membeli cincin satu setengah gram, ya untuk disimpan siapa tahu kalau kapan-kapan saya sangat butuh saya bisa menjualnya” (**hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maccini Parang, N, tanggal 19 Mei 2007**).

Pada umumnya responden merasa senang memperoleh BLT namun banyak yang menilai bahwa dana yang diterima terlalu kecil. Bantuan yang mereka anggap memadai adalah Rp 150.000 – Rp 200.000 per bulan sebanding dengan persentase kenaikan pengeluaran harian rumah tangga pasca kenaikan harga BBM. Beberapa keluarga miskin bahkan menyatakan bahwa mereka lebih memilih harga BBM tidak naik ketimbang menerima BLT. Karena dengan demikian, harga-harga kebutuhan pokok dengan sendirinya tidak naik.

6. Sistem Pengaduan

Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa meskipun dalam pelaksanaan pendataan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan, umumnya penerima BLT adalah keluarga/rumah tangga miskin. Mereka adalah keluarga/rumah tangga yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai

buruh/kuli/tukang lepas, pedagang, atau pengusaha mikro. Kondisi tempat tinggal mereka umumnya berupa rumah sederhana yang terletak di lingkungan yang tidak sehat, serta hanya terdiri dari satu ruang sempit yang tidak sebanding dengan jumlah anggota rumah tangga yang mendiaminya. Dalam jumlah terbatas, ditemukan beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang mendapatkan BLT misalnya, mereka yang memiliki sepeda motor atau tabungan, mampu menyewa rumah cukup besar, sedang merenovasi total rumahnya, pensiunan PNS/ABRI, dan mereka yang biaya hidupnya ditanggung anaknya yang cukup mampu. Keluarga/rumah tangga yang mampu tetapi menerima BLT tersebut umumnya memiliki hubungan kekerabatan dengan ketua ORT, pencacah, atau pembantu pencacah, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya yang mengatakan

"Pada pencairan pertama saya tidak dapat kartu BBM itu, saya heran, saya miskin koq tidak terima itu tetangga saya yang pensiunan koq malah terima uang bantuan yang katanya untuk orang miskin itu, jadi saya protes ke bu lurah. Tapi pencairan berikutnya adai kuterima uang bantuan BLT itu" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya, N, tanggal 21 Mei 2007**).

Sebaliknya, banyak dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang tidak tercakup sebagai penerima BLT. Hal ini, antara lain, disebabkan keluarga tidak memiliki KTP yang disyaratkan ketua RT setempat saat pendaftaran awal dan terdapat keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut yang menjadi penerima BLT. Sebagian

keluarga/rumah tangga miskin atau bahkan sangat miskin lainnya tidak menerima KKB tanpa disertai alasan yang jelas.

Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi formulir pengaduan di kantor pos, atau melalui internet. Pada semua sistem pengaduan ini BPS tidak dilibatkan, sementara pemda dan kantor pos hanya berfungsi sebagai penerima pengaduan. Tindak lanjut setiap pengaduan berada di tangan pemerintah pusat.

Sayangnya, prosedur ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat maupun instansi pemerintah tingkat bawah sehingga hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh lurah Maccini yang mengatakan bahwa

"Setahu saya sistem pengaduan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan oleh warga hanya dilakukan dengan cara menyampaikan ke tingkat ORT untuk diteruskan ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Tidak ada petunjuk yang baku tentang sistem pengaduan dan penanganannya" (**Hasil wawancara dengan Lurah Maccini, MEE, tanggal 25 Mei 2007**).

Selain itu, keempat cara pengaduan tersebut tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga miskin karena selain membutuhkan ketrampilan dan biaya tambahan yang tidak sedikit, juga mensyaratkan kepemilikan akses yang umumnya tidak dimiliki oleh mayoritas keluarga miskin, seperti telepon seluler dan internet.

Karena masyarakat tidak mengetahui dan tidak dapat mengakses prosedur pengaduan yang telah disediakan, mereka mengadu melalui jalur-jalur tradisional, yaitu melalui ketua RT/RW, dan kantor kelurahan serta kecamatan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Lariangbangi yang mengatakan bahwa

"Kami bingung mau mengadu kepada siapa, kenapa kami tidak menerima bantuan BLT sementara ada tetangga kami yang lebih mampu dari kami koq menerima, jadi kami mengadu saja ke pak RT dan pak Lurah" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Lariangbangi, B, tanggal 19 Mei 2007**).

Ada sebagian masyarakat yang langsung mengadu ke kantor BPS kota dan kantor walikota. Dalam menangani pengaduan, ketua RT biasanya mencatat nama dan mengumpulkan KTP serta kartu keluarga pengadu untuk kemudian diserahkan ke petugas BPS kecamatan. Sementara itu, jika masyarakat mengadu langsung ke petugas kecamatan, biasanya masyarakat diminta kembali untuk mencatatkan diri di RT masing-masing. Tidak tersedianya pelayanan pengaduan yang memuaskan dari tingkat RT sampai kelurahan dan simpang-siurnya informasi membuat banyak masyarakat kecewa.

Untuk menanggapi keadaan ini, sesuai Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005, pada 4 Oktober 2005 Pemerintah Kota Makassar melalui SK Walikota Makassar No 617/Kep/470.05/05 membentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan

(UPMP) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM).

Tim atau lebih dikenal sebagai posko ini dibentuk di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kelurahan sampai kota guna mengorganisasi pengaduan masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program. Meskipun menurut SK Walikota tugas posko ini termasuk menyelesaikan pengaduan masyarakat, sejauh ini posko-posko tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menangani pengaduan dan hanya sebatas menampung pengaduan masyarakat dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya prosedur kerja posko. Selain itu, sampai satu minggu setelah SK pembentukan tim diberlakukan masih ada kelurahan yang belum membentuk Tim UPMP.

Tabel 18. Daftar Anggota Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Program BLT Kecamatan Makassar

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Kapolsek	1
3.	PPLKB Kecamatan	1
4.	Para Lurah	14
5.	Ketua TP PKK Kelurahan	14
6.	Ketua LPM Kelurahan	14
7.	Para Tokoh Masyarakat	14

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat dalam

pelaksanaan program bantuan langsung tunai, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Makassar menyatakan bahwa

”Departemen Dalam Negeri sehubungan dengan program BLT ini memberikan bantuan biaya operasional kepada Tim UPMP - BLT tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, sesuai dengan surat keputusan mendagri Nomor 900-352 tahun 2006 tanggal 22 juni 2006. sedangkan peruntukannya masing-masing unit kerja terdapat dalam surat keputusan tersebut”. **(Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, 27 Mei 2007).**

Berdasarkan studi dokumentasi menyebutkan, penggunaan bantuan biaya operasional pada tingkat kecamatan sebagai berikut :

1. Honor Tim UPMP-BLT : Camat Rp. 275.000,- dan Kepala UPT Pengelola Program KB Tk. Kecamatan Rp. 150.000,-
2. Honor Tim Polsekta Rp.425.000,-
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat untuk Rp. 50.000,- dan polsekta Rp. 50.000,-
4. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLT Rp. 100.000,- dan polsekta Rp. 100.000,-
5. Administrasi dan pelaporan Tim UPMP-BLT Rp. 50.000,-

Sedangkan biaya operasional untuk tingkat kelurahan diperinci sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 02/I/2006 tanggal 19 Januari 2006, dimana penggunaan bantuan biaya operasional tersebut digunakan untuk :

1. Honor Tim UPMP – BLT – Tingkat Kelurahan.

2. Pelaksanaan Rapat Kordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLT.
4. Administrasi dan pelaporan Tim UPMP – BLT.

Berdasarkan proposal penggunaan bantuan biaya operasional UPMP - BLT tingkat kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota Makassar, diatur sebagai berikut :

1. Lurah (sebagai penanggung jawab), sebesar Rp. 30.000,-
2. Ketua LPM sebesar Rp. 25.000,-
3. Ketua Tim Penggerak PKK sebesar Rp. 25.000,-
4. Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 25.000,-

Setelah adanya posko ini, pada umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan melalui posko di kantor kelurahan. Dalam jumlah kecil, ada juga masyarakat yang mengadu langsung ke kantor BPS kota karena belum mengetahui keberadaan posko. Sebagian dari mereka menyampaikan pengaduan dengan menyertakan fotokopi KTP dan kartu keluarga, namun sebagian lainnya hanya memberikan daftar nama saja. Hal ini terjadi karena belum jelasnya tata cara pengaduan yang harus dilakukan.

Sebagian besar masyarakat yang menyampaikan keluhan adalah mereka yang merasa sebagai warga miskin tetapi tidak menerima KKB, atau mereka yang telah didata tetapi tidak

menerima KKB. Keluhan juga disampaikan oleh keluarga-keluarga yang menempati lahan kosong atau ilegal, yang sebagian besar merupakan keluarga/rumah tangga miskin dan sudah didata tetapi tidak memperoleh KKB. Mereka berpendapat bahwa jika memang mereka tidak akan diberi KKB karena bukan penduduk resmi daerah setempat, seharusnya tidak perlu didata BPS. Materi aduan yang disampaikan masyarakat umumnya berupa permintaan untuk dimasukkan sebagai penerima BLT. Jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan dari hari ke hari dan bervariasi antar kelurahan.

Di Kecamatan Makassar terdapat sekitar 300–400 keluarga yang minta dimasukkan sebagai penerima KKB, untuk tahap kedua. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9, dimana terdapat penambahan 533 keluarga pada tahap kedua.

Umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertib tanpa menimbulkan konflik. Meskipun tidak diikuti kekerasan, terjadi beberapa kali demonstrasi warga di beberapa kantor lurah seperti yang terjadi di kelurahan Maccini, Maccini Parang, Maccini Gusung, Bara-baraya, dan Maricaya Baru. Setelah namanya tercatat di posko, mereka hanya dapat menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Di Kecamatan Makassar, selain pembentukan posko pengaduan, pendekatan lain yang diterapkan aparat kecamatan untuk mengurangi kekecewaan masyarakat yang tidak menerima

BLT adalah dengan mengadakan acara buka puasa bersama. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria keluarga yang berhak menerima BLT dan yang tidak. Selain itu, acara ini juga dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan informasi bahwa mereka yang belum menerima BLT dan merasa dirinya layak mendapatkannya bisa mengajukan permohonan untuk tahap selanjutnya atau masuk dalam daftar susulan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah diimplementasikan di kecamatan Makassar, keberhasilan tersebut tentunya disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dapat dikemukakan beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Pendukung

a. Kesiapan Unit Pelaksana;

Setiap unit pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah segenap instansi pemerintahan yaitu pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas BPS ditingkat kecamatan, dan PT Pos Indonesia, merupakan unit-unit pemerintah yang selalu siap dalam melaksanakan baik

tugas pokok dan fungsi rutinnya maupun dalam membantu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat atas.

Kesiapan unit pelaksana ini dapat dilihat dengan terlaksananya program bantuan langsung tunai ini walaupun tanpa didukung dengan petunjuk pelaksana yang jelas disetiap unit pelaksana sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

b. Dukungan Masyarakat;

Pelaksanaan program bantuan langsung tunai dapat berjalan salah satu penunjangnya adalah adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat di Kecamatan Makassar. Masyarakat dalam hal ini terdiri dari berbagai lapisan dan tingkatan sosial, suku, agama, dan ras turut mendukung terlaksananya program bantuan langsung tunai ini.

Masyarakat yang tidak menerima bantuan yakni masyarakat yang dinilai mampu atau diatas rata-rata miskin turut mendukung dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam memantau dan mengontrol guna melakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini melalui tokoh-tokoh masyarakat. Demikian juga dengan masyarakat yang menerima bantuan yaitu masyarakat atau rumah tangga miskin turut mendukung

pelaksanaan program, terlihat dari kesiapan dan kesediaannya untuk didata oleh para petugas pencacah lapangan pada tahap pendataan serta kepatuhan masyarakat penerima pada umumnya dalam mematuhi berbagai peraturan yang harus dilaksanakan pada tahap pencairan dana BLT di Kantor Pos Cabang Lariangbangi maupun dalam mengajukan aduan-aduan terhadap pelaksanaan program ini.

c. Struktur Organisasi Pemerintah;

Salah satu faktor yang menunjang pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah struktur organisasi pemerintah kecamatan hingga kebawah telah berfungsi dengan baik. Adapun struktur organisasi pemerinath tersebut secara berjenjang, terdiri dari :

1. Pemerintah Kecamatan : Camat, Sekretaris Camat, Para Kepala Seksi, Jabatan-jabatan fungsional (petugas statistik, PLKB kecamatan).
2. Pemerintah Kelurahan : Lurah, Sekretaris Lurah, Para Kepala Seksi, Jabatan fungsional (PLKB Kelurahan).
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi Rukun Tetangga (ORT).

Semua jabatan tiap jenjang struktur organisasi pemerintahan di Kecamatan Makassar tersebut terisi dan

berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sangat menunjang dalam pelaksanaan program khususnya pada saat tahap pendataan rumah tangga miskin dimana pada tahap tersebut petugas pencacah lapangan (PCL) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ketua ORT yang sangat menentukan rumah tangga yang berhak memperoleh bantuan, karena ketua ORT dianggap sangat mengenal warga yang ada di wilayah kerjanya.

- d. Program Bantuan Langsung tunai adalah program yang sederhana untuk dilaksanakan;

Program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program bantuan yang diberikan secara tunai kepada masyarakat yang berhak menerima setelah melalui tahap pendataan dan memenuhi beberapa kriteria, dan setelah sasaran menerima dana tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan, berbeda dengan program-program pembangunan lainnya yang terkadang memiliki prosedur dan petunjuk pelaksanaan yang berbelit-belit.

Disamping itu, selama ini di masyarakat Kecamatan Makassar telah sering dilaksanakan program yang sejenis sehingga baik pemerintah maupun masyarakat sudah terbiasa dan mampu serta siap untuk melaksanakan program bantuan langsung tunai ini.

2. Faktor-faktor Penghambat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dapat dikemukakan beberapa faktor penghambat, sebagai berikut :

a. Petunjuk Pelaksanaan;

Selama program bantuan langsung tunai dilaksanakan ditemukan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005 tentang program bantuan langsung tunai, yang mengatur secara umum tentang unit-unit pelaksana tetapi tidak diikuti dengan peraturan yang bersifat teknis atau petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan untuk tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur hanya sebatas surat keputusan walikota Makassar No 617/Kep/470.05/05 yang mengatur tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 2005, dimana para camat menjadi salah satu anggota dari tim. Selain Inpres No 12 Tahun 2005 hanya terdapat petunjuk pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang penyebarannya hanya terbatas pada kalangan internal Badan Pusat Statistik saja.

Selain itu tidak ada lagi pedoman umum dan teknis semua tahapan mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai, akibatnya tidak ada keseragaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Bara-Baraya yang mengatakan bahwa :

"Terus terang kami aparat kelurahan agak bingung untuk memberikan penjelasan secara jelas kepada warga kami yang datang mengadu mengenai dana BLT, karena tidak adanya pedoman umum atau semacam petunjuk pelaksanaan dari Program bantuan langsung tunai ini". **(Hasil wawancara dengan Lurah Bara-Baraya, IY, tanggal 28 April 2007).**

b. Sosialisasi yang tidak mengena sasaran;

Sosialisasi program pada Kecamatan Makassar secara formal dan menyeluruh hanya dilaksanakan satu kali bagi para unit pelaksana yang terbatas hanya untuk rencana pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 2005, sementara sosialisasi program untuk masyarakat umum tidak pernah dilaksanakan.

Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, instansi, khususnya pemda, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

c. Unsur Nepotisme dalam menentukan sasaran;

Pada tahap pendataan sangat rentan terjadinya nepotisme dimana para petugas pencacah atau ketua ORT bisa

saja memasukkan anggota atau kerabat keluarganya untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima dana BLT.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya Selatan yang mengatakan bahwa :

"saya tidak tahu kalau keluarga saya didata, tiba-tiba saja pas pembagian kartu saya dikasih oleh sepupu saya yang kebetulan ketua RT disini" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya Selatan, K, tanggal 30 April 2007**).

d. Koordinasi yang kurang optimal;

Tidak adanya pedoman umum dan teknis di semua tahapan program mengakibatkan timbulnya proses koordinasi yang tidak optimal antar unit pelaksana sehingga pelaksanaan program agak terhambat. Disamping itu, adanya UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, dimana BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden menimbulkan konsekuensi yaitu daftar nama calon penerima bantuan langsung tunai dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (pemda). Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemda.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu informan Lurah Maricaya yang mengatakan bahwa :

"saya melihat sepertinya BPS cenderung tidak melibatkan atau agak tertutup terhadap aparat pemerintah pada waktu penentuan warga yang menerima dana BLT akan tetapi ketika terjadi keributan di kalangan warga kami pemerintah kelurahan yang turun tangan untuk meredam gejolak di warga" (**Hasil wawancara dengan Lurah Maricaya, R, tanggal 24 April 2007**).

e. Sensitivitas Kriteria Kemiskinan;

Hal lain yang perlu dicatat adalah variabel/kriteria beserta variasi isian dalam kuesioner rumah tangga yang digunakan BPS untuk menentukan kemiskinan. Variabel/kriteria tersebut tampaknya masih perlu dipertimbangkan tingkat sensitivitasnya. Dalam beberapa kasus, kriteria tersebut dinilai masih belum mampu menangkap gambaran kemiskinan, seperti tidak tersedianya variabel kepemilikan rumah sehingga orang yang menempati rumah milik orang lain yang cukup bagus sudah dinilai tidak layak meskipun mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari suatu penelitian adalah adanya kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari seluruh hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari bagian tulisan ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar berjalan dengan baik, ditandai dengan pada umumnya penerima dana bantuan langsung tunai adalah keluarga/rumah tangga miskin, sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar tergolong rendah, akan tetapi masih banyak terdapat beberapa kelemahan dan kendala lainnya .
2. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat,

struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik, dan program ini merupakan program yang sederhana untuk dilaksanakan. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain petunjuk pelaksana yang dimana pedoman umum dan teknis semua tahapan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ada, akibatnya tidak ada keseragaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal, dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan yang digunakan untuk ikut meredam berbagai kemungkinan munculnya gejolak sosial selama proses pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk meningkatkan kualitas implementasi program bantuan tunai di masa yang akan datang penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan, sebagai berikut :

1. Perlunya pembuatan pedoman umum mengenai program secara menyeluruh untuk menjadi acuan bagi semua instansi

terkait agar terdapat keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Dalam proses pendataan rumah tangga miskin, BPS wajib melakukan koordinasi dengan lurah dan camat. Lurah perlu diberi kesempatan untuk memusyawarahkan hasil pendataan secara transparan, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya.
3. Perlu dilakukan sosialisasi program secara intensif dan komprehensif di semua tingkat pemerintahan dan juga masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai forum, seperti rapat resmi pemerintahan dan pertemuan keagamaan. Usaha ini perlu didukung dengan penyebarluasan brosur dan pembuatan iklan layanan masyarakat. Sosialisasi hendaknya mencakup isi dan tujuan program, proses pelaksanaan program, kriteria penerima dana BLT, tata cara pengaduan, sanksi bagi mereka yang memberikan informasi palsu.
4. Pada saat pencairan dana BLT, kantor pos harus bekerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan kepolisian. Kantor pos tempat pengambilan dana BLT perlu membuat jadwal pengambilan (tanggal dan jam) untuk masing-masing kelurahan serta menambah jumlah loket pembayaran agar

tidak terjadi antrean yang anjang dan saling berdesakan. Jadwal pengambilan dana di kantor pos harus dikirimkan kepada pihak kelurahan paling tidak seminggu sebelum pencairan dimulai. Hal ini juga akan membantu petugas kantor pos bekerja dengan tenang dan baik. Orang jompo dan cacat harus didahulukan atau disediakan loket khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- BAPPENAS RI. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009*, Bappenas: Jakarta.
- Dewanta, Awan Setya, et al. 1999. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Inc: California.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dunn, William. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Grasindo : Jakarta.
- Jones. Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Terjemahan Nashir Budiman. Rajawali: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Bappenas: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES: Jakarta.
- Moleong. Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, Diktat Mata Kuliah. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Magister Administrasi Publik. UGM: Yogyakarta.
- Nawawi, Juanda. 2004. *Analisis Implementasi Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjana. UNHAS.
- Nugroho Iwan dan Dahuri Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka: Jakarta.

- Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. BPF: Yogyakarta.
- Salim, E. 1980. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Idayu: Jakarta.
- Sarman Mukhtar dan Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Puspa Swara: Jakarta.
- Salusu, J., 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Penerbit Grasindo: Jakarta.
- Sejogyo. 1984. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Singarimbung, Masri, dan Sofian Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab, Dr. MA. 2004. *Analisis Kebijakan Negara (dari formulasi ke implementasi kebijakan negara)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soejadi, PX. 1995. *Analisis Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta.
- Strauss, Ansem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafika Aditama: Bandung.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media: Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Manajemen Pembangunan*. PT. Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Todaro, Michael, P. 1998. *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.

Peraturan perundangan

- Peraturan Presiden No. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Presiden No. 21 Tahun 1999 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Badan Pusat Statistik. 2005. Pelaksanaan Pendataan Rumahtangga Miskin, Jakarta. Jakarta: BPS.

*Badan Pusat Statistik. 2005. Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM, Jakarta:*BPS.

Internet

Suharto, E. *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, diakses dari CVDEDEM new.htm. pada 28 januari 2007.

Balai Pengkajian & Pengembangan Informasi, Wilayah VII Makassar , Depkominfo, *Kajian Isi Media tentang Identifikasi masalah penyaluran dana kompensasi BBM di Sulawesi Selatan*, diakses dari www.Depkominfo.co.id. pada 30 Januari 2007.

Lembaga Penelitian Semeru, *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai 2005 Di Indonesia : studi kasus di Propinsi DKI Jakarta*, diakses dari E-mail: Web: www.smeru.co.id. Pada 28 januari 2007.

TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
(Studi Kasus di Kecamatan Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

ANA DWI AGUSTIN

Nomor Pokok P0800205001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 Juli 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof.DR.Muh.Nur Sadik,MPM
Ketua

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan,

Prof.DR.Djuanda Nawawi,M.Si
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin.

Prof.DR.Muh.Nur Sadik,MPM

Prof.DR.dr.Abdul Razak Thaha,M.Sc.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANA DWI AGUSTIN
Nomor Mahasiswa : P0800205001
Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2007

Yang menyatakan,

ANA DWI AGUSTIN

ABSTRAK

ANA DWI AGUSTIN, Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar (dibimbing oleh Muh Nursadik dan Juanda Nawawi).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggam barkan tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan penelaahan dokumen tertulis. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Aparat Pemerintah Kecamatan Makassar, Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kecamatan, Aparat Pemerintah Kelurahan, dan dari Unsur Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar sudah berjalan dengan cukup baik hal tersebut ditandai dengan mayoritas penerima dana adalah keluarga/rumah tangga miskin, Sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dan dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program di Kecamatan Makassar tergolong rendah. Namun selain itu masih ditemukan pula kelemahan dan kekurangan dari program ini, misalnya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan program BLT kepada masyarakat sangat terbatas dan tidak adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan mengenai program tersebut. Adapun Faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat, struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain tidak tersedianya pedoman umum program serta petunjuk pelaksana setiap tahapan pelaksanaan, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan.

ABSTRACT

ANA DWI AGUSTIN, An Analysis on the Implementation of Cash Assistance Program In Makassar District of Makassar City (supervised by Muh Nursadik and Juanda Nawawi).

This research aimed to explain and describe the Implementation of Cash Assistance Program and the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of this program.

This research was carried out in Makassar District of Makassar City. The data were obtained through in-depth interview, observation, and documentation. The informants were government apparatuses of Makassar District, the officials of Statistic Centre Board in district level, village government apparatuses, and community element.

The result show that in general the implementation of Cash Assistance Program in Makassar District runs quite well as indicated that majority of fund acceptors are poor family. Fund conseling system is good in the sense that it is guaranteed that the acceptors could get the fund directly in a short time. The social conflict in the implementation of this program in Makassar District is low. However, it is found that there are some weaknesses such as the spread of information is very limited. Besides, there is no general guideline on the implementation of this program. There are several supporting and inhibiting factors affecting this program. The supporting factors are the readiness of implementing unit, community support, government organization structure that functions well, and this is a simple program to be implemented. On the other hand, the inhibiting factors are the unavailability of general guideline on every step of implementation, the socialization which is not on the target, nepotism in determining the target, nonoptimal coordination, and insensitivity of poor criteria.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	10

B.	Konsep Implementasi.....	12
C.	Konsep Kemiskinan.....	18
D.	Konsep Pengertian & Ruang Lingkup Program.....	25
E.	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005.....	28
F.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	30
G.	Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B.	Pengelolaan Peran Peneliti.....	37
C.	Lokasi Penelitian.....	38
D.	Sumber Data.....	38
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Teknik Analisis Data.....	41
G.	Pengecekan Validitas Temuan.....	42
H.	Definisi Operasional Penelitian.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1.	Letak dan Keadaan Geografis.....	46
2.	Keadaan Demografis.....	48
B.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai.....	52

1. Unit Pelaksana.....	55
2. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005.....	60
3. Sosialisasi Program.....	80
4. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM.....	85
5. Pencairan dan Penggunaan Dana.....	94
6. Sistem Pengaduan.....	101
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	109
1. Faktor-faktor Pendukung.....	109
2. Faktor-faktor Penghambat.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan visi bangsa Indonesia dimasa depan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera maka dibutuhkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan yang biasa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan bukanlah semata-mata merupakan fenomena ekonomi semata, akan tetapi harus ditujukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran masyarakat secara material dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan struktur-struktur sosial, kelembagaan, sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan. Selain itu, pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari proses global, yang tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi pada konteks nasional, dan perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional.

Berdasarkan pandangan tersebut, Todaro dalam Edi (2005:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu : 1) meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar; 2) mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa; 3) memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan sosial kini semakin mendapat perhatian dunia, salah satu bentuk perhatian tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Sosial (*World Summit on sosial Development*) di Kopenhagen pada tahun 1995. Tujuan utama KTT tersebut adalah untuk mengembangkan lingkungan agar tercipta hubungan antar manusia dan antar bangsa secara harmonis yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. KTT telah menghasilkan deklarasi dan program aksi yang dirumuskan berdasarkan konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Hampir seluruh negara yang hadir menyetujui dan meratifikasi prinsip-prinsip yang memberi penekanan pada perlunya diciptakan kondisi yang menunjang upaya perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, demokrasi dan

partisipasi masyarakat. Deklarasi dan program aksi pada intinya memuat komitmen tegas dan kuat mengenai perlunya penanganan segera terhadap penyebab utama dan penyebab struktural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar, yaitu : 1) pengentasan kemiskinan; 2) perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, dan 3) peningkatan integrasi sosial.

Berkenaan dengan agenda pengentasan kemiskinan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah. Rendahnya tingkat kesejahteraan ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara drastis dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi pada tahun 1998. Hingga dari hasil pendataan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 35,10 juta atau 15,97 persen dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 mencapai 39,05 juta atau 17,75 persen dari total populasi. Jadi jumlah orang miskin meningkat 3,95 juta dibanding Februari 2005. Dalam

survey itu, BPS menetapkan garis kemiskinan dengan tingkat konsumsi RP 152.847,- per kapita per bulan.

Proses pembangunan sendiri sangat berkaitan dengan kebijakan, karena kebijakan dan pembangunan adalah dua hal yang sangat berkaitan. Pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Berbicara mengenai pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek, Edi (2005:61) mengartikan implementasi kebijakan sosial sebagai sebuah pernyataan mengenai cara atau metoda dengan mana kebijakan sosial tersebut

diimplementasikan atau diterapkan. Implementasi kebijakan juga mencakup pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.

Implementasi kebijakan pembangunan sangat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu, baik pada kebijakan nasional maupun pada kebijakan lokal. Pada dasarnya masalah kebijakan merupakan masalah yang kompleks dan multi permasalahan dengan berbagai aspek yang terkait didalamnya. Suatu kebijakan secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan yang dikenal dengan kelompok sasaran (*target groups*), berkaitan dengan kelompok sasaran ini, sebuah kebijakan memiliki berbagai masalah khususnya pada saat pengimplementasiannya.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan secara resmi KPK (Komisi Penanggulangan Kemiskinan) mengemukakan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi secara efektif dari dua sisi, yakni : peningkatan pendapatan kelompok miskin dan penurunan pengeluaran kelompok miskin.

Dalam rangka "meningkatkan pendapatan keluarga miskin" saat ini sedang dilaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Pengembangan Kecamatan/PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/P2KP, dan Program terkait lainnya, yang harus difasilitasi secara cermat oleh setiap Pemerintah

Daerah, agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal maret 2005, maka pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang meliputi bantuan / subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, dan *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui sebuah kebijakan secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan tersebut yakni kelompok sasaran (*target groups*), berbagai isu dan permasalahan yang berkembang marak bermunculan di kalangan masyarakat secara umum berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi, mengenai pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin, masih terdapat beberapa permasalahan, misalnya penerima masih tidak tertib akibat kurangnya sosialisasi dan koordinasi, penyaluran dana tidak tepat sasaran, ada rumah tangga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT, kartu ganda, alamat fiktif, terjadinya pemotongan dana BLT, jual beli kartu kompensasi BBM/KKB, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Berangkat dari kondisi dan uraian diatas maka penelitian dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus di Kecamatan Makassar Kota Makassar)”*** ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan di Kecamatan Makassar?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, antara lain :
Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu administrasi Negara khususnya dalam bidang studi administrasi

pembangunan, dalam hal pengimplementasian sebuah program.

2. Manfaat Praktis, antara lain :

- ? Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- ? Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- ? Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program bantuan tunai lainnya.
- ? Memberikan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pengkajian dan pengembangan informasi wilayah VII Makassar (Depkominfo) mengenai Kajian isi Media tentang identifikasi masalah penyaluran dana kompensasi BBM di Sulawesi Selatan Makassar (2005), menunjukkan bahwa (1) Pada dasarnya kehadiran media massa, apakah ia elektronik maupun cetak, tentulah sangat membantu dalam mengsucceskan setiap program-program, atau kebijakan-kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Fungsi Pers sebagai pemberi informasi, hiburan, dan sekaligus untuk melaksanakan kontrol sosial, tentu memiliki andil besar dalam setiap pemberitaannya, terutama dalam mengungkap suatu fakta dan kebenaran. Hajatan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin akibat imbasan dari kenaikan harga, serta pengurangan subsidi BBM yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2005 lalu, tentu telah menjadi berita hangat pada halaman-halaman surat kabar, terhusus surat kabar harian Fajar dan surat kabar harian Pedoman Rakyat yang menjadi sampel dari pada kajian ini. (2) Bahwa program pemerintah berupa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Telah berjalan dengan baik,

sesuai dengan peruntukannya. Hanya saja masih terjadi kekurangan disana sini akibat pencacahan yang tidak maksimal, yang dilakukan oleh petugas pendata dari BPS di lapangan, sehingga menyebabkan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, dimana banyak warga yang mampu justru mendapat bantuan. Begitu pula sebaliknya, banyak keluarga miskin yang seharusnya menerima dana BLT, malah tidak terdata oleh petugas pencacah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SEMERU, mengenai kajian cepat pelaksanaan subsidi langsung tunai 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta (2006), menunjukkan bahwa, Kesulitan untuk memahami kebijakan BLT makin terkendala karena tidak tersedianya pedoman umum tentang Program SLT. Masyarakat, termasuk aparat pemerintahan di tingkat bawah, tidak mendapat pemahaman memadai tentang kriteria penerima BLT. Ketidaktransparanan proses penetapan penerima BLT dinilai bertentangan dengan arah demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini memang terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima BLT dengan masyarakat setempat.

B. Konsep Implementasi

Studi implementasi kebijaksanaan dimulai ketika Pressman dan Wildavsky melakukan studi kasus pada tahun 1973 tentang implementasi program pelatihan SDM (wahab, 1990: 117). Setiap kebijakan atau perencanaan program, menuntut adanya implementasi. Tanpa implementasi, suatu perencanaan program tidak akan mempunyai arti apa-apa, sebab betapapun baiknya suatu perencanaan, tetapi implementasinya tidak ada atau menyimpang, tentunya sasaran atau tujuan tidak akan tercapai.

Menurut Dunn (2000: 80), implementasi kebijaksanaan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan. Selanjutnya dikatakan implementasi kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Sedangkan menurut salusu (1996: 178), bahwa jika dalam kasus-kasus tertentu, proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan, sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut.

Higgins dalam Salusu (1996: 167) merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Dengan demikian kegiatan ini menyentuh semua level hirarki manajemen.

Jones (1991: 207) menganalisis tentang implementasi kebijakan dari sudut pandang aktivitas-aktivitas fungsional. Menurut Jones, implementasi adalah aktivitas mengoperasikan sebuah program. Tiga aktivitas utama berikut ini adalah pilar-pilar implementasi :

- (1) Pengorganisasian, yaitu penataan kembali sumber daya, unit-unit organisasi serta metode agar program dapat berjalan;
- (2) Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan program agar menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- (3) Aplikasi, yaitu penyediaan perlengkapan rutin, pelayanan, pembayaran, atau kegiatan lainnya sesuai dengan tujuan kebijaksanaan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (1988: 86), implementasi dapat dibagi dalam tiga bentuk, yakni : 1) implementasi langsung, yaitu pemerintah yang menetapkan kebijakan dan pemerintah sendiri yang melaksanakan; 2) implementasi tidak langsung, yaitu pemerintah menetapkan kebijakannya, tetapi bukan pemerintah yang melaksanakannya; 3) implementasi campuran, yaitu pemerintah yang

menetapkan kebijakan, tetapi pelaksanaannya melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat beberapa pendekatan dalam studi implementasi, salah satunya adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Paul. S. Batier dan Daniel Mazmanian pada tahun 1983-an, yang lebih dikenal dengan Model sabatier dan Mazmanian. Mazmanian dan Sabatier merumuskan proses implementasi kebijaksanaan dengan lebih rinci, yaitu :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata – baik yang dikehendaki atau yang tidak – dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang / peraturan yang bersangkutan”.

Menurut model ini implementasi kebijaksanaan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu : 1) *karakteristik masalah*, 2) *struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijaksanaan*, dan 3) *faktor-faktor diluar peraturan*.

Mazmanian menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai "*model top down*". Dengan asumsi, maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sarana yang legal bagi birokrat pelaksana untuk mengarahkan sumber daya. Alasan keberadaan sebuah kebijaksanaan harus logis, karena kebijaksanaan adalah variabel independen terhadap perubahan kondisi fisik dan sosial yang dikehendaki. Selain itu model ini melihat implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program, tanpa kepatuhan para pelaksana menyebabkan tujuan kebijaksanaan tidak akan tercapai (Ali, 2002: 4).

Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan partisipasi dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Dari berbagai pengertian dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan pengertian dan unsur-unsur pokok dari proses implementasi sebagai berikut :

- (1) Proses implementasi program (atau kebijakan) adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan).
- (2) Implementasi program (kebijakan) pada hakekatnya menyangkut aktivitas mengoperasikan suatu kebijakan, berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan maksud untuk mewujudkan

suatu perubahan yang diharapkan. Implementasi mencakup aktivitas pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi dari pernyataan kebijakan.

- (3) Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai oleh "*out comes*", karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran dan program.
- (4) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat berbagai unsur yang penting dan mutlak, yaitu a) adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan, b) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan, dan c) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- (5) Implementasi program (kebijakan) tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program.

C. Konsep Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Todaro (1998: 5) bahwa salah satu karakteristik negara berkembang adalah tingginya tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan nasional rata-rata senjangnya distribusi pendapatan.

Kemiskinan secara harfiah berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta benda” (poerwadarminta, 1976: 20). Sedangkan Chambers dalam Nasikun (2001: 26) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut : bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif : kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- d. Kemiskinan struktural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Bappenas (2004: 4), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain : pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan objektif dan subjektif.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja,

dan keterampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Bambang Sudibyo dalam Dewanta et. al (1999: 11) menyebutkan kemiskinan sebagai kondisi depresi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Pendapat Bambang Sudibyo ini secara tegas merujuk pada kemiskinan absolut sedangkan pengertian kemiskinan menurut Sejogyo ditafsirkan dalam kerangka kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi kemiskinan dimana pendapatan penduduk atau keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Disisi lain Ginandjar Kartasasmita (1996: 235) membedakan kemiskinan menurut pola waktunya yaitu :

- a. *Persistent Poverty* : kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
- b. *Cyclical Poverty* : Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

- c. *Seasonal Poverty* : Kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
- d. *Accidental Poverty* : Kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Lebih lanjut Ginandjar Kartasasmita (1996: 234) menyebutkan bahwa dari segi penyebabnya, kemiskinan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

- a. Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya mereka yang sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan.
- b. Kemiskinan struktural, disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya yang belum merata.

Nasikun (2001: 61) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes* : proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism* : negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

- c. *Population growth* : perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Recources management and the environment* : adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycles and processes* : kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman* : peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors* : bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploitative intermediation* : keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).

- i. *Internal political fragmentation and civil strife* : suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International processes* : bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

- a. *Natural assets* : seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets* : menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets* : minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets* : berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets* : berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Sedangkan menurut Rintuh dan Miar (2005: 86-89) ada dua kriteria yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan absolut, yaitu : 1) Versi Biro Pusat Statistik (BPS), BPS menggunakan garis kemiskinan absolut berdasarkan pada kebutuhan akan kalori per hari sebesar 2100 kalori/hari serta pengeluaran non makanan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan adalah perumahan (bahan bakar, air bersih dan penerangan), pakaian dan beberapa barang tahan lama serta berbagai jasa terutama pendidikan dan kesehatan; 2) Versi BKKBN, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap prasejahtera, tahap sejahtera I, tahap sejahtera II, tahap sejahtera III, dan tahap sejahtera IV. Dengan mengacu pada pembangunan keluarga sejahtera, maka kemiskinan atau kurang sejahtera digambarkan dengan kondisi sebagai berikut :

- (1) Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan;
- (2) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.

D. Konsep Pengertian dan Ruang Lingkup Program

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu bangsa tidak akan terlepas dari kebijakan maupun program-program pemerintah, program-program tersebut dapat berupa hal yang terkait langsung dengan dirinya maupun yang secara tidak langsung berpengaruh melalui hal yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Program juga merupakan sarana bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan dari cita-cita pembangunan suatu bangsa sebagaimana yang diinginkan.

Tjokroamidjojo (1995: 56) mendefinisikan program sebagai cara untuk memilih dan menghubungkan serta merumuskan tindakan yang kita anggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Kumorotomo (1994: 46) yang melihat bahwa program adalah suatu rangkaian kegiatan / aktifitas yang mempunyai suatu permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat suatu tujuan.

Esmara (1996: 78) memandang bahwa program adalah jenis rencana yang ada pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit hal ini dapat dilihat bahwa program itu tidak saja tercantum tujuan kebijaksanaan serta tindakan, prosedur atau aturan-aturan, akan tetapi disertai pula dengan *budget* atau anggaran yang akan mendukung kelancaran program tersebut.

Suatu program pembangunan yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas .
- (2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- (3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- (4) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- (5) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri.
- (6) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Sementara itu Abdullah (1999: 108) menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu program dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau "*but comes*", karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang mempengaruhinya dan bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program.

Lebih lanjut disebutkan bahwa suatu hal yang harus diperhatikan bahwa didalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-

kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak. Ketiga unsur tersebut adalah :

- (1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- (2) Adanya *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- (3) Unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi program tersebut.

Selanjutnya Found (1999: 230) mengemukakan bahwa implementasi program adalah suatu proses peletakan suatu program pada tahap pelaksanaan. Proses implementasi tersebut bukan hanya sekedar bagaimana memperoleh sumberdaya atau mendesain kegiatan-kegiatan serta penjadwalan agar tujuan program tercapai, akan tetapi lebih dari itu implementasi memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai penataan program secara menyeluruh sehingga program tersebut dapat dilaksanakan.

Program merupakan alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai bidang dan sector kehidupan bangsa, diantaranya bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan diantaranya program bantuan langsung tunai (BLT).

Keberhasilan dari program ini akan sangat tergantung kepada pengelola dan penerima manfaat dari program tersebut, karena meski bagaimanapun baiknya rencana dan sasaran yang ditetapkan dalam program akan terpulang pada pengelolaan dari program ini, sehingga yang menjadi penentu pada akhirnya adalah aparat pelaksana program.

E. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin serta dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Presiden Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Bidang Kesejahteraan Masyarakat; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Komunikasi dan Informasi; Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Gubernur, Para Bupati / Walikota; Kepala Badan Pusat Statistik; dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, untuk turut serta dalam mesukseskan pelaksanaan program ini.

Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
2. Mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
4. Mengkoordinasikan penyediaan pendanaan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan organisasi pelaksana program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin dan memberikan akses data rumah tangga miskin kepada semua instansi pemerintah;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan, atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

F. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target *menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 % pada tahun 2004 menjadi 8,2 % pada tahun 2009.*

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005 pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada Tahun Anggaran 2005 meliputi bantuan / subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, termasuk *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Tingkat kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar:

104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan ini diambil dengan latar belakang :

- 1) Peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara;
- 2) Pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas; dan
- 3) Perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terlebih rumah tangga miskin.

Untuk mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000 atau kurang. Mereka diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode *proxy means testing* atau uji pendekatan kemampuan yaitu sebuah metode yang mengidentifikasi indikator rumah tangga yang berkorelasi dengan tingkat pendapatan melalui

penggunaan cara perhitungan tertentu (*algoritma formal*) untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga (Semeru, 2006).

Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Penyaluran dana kepada rumah tangga miskin dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya program bantuan langsung tunai dilaksanakan pada beberapa aspek yaitu antara lain **Unit pelaksana** (yang akan melaksanakan program disetiap cakupan wilayah baik itu pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah seperti kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan serta unit-unit yang bertugas dan berfungsi baik itu pendataan sasaran maupun peniran dana bantuan langsung tunai ini); **Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005** (pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik / BPS untuk memperoleh data bersifat mikro yang diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga yang pada nantinya akan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria untuk dapat menerima dana bantuan langsung tunai. Pendataan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas-petugas pencacah lapangan yang telah ditentukan pada setiap satuan lingkungan setempat di setiap wilayah); **Sosialisasi Program** (Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam

pelaksanaan sebuah program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk program bantuan langsung tunai ini. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial); ***Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM*** (Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima); ***Pencairan dan Penggunaan Dana*** (Pengiriman dana BLT dari kantor kas negara melibatkan beberapa instansi, yakni BRI dan PT Pos, baik kantor pos cabang (KPC) maupun kantor pos pemeriksa (KPRK) dan mengenai penggunaan dana Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT berarti penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun); dan ***Sistem Pengaduan*** (Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi formulir pengaduan di kantor pos, atau melalui internet).

G. Kerangka Pemikiran

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membantu warga miskin pasca


kenaikan harga BBM yang menjadi pemicu kenaikan biaya hidup. Mereka yang akan menerima bantuan adalah warga yang telah dikategorikan miskin berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program ini adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai.

Landasan teori implementasi yang dirujuk dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Mazmanian yang menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai "*model top down*". Selain itu model ini melihat implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program, tanpa kepatuhan para pelaksana menyebabkan tujuan kebijaksanaan tidak akan tercapai.

Dalam implementasi program bantuan langsung tunai ini tidak terlepas dari indikator yang mutlak ada dalam sebuah implementasi program yaitu Kelompok sasaran (rumah tangga miskin yang sudah didata) dan Pelaksana (Camat, Lurah, Petugas Statistik Kecamatan dan PT. Pos Indonesia). Program bantuan langsung tunai (BLT) dilaksanakan dalam berbagai aspek antara lain : (1) Unit pelaksana; (2) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; (3) Sosialisasi Program;

(4) Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM; (5) Pencairan dan Penggunaan Dana; dan (6) Sistem Pengaduan.

Didalam pelaksanaannya program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik itu faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris sehingga dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang lingkup kegiatan program dan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar pada setiap tahapan dalam proses program tersebut serta mekanismenya.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian dalam melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan atau sebagai instrumen kunci. Adapun daftar pertanyaan dan instrumen lainnya hanya bersifat sebagai pendukung penelitian.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, karena tidak ikut berpartisipasi dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu dari sekian banyak lokasi dimana dilaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni di Kecamatan Makassar yang merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena kecamatan makassar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar dengan jumlah penduduk rumah tangga miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Makassar.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Nara sumber atau informan dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah, Petugas BPS Kecamatan, Petugas PT. Pos Indonesia, dan warga masyarakat.

Adapun teknik pengambilan sampel (nara sumber) dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik *Non Probability Sampling* (teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel) yakni secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Sumber data atau informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih tepat untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Namun untuk memudahkan penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan klasifikasi atau kriteria, yang dapat dilihat pada tabel 1.

Disamping data primer (data yang diperoleh langsung dari sumber daya/lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi) juga digunakan data sekunder (data yang diperoleh dari literatur, dokumen, karya ilmiah, internet, dsb).

Tabel 1. Klasifikasi atau Kriteria Informan

No	Klasifikasi atau Kriteria	Informan dan jumlah
1.	Aparat Pemerintah Kecamatan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Camat (1 orang) ✍ PPLKB Kecamatan (1 orang)
2.	Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Petugas BPS Kecamatan Makassar (1 orang) ✍ Petugas Pencacah di Kelurahan (5 orang)
3.	Aparat Pemerintah Kelurahan	✍ Lurah (7 orang)
4.	Unsur Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Tokoh Masyarakat/ Ketua LPM (7 orang) ✍ Penerima dana BLT (10 orang)
Jumlah Informan		32 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian, sekaligus untuk memperoleh gambaran bagaimana program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

2. Observasi

Observasi dipergunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dan situasi lokasi penelitian. Cara ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati secara langsung perilaku masyarakat serta kejadian sebenarnya di lapangan dengan detail.

3. Penelaahan Dokumen Tertulis

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data tertulis, baik berupa laporan tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun melalui penerbitan atau publikasi lainnya yang digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dengan menggunakan teknik kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah : *pertama*, mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (*data collection*). *Kedua*,

melakukan kategorisasi atau pengelompokan dengan memisahkan data ke dalam bagian-bagian yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar data terkelompok sesuai dengan masalah penelitian sehingga memudahkan dalam upaya pemecahan masalah penelitian (*data reduction*). *Ketiga*, setelah data direduksi selanjutnya dilakukan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif (*data display*). *Keempat*, penarikan kesimpulan dengan mengacu pada penyajian data dan berdasarkan tujuan penelitian (*conclusions*).

G. Pengecekan Validitas Temuan

Dalam pelaksanaan pengujian keabsahan data-data yang didapatkan dalam penelitian dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru dengan memfokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh hingga data benar-benar kredibel.
2. Meningkatkan ketekunan, dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan melalui cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.
3. Triangulasi, dilakukan dengan tiga cara yaitu *pertama*, triangulasi teknik ialah dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi), *kedua*,

triangulasi sumber ialah dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dan *ketiga*, triangulasi waktu ialah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang dan sore hari.

4. *Member check* (pengecekan anggota), dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data .

Atau dengan didukung melalui beberapa teknik antara lain :

1. Teknik klarifikasi, yaitu informasi yang masih diragukan yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang satu diklarifikasi kembali pada informan yang lain yang terkait.
2. Teknik konfirmasi, yaitu temuan yang didapatkan melalui observasi dikonfirmasi kembali pada informan yang memahami temuan tersebut.
3. Teknik wawancara kembali, yaitu dalam proses penulisan ternyata masih ada informasi yang terlupakan atau masih memerlukan informasi tambahan maka dilakukan wawancara kembali.

Dengan melakukan teknik tersebut diatas diharapkan informasi yang didapatkan dalam melaksanakan penelitian dapat memberikan informasi yang valid dan aktual.

H. Definisi Operasional Penelitian

1. Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan teknologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengakjian, penelaahan, penguraian, perincian dan pemecahan suatu objek atau sasaran.
2. Kebijakan adalah suatu pernyataan yang ditetapkan oleh suatu organisasi masyarakat mengenai suatu masalah tertentu.
3. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mendapai sasaran tertentu, guna merealisasikan penapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas.
4. Unsur-unsur pokok implementasi adalah adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan, adanya kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut berupa perubahan atau peningkatan, dan adanya unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
5. Variabel-variabel implementasi adalah kualitas SDM, ketersediaan sumber daya material, ketersediaan peralatan, efektifitas komunikasi, dukungan publik dan kemampuan administrasi.

6. Program adalah rencana komprehensif yang memuat penggunaan sumber-sumber dalam pola yang terintegrasikan secara urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana program menggariskan apa, oleh siapa, bilamana tindakan akan dilakukan.
7. Proses implementasi program (atau kebijakan) adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan).
8. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada tahun 2005 yang merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Makassar adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar yang terletak dipusat Kota Makassar.

Letak Kecamatan Makassar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bontoala
- Sebelah Timur : Kecamatan Panakukang &
Kecamatan Rappocini
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mamajang
- Sebelah Barat : Kecamatan Ujung Pandang

Luas wilayah Kecamatan Makassar adalah 2,52 Km², yang terbagi dalam 14 kelurahan. Kondisi topografi Kecamatan Makassar terdiri 100% dataran dan 0% berbukit, dengan rata-rata ketinggian wilayah 150 – 220 meter dari permukaan laut.

Kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Maricaya dan Kelurahan Maccini dengan luas wilayah 0,26 Km². Kelurahan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dan Kelurahan Bara-baraya Utara dengan luas wilayah 0,11 Km². Kecamatan Makassar mempunyai beberapa kelurahan induk yang kemudian dipecah menjadi beberapa

kelurahan. Kelurahan induk tersebut adalah Kelurahan Maccini yang dipecah menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan maccini, Kelurahan Maccini Gusung dan Kelurahan Maccini Parang. Kelurahan Bara-baraya yang dipecah menjadi 4 kelurahan yakni Kelurahan Bara-baraya, Kelurahan Bara-baraya Timur, Kelurahan Bara-baraya Selatan, dan Kelurahan Bara-baraya Utara. Kelurahan Maricaya dipecah menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Maricaya dan Kelurahan Maricaya Baru. Kelurahan Maradekaya dipecah menjadi 3 Kelurahan yakni Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Maradekaya Utara, dan kelurahan Maradekaya Selatan. Serta Kelurahan Barana yang dipecah menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Lariangbangi dan Kelurahan Barana.

Tabel 2. Letak, Luas dan Ketinggian dari permukaan laut menurut Kelurahan pada Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Luas (Km2)	Ketinggian (m-dpl)
1.	Maricaya	0,26	< 500
2.	Maricaya Baru	0,21	< 500
3.	Maradekaya Selatan	0,11	< 500
4.	Maradekaya	0,13	< 500
5.	Maradekaya Utara	0,14	< 500
6.	Bara-Baraya Selatan	0,14	< 500
7.	Bara-Baraya	0,16	< 500
8.	Bara-Baraya Utara	0,11	< 500
9.	Bara-Baraya Timur	0,15	< 500
10.	Maccini	0,26	< 500
11.	Maccini Parang	0,23	< 500
12.	Maccini Gusung	0,20	< 500
13.	Barana	0,22	< 500
14.	Lariangbangi	0,20	< 500
	Jumlah	2,52	< 500

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel 3 yang diperinci menurut kelurahan, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Maccini Gusung dengan jumlah penduduk sebanyak 8537 jiwa. Dan kelurahan yang mempunyai penduduk terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dengan jumlah penduduk 3865 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga menurut Kelurahan pada Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Maricaya	8.078	1359
2.	Maricaya Baru	6.949	1441
3.	Maradekaya Selatan	3.865	482
4.	Maradekaya	6.345	727
5.	Maradekaya Utara	4.578	583
6.	Bara-Baraya Selatan	7.574	1272
7.	Bara-Baraya	8.112	1126
8.	Bara-Baraya Utara	5.456	1049
9.	Bara-Baraya Timur	6.869	1274
10.	Maccini	8.525	1404
11.	Maccini Parang	7.672	1728
12.	Maccini Gusung	8.537	1596
13.	Barana	8.017	1370
14.	Lariangbangi	7.744	977
	Jumlah	98.841	16.388

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

b. Keadaan Sarana Pendidikan

Kondisi pendidikan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Di wilayah Kecamatan Makassar terdapat berbagai sarana pendidikan mulai dari tingkat TK (swasta), SD (negeri dan swasta), SMP (swasta), SMU (swasta), Perguruan tinggi (swasta).

Kurangnya sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Makassar disebabkan karena keterbatasan lahan yang bisa digunakan untuk membangun sarana pendidikan negeri tersebut, mengingat wilayah Kecamatan Makassar merupakan bagian dari wilayah lama Kota Makassar dimana pada saat ini lebih didominasi pemukiman, pertokoan dan pelayanan jasa.

Tabel 4. Keadaan Sarana Pendidikan Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	TK	SD	SMP	SMU	PT
1.	Maricaya	3	5	0	0	0
2.	Maricaya Baru	0	5	0	0	0
3.	Maradekaya Selatan	0	2	0	0	1
4.	Maradekaya	3	0	0	0	0
5.	Maradekaya Utara	1	3	0	0	0
6.	Bara-Baraya Selatan	1	1	0	0	0
7.	Bara-Baraya	1	5	0	0	0
8.	Bara-Baraya Utara	1	2	1	0	0
9.	Bara-Baraya Timur	1	4	0	0	0
10.	Maccini	1	5	1	0	1
11.	Maccini Parang	0	0	0	0	0
12.	Maccini Gusung	0	3	0	0	0
13.	Barana	2	4	0	0	0
14.	Lariangbangi	2	11	0	0	1
	Jumlah	16	50	2	0	3

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

c. Keadaan Pelayanan Kesehatan

Kondisi kesehatan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh pola hidup dari masyarakat itu sendiri dan harus didukung dengan sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut. Pada Kecamatan Makassar terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Keadaan Sarana Pelayanan Kesehatan Kecamatan Makassar

No	Kelurahan	RS	Puskesmas / Pustu	RS Bersalin / BKIA	Posyandu
1.	Maricaya	0	0	0	8
2.	Maricaya Baru	0	0	1	6
3.	Maradekaya Selatan	0	0	0	3
4.	Maradekaya	0	1	1	4
5.	Maradekaya Utara	0	0	0	4
6.	Bara-Baraya Selatan	0	1	0	8
7.	Bara-Baraya	0	1	0	7
8.	Bara-Baraya Utara	0	0	0	7
9.	Bara-Baraya Timur	0	0	0	8
10.	Maccini	0	2	1	5
11.	Maccini Parang	0	1	0	6
12.	Maccini Gusung	0	0	1	6
13.	Barana	1	0	0	8
14.	Lariangbangi	0	1	0	6
	Jumlah	1	7	4	86

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

d. Keadaan Potensi Kelembagaan

Berjalannya roda pemerintahan yang ada di Kecamatan Makassar ditunjang oleh keberadaan berbagai unit instansi dengan menangani berbagai bidang yang akan dikoordinasikan dan dipimpin

oleh camat. Adapun kondisi kelembagaan yang terdapat di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 6. Keadaan Potensi Kelembagaan Kecamatan Makassar

No.	Nama Instansi	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kantor Camat	71	39	110
2.	Dinas P & K Kecamatan	6	13	19
3.	Puskesmas	11	93	104
4.	KUA	4	5	9
5.	BKKBN	5	10	15
6.	Koordinator Statistik Kecamatan	1	0	1
7.	Dipenda	0	0	0
8.	Petugas juru penerangan	0	0	0
Jumlah		99	160	259

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

e. Keadaan Sarana Peribadatan

Keberadaan sarana peribadatan sangat dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan beribadah masyarakat sebagai umat beragama. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam menunjang dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah .

Adapun kondisi sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 7. Keadaan Sarana Peribadatan Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Masjid	Musholah	Gereja	Vihara	Kuil
1.	Maricaya	2	1	2	0	0
2.	Maricaya Baru	1	0	1	0	0
3.	Maradekaya Selatan	0	1	5	0	0
4.	Maradekaya	2	0	2	0	0
5.	Maradekaya Utara	2	0	4	0	0
6.	Bara-Baraya Selatan	3	0	2	0	0
7.	Bara-Baraya	2	0	0	0	0
8.	Bara-Baraya Utara	2	0	0	0	0
9.	Bara-Baraya Timur	3	0	0	0	0
10.	Maccini	4	1	0	1	0
11.	Maccini Parang	4	0	0	0	0
12.	Maccini Gusung	3	1	1	0	0
13.	Barana	2	1	0	0	0
14.	Lariangbangi	1	1	4	0	0
	Jumlah	31	6	22	1	0

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

B. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah program sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada tahun 2005 dan merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sasarannya adalah rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan dana adalah rumah

tangga yang merupakan hasil pendataan pada Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005.

Adapun jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima dana BLT di Kecamatan Makassar pada tahap pertama dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 8. Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga Penerima Dana BLT Di Kecamatan Makassar Tahap I Tahun 2005

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penerima Dana BLT (KK)
1.	Maricaya	1359	179
2.	Maricaya Baru	1441	683
3.	Maradekaya Selatan	482	187
4.	Maradekaya	727	298
5.	Maradekaya Utara	583	317
6.	Bara-Baraya Selatan	1272	544
7.	Bara-Baraya	1126	625
8.	Bara-Baraya Utara	1049	549
9.	Bara-Baraya Timur	1274	497
10.	Maccini	1404	545
11.	Maccini Parang	1728	710
12.	Maccini Gusung	1596	821
13.	Barana	1370	395
14.	Lariangbangi	977	180
JUMLAH		16.388	6530

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sementara jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima dana BLT yang merupakan data susulan di Kecamatan Makassar pada tahap Kedua dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 9. Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga Penerima Dana BLT Di Kecamatan Makassar Tahap II Tahun 2006

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penerima Dana BLT (KK)
1.	Maricaya	1359	185
2.	Maricaya Baru	1441	685
3.	Maradekaya Selatan	482	142
4.	Maradekaya	727	330
5.	Maradekaya Utara	583	232
6.	Bara-Baraya Selatan	1272	667
7.	Bara-Baraya	1126	679
8.	Bara-Baraya Utara	1049	662
9.	Bara-Baraya Timur	1274	499
10.	Maccini	1404	640
11.	Maccini Parang	1728	730
12.	Maccini Gusung	1596	960
13.	Barana	1370	457
14.	Lariangbangi	977	195
	JUMLAH	16.388	7.063

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005-2007 dideskripsikan melalui enam aspek, yaitu : (1) Unit pelaksana; (2) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; (3) Sosialisasi Program; (4) Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM; (5) Pencairan dan Penggunaan Dana; dan (6) Sistem Pengaduan.

Hasil penelitian mengenai implementasi program bantuan langsung tunai di kecamatan makassar pada tahun 2005-2007 dipaparkan sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana

Berkaitan dengan siapa unit pelaksana dalam Program Bantuan Langsung Tunai, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin, menggariskan bahwa yang diamanatkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu demi kelancaran pelaksanaan program adalah : Para Menteri Koordinator, para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, Kepala BPS, dan Kepala BKKBN.

Berkenaan dengan amanah tersebut, Camat Makassar menjelaskan bahwa :

"Saya sebagai bawahan dari walikota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh walikota termasuk didalamnya membantu mensukseskan pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini" (**Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, tanggal 20 April 2007**).

Berdasarkan penjelasan tersebut dan studi dokumentasi diketahui bahwa unit pelaksana dalam program bantuan langsung tunai adalah unit instansi yang tersebut diatas dengan dibantu oleh unit instansi pada level dibawahnya. Dalam hal ini pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kecamatan Makassar, unit pelaksana adalah camat dengan perangkatnya, petugas statistik kecamatan, dan PT. Pos Indonesia.

Tabel 10. Unit Pelaksana Program BLT di Kecamatan Makassar

No.	Unit Pelaksana	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Lurah	14
3.	Petugas BPS Kecamatan	1
4.	PT. Pos Indonesia	1

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa pada tanggal pertengahan September 2005, Menko Kesra menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri untuk menegaskan kembali peran masing-masing lembaga serta melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai. Beberapa hal penting yang dihasilkan rapat koordinasi ini adalah:

- ☞ Pencetakan kartu untuk rumah tangga miskin penerima atau KKB (Kartu Kompensasi BBM) diserahkan kepada PT Pos Indonesia. Untuk itu dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPS dan PT Pos Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pencetakan.
- ☞ Selain sebagai kuasa penggunaan anggaran, Departemen Sosial, ditugasi untuk membuat peraturan pelaksanaan program (pedoman dan petunjuk teknis).
- ☞ Penyaluran dana BLT kepada target penerima dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia menerima dana lewat rekening

di BRI, untuk itu dibuat MoU antara BRI dengan PT Pos Indonesia.

- ☞ Sosialisasi akan dilakukan lewat dialog interaktif di TVRI dan RRI, serta artikel dari pakar di surat kabar nasional dan pengumpulan opini publik.
- ☞ Sosialisasi di daerah dilakukan oleh masing-masing gubernur, bupati/walikota, serta ketua penggerak PKK.
- ☞ Depdagri melakukan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Meskipun hasil rakor telah menunjukkan arahan yang jelas tentang tugas masing-masing institusi, hasil pemantauan pelaksanaan program di Kecamatan Makassar tidak menemukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) program secara menyeluruh yang seharusnya menjadi acuan bagi semua instansi pelaksana.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Petugas Statistik Kecamatan Makassar yang mengatakan bahwa :

"Pedoman dan petunjuk dalam rangka melaksanakan program bantuan langsung tunai ini setahu saya hanya terdapat dua macam yaitu hanya berupa petunjuk parsial seperti Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005 dan Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005 yang persebarannya cenderung hanya di kalangan terbatas, terutama untuk kebutuhan internal BPS saja" (**Hasil wawancara dengan petugas statistik Kecamatan Makassar, TR, 15 Mei 2007**).

Akibatnya, tidak ada keseragaman pemahaman antarpihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Instansi yang memegang

peran utama dalam pelaksanaan Program bantuan langsung tunai adalah Departemen Sosial (Depsos), BPS, dan PT Pos Indonesia. Depsos adalah penanggung jawab utama program tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, Dinas sosial di Kota Makassar yang secara fungsional terkait dengan Depsos tidak ikut menjadi pelaksana/penanggungjawab program. BPS merupakan instansi yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap pendataan, penentuan target, dan pendistribusian KKB. Sementara itu, PT Pos Indonesia menjadi instansi yang membayarkan uang bantuan kepada rumah tangga penerima.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden. Sebagai konsekuensinya, daftar nama calon penerima bantuan langsung tunai dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (pemda). Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemda. Berdasarkan pengalaman, jika muncul persoalan, maka aparat pemda selalu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Makassar menyatakan bahwa :

”Semua program yang dilaksanakan di wilayah sebuah Kecamatan adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Camat yang merupakan pimpinan di wilayah kecamatan tersebut. Minimal harus dilakukan sebuah koordinasi dengan camat tentang pelaksanaan sebuah program, karena sebuah program pasti berhubungan dengan masyarakat sebagai pelaksana maupun obyek dari program tersebut. Jadi, apabila timbul suatu permasalahan sebagai hasil atau akibat dari program tersebut camat beserta jajaran termasuk lurah dan para staf dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengatasinya” (**Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, 20 April 2007**).

Di samping itu, kurangtransparanan proses penetapan penerima BLT ini tidak searah dengan upaya demokratisasi yang tengah dibangun. Sebenarnya persoalan ini sudah diberi ruang oleh Inpres No. 12 Tahun 2005 dengan menyatakan bahwa BPS diinstruksikan untuk “memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.”

Berdasarkan studi dokumentasi, persoalan lain muncul dari hasil rakor Bidang Kesra (16 September 2005) yang kurang tepat dalam menafsirkan tugas Depdagri. Menurut Inpres No. 12 Tahun 2005 tugas Depdagri adalah bersama pemda mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program bantuan langsung tunai.

Namun, rakor mengubahnya menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemda yang dapat diminta bertindak sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan langsung tunai di daerah tidak dilakukan. Pemda di berbagai tingkatannya pada

awalnya tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan program. Pada tingkat kota, hanya dilakukan satu kali pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005, sedang pertemuan di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak pernah diadakan. Pertemuan koordinasi di tingkat kota tersebut dihadiri oleh unsur pemda kota, BPS, PT Pos Indonesia, kepolisian, camat dan lurah.

Namun, ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial politik, barulah pemerintah di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Makassar secara serius melakukan langkah-langkah “pengamanan”, sebagai tindak lanjut dari instruksi dari pemerintah yang pada level atasnya. Salah satunya dengan pembentukan posko pengaduan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah Kecamatan Makassar dan perangkat dibawahnya kemudian turun tangan dalam rangka meredam gejolak sosial. Dalam berbagai pertemuan Camat Makassar menginstruksikan seluruh jajarannya untuk ikut mengamankan kebijakan Program.

2. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05)

Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan

agar program-program pengentasan kemiskinan di pelbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pada saat yang sama pemerintah juga berusaha menurunkan presentase penduduk miskin dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung salah satunya dengan adanya pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Kedua hal tersebut diatas menuntut ketersediaan data kemiskinan baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Data kemiskinan makro diperlukan untuk target sasaran kewilayahan (seperti bantuan kemiskinan menurut daerah); sedangkan data kemiskinan mikro diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga (seperti bantuan kepada keluarga/rumah tangga miskin).

Berdasarkan studi dokumentasi menyebutkan bahwa Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 dimaksudkan untuk mendapatkan daftar nama keluarga / rumah tangga miskin pada setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil, seperti RT, Kampung, Dusun, Lorong, atau lainnya. Daftar nama keluarga/rumah tangga dibuat berdasarkan beberapa kategori, yaitu : mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin. Selain daftar nama keluarga/rumah tangga miskin tersebut, keterangan lain seperti ciri-ciri dan jenis bantuan yang diperlukan keluarga/rumah tangga juga diperoleh melalui pendataan ini.

Sehubungan dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 ini, untuk wilayah Kota Makassar telah dibentuk sebuah tim koordinasi dengan dasar hukum Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 617/Kep/470.05/05 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) Kota Makassar. Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa tim tersebut bertugas membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 di seluruh wilayah Kota Makassar, menyiapkan dan mengkoordinasikan calon petugas lapangan yang direkrut di setiap kelurahan yang akan membantu BPS melaksanakan PSE05 dan menyampaikan laporan kepada Walikota hasil rekrutmen calon petugas lapangan dan semua permasalahan dari wilayah kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSE05.

Adapun susunan keanggotaan Tim Koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

Pengarah : Walikota Makassar
Wakil Walikota Makassar

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kota Makassar

Sekretaris : Kepala Badan Statistik Kota Makassar

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian
Bappeda Kota Makassar

- Anggota : 1. Kepala BPM Kota Makassar
2. Kepala BKKBN Kota Makassar
 3. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar
 7. Para Camat Kota Makassar.

2.1. Pelaksanaan Pendataan

Pendataan keluarga / rumah tangga untuk kepentingan bantuan langsung tunai dikenal dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Seperti yang dikatakan oleh petugas statistik Kecamatan Makassar sebagai berikut :

”Salah satu kegiatan pendataan atau sensus yang diadakan BPS yang berkenaan dengan kegiatan program bantuan langsung tunai ini adalah Pendataan mikro yang disebut dengan Pendataan Sosial Ekonomi 2005, untuk menjangkau keluarga/rumah tangga miskin secara nasional” (Hasil wawancara dengan petugas Statistik Kecamatan Makassar,TR, tanggal 15 Mei 2007).

Karena keterbatasan waktu dan personel, dalam pelaksanaan pendataan tersebut, BPS dibantu oleh mitra kerja lapangan, yang selanjutnya disebut pencacah. Pencacah yang direkrut BPS berasal dari berbagai latar belakang, yaitu PLKB (staf BKKBN di kelurahan),

kader BKKBN, karang taruna, pegawai kelurahan, serta mitra lain yang biasa membantu BPS dalam kegiatan pendataan sebelumnya.

Pencacah direkrut BPS dengan sepengetahuan pihak kelurahan. Mereka kebanyakan berasal dari ORW atau kelurahan setempat, hanya sebagian kecil yang berasal dari luar kelurahan. Mereka yang tinggal di luar wilayah kelurahan pencacahan biasanya petugas PLKB yang mempunyai wilayah kerja di kelurahan setempat namun tinggal di kelurahan lain.

Metode pendataan

Berdasarkan studi dokumentasi Pendataan Sosial Ekonomi 2005 menggunakan SLS terkecil sebagai *satuan wilayah kerja* untuk mendaftar keluarga/rumah tangga yang diduga miskin. Pendataan ini mencakup seluruh wilayah Kecamatan Makassar, termasuk satuan lingkungan setempat (SLS) perumahan tertutup seperti perumahan pemerintah atau pegawai negeri sipil, kompleks perumahan bank, perumahan militer/polri, serta rumah tangga-rumah tangga yang diduga miskin dan bertempat tinggal dipemukiman yang tidak diakui pemerintah setempat (diluar satuan wilayah resmi) seperti di pinggiran/bantaran sungai/kanal, dan sebagainya, juga didaftar dalam pendataan ini, akan tetapi pada umumnya di Kecamatan Makassar digunakan patokan ORT sebagai satuan wilayah kerja. Selanjutnya keluarga/rumah tangga yang

"diduga" miskin di satuan wilayah kerja dan diluar satuan wilayah kerja merupakan *unit pencacahan* yang diwawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pencacah menyatakan bahwa :

"Kami mendata dengan berdasarkan ORT sebagai satuan wilayah kerja kami dengan bekerjasama dengan ketua ORT dalam rangka mendata keluarga atau rumah tangga yang dianggap miskin" (**Hasil wawancara dengan petugas Pencacah di Kelurahan Maccini, NH, 10 Mei 2007**).

Berasarkan studi dokumentasi menyebutkan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kompilasi dan metode wawancara. Metode kompilasi digunakan untuk menjanging semua keluarga/rumah tangga yang "diduga miskin" di satuan lingkungan setempat melalui berbagai sumber informasi, yaitu ketua satuan lingkungan setempat (seperti ORT, ORW, dan sebagainya), data BKKBN, data hasil pendataan rumah tangga miskin oleh petugas BPS Kecamatan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, dan pihak-pihak terkait. Adapun metode wawancara digunakan untuk mewawancarai rumah tangga yang "diduga" miskin.

Waktu Pelaksanaan dan honor Petugas

Menurut ketentuan dalam pedoman pelaksanaan pendataan, pencacahan dilakukan selama 1 bulan, yaitu : 15 Agustus - 15 september 2005. Namun, dalam pelaksanaan ditemukan kontrak kerja pencacah yang dimulai sejak 8 Agustus 2005 dengan jangka

waktu yang sama. Hal ini menunjukkan keragaman pelaksanaan pendataan, setidaknya dari sisi waktu, sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing - masing wilayah kelurahan.

Dalam kontrak kerja disebutkan bahwa honor yang diterima oleh petugas pencacah adalah Rp. 4000 per kuesioner Keluarga/rumah tangga. Meskipun dalam kontrak kerja pencacah disebutkan batasan periode pekerjaan, namun honorinya tidak dibayar berdasarkan satuan waktu kontrak melainkan berdasarkan output, yaitu Rp4.000 per kuesioner keluarga/rumah tangga yang dicacah. Di samping honor, pencacah juga memperoleh uang transpor saat pelatihan sebesar Rp 75.000.

Petugas Pelaksana Lapangan dan Tugasnya

Pendataan untuk memperoleh informasi keberadaan rumah tangga / keluarga miskin di Kecamatan Makassar dilakukan secara bersama oleh pelbagai petugas dengan tugas berjenjang dan jenis kegiatan yang meliputi pendataan di SLS dan rumah tangga, pengawasan, koordinasi pelaksanaan pendataan secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas statistik kecamatan Makassar menyebutkan bahwa :

”Dalam sebuah kegiatan pendataan sangat diperlukan keberadaan petugas pendata atau yang sering disebut dengan pencacah. Demikian juga dengan kegiatan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 ini” (Hasil wawancara dengan Petugas Statistik Kecamatan Makassar, TR, tanggal 10 Mei 2007).

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa petugas tersebut antara lain :

1. *Koordinator Statistik Kecamatan (KSK),*

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) merupakan koordinator pelaksanaan PSE05 di wilayah kecamatan Makassar yang secara umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pendataan. Tugas awal yang harus dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) adalah menginventarisasi jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di setiap kelurahan sehingga dapat memperkirakan jumlah Petugas Cacah Lapangan (PCL) yang dibutuhkan dan direkrut sehingga alokasi beban kerja antar petugas bisa berimbang.

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar membentuk satuan tugas (*taskforce*) di wilayahnya. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) merupakan koordinator pelaksanaan PSE05 di wilayahnya yang bertanggung jawab atas :

- a. Rekrutmen petugas lapangan, yakni PKSK dan PCL.
- b. Pelaksanaan pelatihan petugas lapangan.
- c. Penerimaan dokumen dari BPS Kota Makassar.
- d. Pendistribusian semua dokumen ke PCL, yang dilakukan di tempat pelatihan segera setelah pelatihan selesai.

- e. Menentukan wilayah tugas setiap PCL dan mengisikannya ke dalam Daftar Wilayah Tugas (PSE05.WT).
- f. Membuat jadwal rencana pertemuan dengan PKSK dan/atau PCL dan mendiskusikan dengan mereka tentang lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan.
- g. Kelancaran pelaksanaan pendataan seperti melengkapi kekurangan dokumen.
- h. Koordinasi dan evaluasi kemajuan pendataan, dengan membuat rekapitulasi Daftar PSE05.LKP dari setiap PCL yang harus diperbaharui (*update*) setiap 3 hari.
- i. Pengiriman dokumen hasil pencacahan ke BPS Kota Makassar.
- j. Pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan lapangan.

2. *Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)*

Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) adalah petugas yang sehari-hari membantu tugas-tugas KSK dalam penyelenggaraan pendataan di wilayahnya yang secara intensif dimulai pada saat pelatihan petugas PCL. Tugas khusus PKSK adalah pengawas dari beberapa PCL yang akan

membantu dan memfasilitasi tugas PCL. Tugas spesifik PKSK adalah :

- a. Membantu KSK dalam penyelenggaraan pelatihan petugas pencacah lapangan (PCL) di wilayahnya.
- b. Membantu KSK dalam pendistribusian semua dokumen ke PCL.
- c. Membuat jadwal rencana pertemuan dengan PCL dan mendiskusikan dengan mereka tentang lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan.
- d. Membantu KSK dalam mengevaluasi kemajuan pencacahan.
- e. Mengambil dokumen hasil pencacahan dari PCL dan mengirimkan ke BPS Kota Makassar.
- f. Menjadi petugas pencacah rumah tangga / keluarga miskin pada wilayah pemukiman liar dengan Daftar PSE05.LSK.

3. *Petugas Pencacah Lapangan (PCL),*

Petugas Cacah Lapangan (PCL) adalah petugas pelaksana lapangan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pendataan di setiap SLS yang menjadi tanggung jawabnya. Secara spesifik tugas-tugas PCL adalah :

- a. Mengikuti pelatihan petugas lapangan.

- b. Mengunjungi kantor kelurahan untuk memperoleh informasi mengenai tingkatan SLS dan jumlahnya serta mengisikannya ke dalam Daftar PSE05.SLS. Kode Propinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan disalin dari Daftar PSE05.WT.
- c. Mempelajari SLS yang menjadi wilayah tugasnya seperti yang tercantum dalam Daftar PSE05.WT.
- d. Mendatangi ketua SLS dan mencatat nama-nama kepala rumah tangga/keluarga miskin dan memerlukan bantuan menurut pendapat/persepsi ketua SLS ke dalam Daftar PSE05.LS.
- e. Mendatangi setiap rumah tangga/keluarga yang tercatat dalam Daftar PSE05.LS, serta menanyakan dan mencatat beberapa keurangan dengan menggunakan Daftar PSE05.RT.
- f. Segera setelah pendataan di suatu SLS selesai dilakukan maka dokumen hasil pendataan (satu Daftar PSE05.LS dan beberapa Daftar PSE05.RT) diserahkan kepada KSK atau PKSK.
- g. Melaporkan kemajuan pendataan kepada KSK/PKSK dengan mengisi Daftar PSE05.LKP.
- h. Melakukan pendataan ulang ke SLS jika KSK/PKSK menemukan ada kekeliruan.

Adapun jumlah petugas pendata yang ada di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Petugas Pendata di Kecamatan Makassar dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

No.	Petugas Pendata	Jumlah
1.	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	1
2.	Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)	14
3.	Petugas Pencacah Lapangan (PCL)	70

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sedangkan petugas pencacah yang ada pada Kecamatan Makassar di tiap kelurahan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan serta strata masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut berikut :

Tabel 12. Jumlah Petugas Pencacah menurut Kelurahan di Kecamatan Makassar dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

No.	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Petugas
		ORW	ORT	
1.	Maricaya	8	62	2
2.	Maricaya Baru	6	26	5
3.	Maradekaya Selatan	3	14	2
4.	Maradekaya	4	21	4
5.	Maradekaya Utara	4	13	3
6.	Bara-Baraya Selatan	4	26	8
7.	Bara-Baraya	5	32	6
8.	Bara-Baraya Utara	5	20	6
9.	Bara-Baraya Timur	5	31	6
10.	Maccini	5	50	8
11.	Maccini Parang	6	39	6
12.	Maccini Gusung	6	29	9
13.	Barana	4	32	4
14.	Lariangbangi	4	36	1
Jumlah		69	431	70

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Pelatihan Petugas Pencacah dan Jenis Daftar Kuesioner

Sebelum melakukan tugasnya, pencacah mendapat pelatihan selama tiga hari mengenai tata cara pengisian dokumen-dokumen PSE05 serta pemahaman konsep-konsep baku yang digunakan dalam pendataan tersebut. Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar bertempat di Asrama Haji Darussalam, Sudiang dan dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Agustus 2005 dengan instruktur dari BPS. Dalam pelatihan tersebut, pencacah dibekali buku pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa jenis-jenis daftar yang digunakan dalam pengumpulan data Pendataan sosial ekonomi 2005 (PSE05) ini terdiri dari :

1. Daftar PSE05.WT digunakan untuk mencatat daftar SLS yang menjadi wilayah tugas PCL (Petugas Pencacah Lapangan). Daftar ini dibuat oleh KSK/PKSK yang diberikan kepada PCL pada saat pelatihan.
2. Daftar PSE05.SLS digunakan untuk mencatat tingkatan SLS dan jumlahnya pada setiap kelurahan. Pengisian daftar ini dilakukan oleh PCL pada saat mengenali seluruh SLS yang menjadi wilayah tugasnya berdasarkan informasi aparat kelurahan.

3. Daftar PSE05.LS digunakan untuk mencatat nama-nama kepala keluarga yang "diduga" miskin dan memerlukan bantuan menurut pendapat ketua SLS yang dilakukan oleh PCL.
4. Daftar PSE05.LSK digunakan untuk mencatat rumah tangga/keluarga yang dipandang miskin dan memerlukan bantuan yang tinggal di wilayah pemukiman liar. Tugas ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas pada tingkat kecamatan yang terdiri dari KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) dan PKSK (Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan).
5. Daftar PSE05.RT digunakan untuk mencatat karakteristik rumah tangga/keluarga miskin yang telah dicatat pada Daftar PSE05.LS yang dilakukan oleh PCL dan dicatat pada Daftar PSE05.LSK yang dilakukan oleh Satuan Tugas tingkat kecamatan.
6. Daftar PSE05.LKP digunakan untuk memantau kemajuan pendataan di setiap SLS. Daftar ini diisi oleh setiap PCL dan diserahkan setiap 3 (tiga) hari kepada PKSK.

Tahapan Pendataan

Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan atau lokasi keluarga / rumah tangga miskin secara lengkap di semua wilayah di Kecamatan Makassar pendataan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap I, KSK/PKSK menyerahkan Daftar PSE05.WT yang memuat wilayah tugas PCI. Daftar ini berisi informasi satuan sampai pada tingkat SLS terbawah yakni Organisasi Rukun Tetangga (ORT).

Tahap II, Berdasarkan Daftar PSE05.WT dari KSK/PKSK, PCL selanjutnya menemui ketua Organisasi Rukun Tetangga (RT) untuk mencatat dan mengisi daftar keluarga/rumah tangga yang "diduga" miskin di seluruh wilayahnya, baik yang tinggal di pemukiman legal maupun ilegal menurut ketentuan pemda setempat. Untuk kegiatan ini, ketua RT menerima honor Rp15.000. Pendaftaran keluarga/rumah tangga yang diduga miskin untuk kedua kelompok pemukiman tersebut menggunakan formulir yang berbeda. Untuk pemukiman legal digunakan formulir PSE05.LS (Listing Sensus), sedangkan di pemukiman ilegal digunakan formulir PSE05.LSK (Listing Sensus Khusus), yang keduanya selanjutnya disebut daftar LS.

Dalam pembuatan daftar LS, unsur subyektivitas, yang umumnya disebabkan keberagaman persepsi tentang kriteria kemiskinan dan batasan target sangat mungkin terjadi. Ketika mengisi daftar keluarga/rumah tangga miskin, pencacah hanya memberi kriteria umum kepada ketua RT bahwa yang didaftar adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (pangan, kesehatan, dan pendidikan).

Seperti hasil wawancara dengan salah seorang PCL mengatakan bahwa :

"Untuk lebih mudahnya ya saya jelaskan saja kepada pak RT secara umum mengenai kriteria miskin itu. Saya kira pak RT lebih tahu pasti mana-mana dari warganya yang termasuk keluarga atau rumah tangga miskin" (**Hasil wawancara dengan salah satu PCL Kelurahan Bara-baraya Selatan, HS, tanggal 13 Mei 2007**).

Dalam praktik, kriteria miskin yang banyak digunakan para ketua RT antara lain status nikah (janda), usia (lanjut usia), jenis pekerjaan (informal atau buruh kasar), tingkat pendapatan, dan status atau kondisi rumahnya. Selain itu, kurang tegasnya unit terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga yang digunakan dalam pendataan ini menambah keberagaman pelaksanaan pendataan. Kebijakan lain seperti kepemilikan KTP, yang menurut aturan bukan merupakan persyaratan, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketua RT yang tidak mendaftarkan keluarga/rumah tangga miskin yang tidak memiliki KTP atau kartu keluarga (KK). Di samping itu, dalam jumlah terbatas masih dijumpai kecenderungan memasukkan kerabat atau orang-orang yang dekat dengan pembuat daftar. Hal ini terjadi karena meskipun pada saat pendataan, baik pencacah maupun ketua RT tidak mengetahui secara pasti bahwa pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan sasaran Program BLT, namun menurut pengalaman mereka pendataan masyarakat miskin biasanya terkait dengan bantuan.

Berikut wawancara dengan PCL menyebutkan bahwa :

"pada waktu ketemu pak RT saya juga ditanya untuk apa pendataan rumah tangga miskin ini, jadi saya jawab ya mungkin saja akan ada bantuan dari pemerintah tapi saya nggak tahu dalam bentuk apa" (**Hasil wawancara dengan PCL Kelurahan Maccini Gusung, M, Tanggal 08 Mei 2007**).

Keberagaman persepsi mengenai kemiskinan juga berakibat pada bervariasinya jumlah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan masing-masing ketua RT. Terdapat ketua RT yang hanya mengajukan keluarga/rumah tangga yang benar-benar miskin sehingga jumlahnya relatif sedikit, sebaliknya ada ketua RT yang mengajukan hampir seluruh keluarga/rumah tangga yang ada kecuali pendatang, pegawai negeri, atau kelompok kaya.

Di RT yang dikunjungi, jumlah keluarga/rumah tangga yang diajukan ketua RT berkisar antara 10 – 35 keluarga/rumah tangga. Seharusnya, pencacah menggabungkan daftar keluarga/rumah tangga miskin dari ketua RT tersebut dengan data keluarga/rumah tangga miskin lainnya yang terdapat di tingkat kelurahan, seperti data BKKBN, BPS, dan pemda yang merupakan bagian dari metode kompilasi. Namun, yang melakukan tahapan ini hanya sebagian pencacah saja.

Tahap III, dari Daftar PSE05.LS dan PSE05.LSK yang telah dibuat, pencacah melakukan pengamatan kasat mata dari rumah ke rumah untuk menandai layak tidaknya keluarga/rumah tangga yang ada dalam daftar tersebut untuk diajukan sebagai keluarga/rumah tangga miskin. Selain itu jika dalam pengamatan tersebut masih

dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang belum tercakup, pencacah menambahkan kedalam daftar LS.

Tahap IV, setelah pencacah menyerahkan daftar LS yang sudah ditandai, petugas BPS melakukan verifikasi kasat mata ke rumah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan pencacah. Tahap ini sangat penting karena menentukan keluarga/rumah tangga yang akan didata sebagai penerima program. Namun pada kenyataannya, seringkali petugas BPS hanya mendatangi beberapa rumah, sedangkan kondisi keluarga/rumah tangga terdaftar lainnya hanya ditanyakan kepada pihak lain. Bahkan, di beberapa ORT tidak ada petugas BPS yang melakukan tahapan observasi ini.

Tahap V, Daftar keluarga/rumah tangga yang dinilai layak melalui pengamatan petugas BPS, diserahkan kembali kepada pencacah untuk didata kondisi sosial-ekonominya dengan menggunakan kuesioner rumah tangga yang disebut Daftar PSE05.RT. Pencacah seharusnya melakukan pendataan keluarga/rumah tangga secara langsung dari rumah ke rumah. Namun dalam pelaksanaannya, pencacah tidak selalu melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan. Sebagian pencacah mengisi kuesioner rumah tangga tanpa menanyakan secara langsung kepada keluarga/rumah tangga yang dicacah. Alasannya antara lain pencacah merasa sudah mengenal dengan baik kondisi keluarga/rumah tangga yang dicacah atau karena keterbatasan

waktu. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi tentu saja menyalahi ketentuan. Selain kesalahan tersebut, terdapat beberapa pencacah yang menggunakan jasa orang lain seperti kader setempat atau anaknya untuk melaksanakan pendataan. Sebagai imbalan, pencacah yang melimpahkan tugasnya kepada pihak lain tersebut memberikan sedikit bagian dari honor yang diterimanya. Seorang kader yang ditemui di lapangan dan mengaku ikut membantu seorang pencacah mengatakan hanya menerima imbalan Rp500 per keluarga/rumah tangga yang diwawancarai sehingga pencacah memperoleh Rp3.500 tanpa harus bekerja keras.

Selain pelanggaran ketentuan pencacahan seperti disebutkan sebelumnya, sebagian keluarga/rumah tangga yang pernah didatangi pencacah mengaku tidak semua pertanyaan dalam kuesioner PSE05.RT ditanyakan. Sebagian di antara mereka mengaku hanya ditanya dua hingga tiga pertanyaan, seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah.

Seperti hasil wawancara dengan pencacah berikut yang mengatakan :

"kadang-kadang kita merasa tidak enak kalau terlalu lama mendata soalnya yang punya rumah biasanya masih banyak kerjanya jadi kita tanya saja pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting saja. Dan bahkan ada tuan rumah yang marah-marah kalau ditanya hal-hal yang macam-macam" **(Hasil wawancara dengan PCL Kelurahan Bara-baraya, HL, tanggal 04 Mei 2007).**

Tahap VI, selanjutnya formulir PSE05.RT yang sudah terisi diserahkan kepada petugas BPS di tingkat kecamatan yang akan menyampaikannya secara berjenjang ke BPS kota lalu ke BPS provinsi untuk di-*entry* datanya, dan hasilnya dikirim ke BPS pusat. Di BPS Pusat, data tersebut diolah dan dilakukan penghitungan skor serta penetapan keluarga/rumah tangga penerima bantuan langsung tunai. Dari keseluruhan proses tersebut dihasilkan daftar keluarga/rumah tangga penerima dana bantuan langsung tunai.

2.2. Perbandingan Data KPS BKKBN dengan data PSE05 di Kecamatan Makassar

Sebelum BPS melakukan pendataan kemiskinan mikro, BKKBN telah memiliki data tingkat kesejahteraan keluarga dengan cakupan nasional. Karenanya, selama ini banyak program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan data BKKBN sebagai dasar penentuan sasaran.

Dengan adanya PSE05 oleh BPS yang hasilnya digunakan untuk penentuan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), saat ini tersedia dua data keluarga miskin tingkat nasional maupun di tingkat lokal Perbandingan data keluarga prasejahtera (PPLKB Kecamatan Makassar) tahun 2005 dari BKKBN dengan data keluarga miskin hasil pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 oleh BPS di Kecamatan Makassar menunjukkan perbedaan yang

bervariasi antar kelurahan. Secara total jumlah keluarga pada data hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 dari BPS lebih besar 273 keluarga dibanding data yang dimiliki oleh PPLKB Kecamatan Makassar.

Perbedaan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Data Rumah Tangga Miskin KPS BKKBN dengan Data PSE05 BPS Tahun 2005

No.	Kelurahan	Data BKKBN	Data PSE05
1.	Maricaya	176	179
2.	Maricaya Baru	652	683
3.	Maradekaya Selatan	147	187
4.	Maradekaya	302	298
5.	Maradekaya Utara	221	317
6.	Bara-Baraya Selatan	542	544
7.	Bara-Baraya	620	625
8.	Bara-Baraya Utara	609	549
9.	Bara-Baraya Timur	489	497
10.	Maccini	581	545
11.	Maccini Parang	640	710
12.	Maccini Gusung	816	821
13.	Barana	384	395
14.	Lariangbangi	178	180
	Jumlah	6357	6530

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

3. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk program penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul

masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial.

Di Kecamatan Makassar, sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai secara formal dan menyeluruh untuk pihak terkait di luar lembaga pelaksana bisa dikatakan tidak dilakukan. Sosialisasi formal yang dilaksanakan hanya terbatas tentang rencana kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang dalam prakteknya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin.

Pada sosialisasi yang dilaksanakan di kantor camat sekitar Agustus 2005 tersebut, hadir perwakilan dari aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan, Koramil, Kepolisian, dan kantor pos, serta BPS sebagai narasumber. Pertemuan antar instansi terkait berikutnya, dilakukan setelah dana BLT dicairkan atau sekitar awal Oktober. Pertemuan yang lebih bersifat rapat koordinasi tersebut hanya membahas tentang pengaduan masyarakat dan pembentukan posko pengaduan.

Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, instansi, khususnya pemda, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

Temuan di tingkat kelurahan menunjukkan bahwa sosialisasi di tingkat masyarakat juga sangat kurang dan tidak ada yang bersifat formal. Meskipun di berbagai media massa terdapat pemberitaan terkait dengan program, tetapi hanya berupa informasi rencana kompensasi subsidi BBM dan penjelasan lain yang bersifat umum. Masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui bahwa di wilayahnya pernah ada pendataan yang dilakukan oleh ketua ORT dan petugas pencacah BPS untuk menentukan keluarga miskin yang berhak menerima BLT.

Pada umumnya, masyarakat baru mengetahui keberadaan program pada saat pembagian KKB atau setelah ada tetangga yang mencairkan dananya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Bara-Baraya yang menyatakan bahwa :

"Saya tahu tentang BLT ini ketika tiba-tiba saya menerima kartu BLT katanya pak RT bisa dicairkan di kantor pos, sebelumnya malah saya tidak tahu kalau saya didata sebagai yang menerima bantuan itu bu" **(Hasil wawancara dengan penerima dana BLT Kelurahan Bara-Baraya, DM, Tanggal 07 Mei 2007).**

Sementara itu, umumnya penerima BLT memperoleh informasi langsung dari petugas BPS pada saat pembagian KKB. Pada kesempatan tersebut mereka diberitahu tentang adanya program, jumlah uang yang akan diterima, tempat dan waktu pengambilan, serta pesan untuk menjaga KKB supaya tidak hilang atau rusak karena kartu tersebut tidak dapat diganti.

Sosialisasi atau pemberitahuan nama-nama penerima BLT sengaja tidak dilakukan. Alasannya, daftar nama penerima masih mungkin berubah dan untuk menghindari munculnya keresahan masyarakat serta intimidasi terhadap ketua RT dan petugas pencacah lapangan. Di samping itu, BPS juga dibatasi UU No. 16 Tahun 1997 yang melarang publikasi identitas responden. Meskipun demikian, pada akhirnya para ketua RT dan sebagian masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat BLT di lingkungannya. Ketua RT mengetahui saat pembagian KKB sedangkan masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di yang juga menjabat sebagai ketua ORT di Kelurahan Barana sebagai berikut :

"Kegiatan sosialisasi tentang program BLT ini sepertinya yang ada cuma pemberitahuan secara langsung kepada rumah tangga penerima pada saat kami membagikan kartu KKB itu, ya kami jelaskan bahwa kartu tersebut bisa dicairkan di kantor pos, besarnya Rp. 300.000,- tiap pencairan, begitu." **(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Barana, MS, Tanggal 30 April 2007) .**

Berdasarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2005, pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi adalah Departemen Komunikasi dan Informasi. Sosialisasi tersebut utamanya dilakukan melalui media massa berupa dialog interaktif di TVRI dan RRI, artikel yang ditulis pakar di surat kabar nasional tentang pengelolaan subsidi BBM, dan pengumpulan opini publik terhadap pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan

elektronik tersebut berlangsung selama 1,5 bulan sejak Inpres tersebut ditetapkan.

Namun, pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan program dari media-media di atas. Informasi yang mereka terima pun sangat minim. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum proses sosialisasi dengan menggunakan sarana di atas tidak efektif karena akses masyarakat (miskin) terhadap sumber-sumber informasi tersebut terbatas.

Kelemahan sosialisasi juga menyangkut isi sosialisasi itu sendiri yang merupakan hal yang sangat penting. Aparat pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai ketua ORT/ORW mengeluhkan kurangnya sosialisasi terutama mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT, juga pada umumnya mengeluhkan bahwa mereka tidak memahami 14 indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Oleh karenanya, mereka kesulitan menjelaskan kepada masyarakat mengapa satu keluarga/rumah tangga mendapatkan BLT sedangkan yang lain tidak. Untungnya, sebagian besar warga masyarakat dapat memahami dan tidak melakukan protes dengan menggunakan kekerasan.

Keluhan tentang sosialisasi, bukan hanya datang dari aparat, namun juga dari masyarakat yang tidak pernah menerima sosialisasi

langsung, terutama mengenai kriteria penerima BLT dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Akibatnya, muncul kesimpangsiuran informasi dan perbedaan pemahaman atas pelaksanaan program.

4. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima. Pendistribusian KKB kepada keluarga/rumah tangga penerima seharusnya dilakukan secara langsung oleh petugas BPS.

Bersamaan dengan proses ini juga dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). Apabila dijumpai keluarga/rumah tangga penerima yang dinilai tidak layak, KKB-nya dibatalkan atau ditahan. Jika tahap ini dilaksanakan dengan baik dan benar, kemungkinan kesalahan sasaran dapat diperkecil. Namun, dalam praktik tahap ini tidak selalu dilaksanakan. Tidak semua petugas menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan coklit.

Di sebagian wilayah yang melakukan kegiatan coklit, pembatalan KKB terhadap keluarga/rumah tangga yang dinilai tidak layak tidak selalu diterima oleh ketua ORT serta keluarga/rumah

tangga yang bersangkutan. Hal ini disebabkan kondisi fisik rumah yang dijadikan dasar penentuan kelayakan oleh petugas tidak selalu mencerminkan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang dinyatakan tidak layak karena memiliki rumah yang cukup besar ternyata seorang janda yang hanya mengandalkan hidup dari berjualan nasi uduk bungkus dan memiliki utang untuk biaya berobat almarhum suaminya yang besarnya melebihi nilai rumah yang belum laku dijual. Meskipun telah diberi masukan, petugas tetap pada keputusannya untuk menyatakan keluarga tersebut tidak layak dimasukkan sebagai keluarga/rumah tangga miskin.

Beberapa pembatalan KKB juga dilakukan terhadap penerima yang tinggal satu rumah dengan keluarga penerima lainnya, meskipun sama-sama miskin. Padahal di lokasi lain dijumpai beberapa penerima yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Hal ini mencerminkan tidak tegasnya konsep unit terkecil target yang digunakan dalam pendataan, apakah keluarga atau rumah tangga. Alasan lain pembatalan atau penahanan KKB adalah kesalahan nama, pindah rumah, nama penerima tidak dikenal, KKB dicetak ganda, atau penerima sedang pulang kampung. Alasan nama penerima tidak dikenal sebenarnya kurang masuk akal apabila proses pendataan dilakukan secara benar karena setidaknya keluarga/rumah tangga penerima seharusnya pernah didatangi

pencacah dan petugas BPS pada saat observasi, verifikasi, dan pendataan. Di satu sisi, penahanan KKB yang kemudian disimpan oleh BPS, sebenarnya menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan pendataan. Namun, di sisi lain hal ini menunjukkan cukup berlapisnya proses penetapan sasaran penerima KKB.

Penyerahan Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Untuk keperluan pengambilan dana BLT, pemerintah memberikan KKB kepada keluarga/rumah tangga target melalui BPS. Pada masing-masing kartu tertera nama dan alamat kepala keluarga/rumah tangga, jumlah anggota, serta lokasi kantor pos pencairan. Selain itu, pada setiap kartu terdapat empat kupon yang mudah disobek untuk pengambilan dana BLT selama satu tahun atau empat kali pengambilan, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Penyerahan KKB kepada penerima dilakukan sejak 24 September hingga awal Oktober 2005. Petugas BPS di tingkat kecamatan dengan dibantu oleh para petugas pencacah lapangan dikerahkan untuk memanfaatkan waktu yang terbatas, di beberapa tempat penyerahan KKB dilakukan pada sore atau malam hari. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut staf BPS memperoleh insentif sebesar Rp2.600 per KKB.

Cara penyerahan KKB dari BPS kepada penerima berbeda antarlokasi. Di beberapa lokasi staf BPS menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah penerima. Sementara di lokasi lain

staf BPS meminta penerima datang satu per satu atau secara bersamaan ke tempat tertentu seperti rumah ketua ORT, untuk kemudian diberikan KKB. Pada kedua cara penyerahan tersebut ketua ORT dilibatkan, baik untuk menunjukkan rumah maupun mengundang penerima. Pada kasus penerima tidak berada di tempat saat pembagian, biasanya KKB dititipkan staf BPS kepada ketua ORT untuk diserahkan kepada penerima. Untuk membantu aktivitas penyerahan KKB ini, ketua ORT menerima uang lelah Rp20.000.

Jumlah Rumah Tangga Miskin yang memiliki Kartu Kompensasi BBM dan bisa dicairkan (KKB aktif) dapat dilihat pada tabel 14 yang merupakan hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (Tahap Pertama) dan jumlah Kartu Kompensasi BBM susulan yang dicetak atas dasar data rumah tangga miskin tambahan (Tahap Kedua).

Sedangkan Kartu Kompensasi BBM yang dianggap batal karena berbagai hal antara lain kartu rusak, salah nama, salah alamat, penerima pindah alamat, dan sebagainya juga di data oleh petugas untuk menghindari hal-hal negatif terjadi seperti penyalahgunaan kartu kompensasi BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun perincian Jumlah Rumah Tangga Miskin pemegang KKB Hasil PSE05 tiap-tiap kelurahan pada Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel 14 dibawah sebagai berikut :

Tabel 14. Jumlah Rumah Tangga Miskin pemegang KKB (KKB Aktif) Hasil PSE05 Kecamatan Makassar)

No.	Kelurahan	Jumlah KKB yg dicetak Tahap I	Jumlah KKB Susulan dicetak Tahap II	KKB Batal	KKB aktif (6)=(3)+ (4)-(5)
1	2	3	4	5	6
1.	Maricaya	179	9	3	185
2.	Maricaya Baru	683	31	7	707
3.	Maradekaya Selatan	187	7	13	181
4.	Maradekaya	298	36	43	291
5.	Maradekaya Utara	317	26	16	327
6.	Bara-Baraya Selatan	544	125	3	666
7.	Bara-Baraya	625	52	4	673
8.	Bara-Baraya Utara	549	38	15	572
9.	Bara-Baraya Timur	497	23	21	499
10.	Maccini	545	71	41	575
11.	Maccini Parang	710	112	51	771
12.	Maccini Gusung	821	154	15	960
13.	Barana	395	77	17	455
14.	Lariangbangi	180	18	3	195
	Jumlah	6530	779	252	7057

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Realisasi Distribusi KKB

Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa di Kecamatan Makassar, dari 6530 KKB yang diperoleh pada tahap I dan 779 KKB dari tahap

II dan sudah terdistribusi seluruhnya, terdapat 252 (3,45%) KKB yang ditahan. Dari jumlah KKB yang ditahan tersebut, 90 KKB di antaranya dinilai tidak layak. Sehingga KKB yang aktif di rumah tangga miskin berjumlah 7057 KKB yang dapat digunakan mencairkan dana BLT.

Tata Kerja dan Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM

Berdasarkan studi dokumentasi dua kegiatan yang saling berkaitan dan menunjang dalam pendistribusian KKB adalah sosialisasi dan distribusi KKB.

(1) Sosialisasi

Peranan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Inpres No. 12 Tahun 2005, serta rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin dalam rangka PKPS – BBM termasuk distribusi KKB kepada yang berhak.

(2) Mekanisme Pendistribusian KKB

Untuk memastikan pendistribusian KKB secara tertib, lancar dan aman ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Daftar Nama Rumah Tangga Miskin dan Pencetakan KKB

BPS menyiapkan daftar nama rumah tangga miskin hasil Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 untuk diserahkan secara bertahap kepada P.T Pos Indonesia. Selanjutnya P.T

Pos Indonesia membuat / mencetak KKB sesuai data yang diberikan BPS. Dalam waktu yang bersamaan, BPS pusat menyerahkan daftar yang sama kepada BPS Kota sebagai bahan pengecekan lebih lanjut.

2. *Pengiriman KKB ke BPS Kota*

P.T Pos Indonesia mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kota.

3. *Pencocokan dan Penelitian Ulang Penerima KKB*

BPS kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat kelurahan dibawah pengawasan BPS kota dan BPS Propinsi. Dengan menggunakan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS Pusat, Tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon penerima KKB. Dalam pencocokan dan penelitian ulang, empat hal bisa terjadi yakni :

- a. Bagi rumah tangga yang nama, alamat serta kondisinya sesuai dengan tujuan pendataan, ditetapkan berhak menerima KKB.

- b. Bagi rumah tangga yang namanya atau nama panggilannya salah secara fatal (salah cetak), dilakukan perbaikan data dan pencetakan ulang KKB. Petugas harus memberitahu perubahan ini ke BPS kabupaten / kota, yang selanjutnya melalui BPS propinsi diteruskan ke BPS pusat untuk perbaikan basis data sekaligus pencetakan kembali kartunya oleh P.T Pos Indonesia.
- c. Bagi rumah tangga yang ternyata tidak layak disebut miskin harus dicoret dari daftar nama (selanjutnya dibatalkan KKB-nya). Informasi mengenai rumah tangga yang dicoret disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data kemiskinan.
- d. Apabila masih dijumpai di lapangan rumah tangga yang benar-benar layak disebut miskin, kepadanya masih dimungkinkan untuk didaftar dan informasinya disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data dan percetakan KKB-nya oleh P.T Pos Indonesia.

4. *Pendistribusian KKB*

Bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS kota dari P.T Pos Indonesia didistribusikan kepada Mantri Statistik untuk kecamatan masing-masing, selanjutnya Mantri Statistik

bersama Tim Pendistribusian di tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan difasilitasi oleh lurah. Pembagian KKB dilakukan dengan mengundang warga miskin calon penerima KKB ke kantor kelurahan atau diberikan langsung (*door-to-door*) ke rumah warga miskin, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing lingkungan. Mekanisme distribusi KKB adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tangga miskin yang telah dinyatakan cocok (*valid*) dapat langsung menerima KKB dengan menandatangani *print-out* daftar nama rumah tangga miskin yang telah disiapkan / dikirim oleh BPS pusat.
- b. Rumah tangga miskin yang namanya masih keliru / salah, KKB-nya baru akan diberikan setelah KKB yang dicetak ulang oleh P.T. Pos Indonesia diterima BPS kota atau Mantri Statistik bersangkutan. KKB yang keliru dicetak, harus dibuat rusak / cacat secara fisik dan disimpan oleh BPS kota dengan dibuatkan Berita Acara.
- c. Rumah tangga yang tidak valid (tidak miskin), KKB-nya dilarang keras untuk diberikan. KKB dimaksud segera dikembalikan ke BPS kota, dibuat rusak / cacat secara fisik dan disimpan dengan dibuatkan Berita Acara .

- d. Rumah tangga yang belum didaftar dan secara nyata benar-benar miskin, dapat diberikan KKB-nya pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh P.T Pos Indonesia.

5. Pencairan Dan Penggunaan Dana

5.1 Pencairan Dana BLT

Pengiriman dana BLT dari kantor kas negara melibatkan beberapa instansi, yakni BRI dan PT Pos, baik kantor pos cabang (KPC) maupun kantor pos pemeriksa (KPRK). Penyaluran dana antar instansi ini secara umum berjalan lancar. Dana BLT yang bersumber dari pemerintah dan disimpan di BRI, dikirim ke KPRK. KPRK kemudian mendistribusikan dana tersebut ke masing-masing KPC di wilayahnya untuk disalurkan kepada penerima. Pencairan dana kepada keluarga/rumah tangga penerima dilakukan secara serentak di semua KPC mulai 1 Oktober 2005. Sebagian besar penerima mengambil dananya pada hari pertama pencairan atau segera setelah menerima KKB bagi yang memperoleh KKB pada awal Oktober.

Pada Kecamatan Makassar pencairan dana BLT dilakukan di Kantor Pos Cabang Lariangbangi yang bertempat di jalan Veteran yang merupakan bagian wilayah dari kelurahan Lariangbangi.

Adapun jadwal pencairan dana BLT selama kurun waktu Tahun 2006 dan 2007 terbagi menjadi empat tahap serentak diseluruh Indonesia, yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 15. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pencairan Dana BLT

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tahap I	1 April 2006
2.	Tahap II	1 Juli 2006
3.	Tahap III	1 Oktober 2006
4.	Tahap IV	1 januari 2007

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Pada tahap I pencairan dana BLT terjadi permasalahan di kantor pos larianbangi, dimana terjadi pengumpulan massa yang cukup banyak sehingga para penerima dana BLT berdesak-desakan untuk antri mencairkan kartu KKB-nya. Sebagaimana diungkapkan oleh petugas kantor pos larianbangi yang menyatakan bahwa :

”sebenarnya kami tidak menduga akan terjadi desak-desakan antara penerima kartu KKB, itu karena saya lihat penerima tidak sabar menunggu dan mau cepat-cepat menerima uang bantuan tersebut. Tetapi kami memaklumi karena pada umumnya penerima adalah penduduk miskin yang latar belakang pendidikannya agak rendah. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut kami akhirnya menyusun jadawa pencairan per kelurahan untuk tahap berikutnya.” (**Hasil wawancara dengan petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007**).

Untuk memperlancar proses pencairan dana, kantor pos larianbangi melakukan upaya tertentu seperti menambah loket dan waktu pelayanan dengan menambah waktu sekitar 2 jam dari jam dinas biasanya. Selain itu, untuk tujuan pengamanan pihak

kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga dilibatkan pada saat pencairan, seperti yang diungkapkan oleh petugas kantor pos larianbangi sebagai berikut :

"Untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pencairan dana BLT ini kami melibatkan bantuan pihak kepolisian yaitu dengan petugas kepolisian sebanyak tiga sampai lima orang setiap harinya" (Hasil wawancara dengan petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007) .

Pencairan dana BLT di kantor pos larianbangi berlangsung lancar dan relatif cepat. Penerima rata-rata menunggu sekitar 30 menit sampai satu jam dalam antrean. Bahkan untuk bertransaksi di loket petugas pos hanya berlangsung 45 detik. Hal ini karena kantor pos sudah memiliki daftar nama penerima BLT sehingga pada waktu pengambilan dana, petugas tinggal mencocokkan nama dan alamat yang tertera dalam KKB yang disodorkan penerima.

Untuk mencairkan dana, penerima hanya diminta menunjukkan KKB yang selanjutnya diperiksa keasliannya oleh petugas. Kecepatan proses pencairan tersebut terutama karena petugas tidak memeriksa bukti diri para pemegang KKB. Penyerahan uang tanpa pengecekan bukti diri seperti KTP atau SIM baru pertama kali dilakukan kantor pos. Hal ini sesuai pesan pemerintah agar semua instansi yang terlibat dalam program ini tidak mempersulit keluarga miskin, termasuk persyaratan bukti diri untuk menerima pembayaran BLT. Selain itu, pihak kantor pos sudah sepenuhnya mempercayai daftar yang diberikan oleh BPS.

Kantor pos hanya mensyaratkan bahwa setiap orang hanya boleh membawa satu KKB untuk mempermudah pengontrolan.

Meskipun demikian, karena terdapat pemberitaan terjadinya penyimpangan di beberapa tempat lain di luar Kecamatan Makassar seperti terjadinya jual beli (ijon) KKB, penawaran jasa pengambilan BLT, dan pencurian KKB, kantor pos berencana untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Sebagaimana dinyatakan oleh petugas kantor pos larianbangi sebagai berikut :

”Kami mendengar beberapa tindakan curang yang terjadi di berbagai pemberitaan media massa, jadi kami sepakat untuk lebih memperketat pengawasan tentang bukti diri sebagai penerima dana BLT ini” **(Hasil wawancara petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007).**

Oleh karena itu untuk pencairan tahap berikutnya, kantor pos larianbangi mengusulkan pengamanan yang lebih ketat, yakni dengan pemeriksaan bukti diri seperti KTP, kartu keluarga, atau surat pengantar dari lurah.

Bagi para penerima, akses ke kantor pos dapat dikatakan tidak bermasalah karena kantor pos larianbangi terletak di jalan veteran yang merupakan jalan poros di Kota Makassar dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan angkutan umum seperti pete-pete, ojek, atau becak dengan biaya pulang pergi antara Rp2.000 sampai Rp5.000 dan bahkan sebagian warga penerima yang tempat tinggalnya dekat dengan kantor pos larianbangi dapat berjalan kaki.

Dana BLT diterima secara utuh sebesar Rp 300.000, tanpa potongan. Pungutan hanya ditemui di satu ORT, namun jumlah uangnya tidak besar dan cenderung bersifat sukarela. Ketua ORT tersebut menghimbau penerima untuk menyisihkan sebagian dana yang besarnya tidak ditentukan untuk sumbangan perbaikan musholla. Seorang responden mengaku memberikan sumbangan sebesar Rp5.000.

Tabel 16. Jadwal Pencairan Dana BLT pada Kantor Pos Cabang Lariangbangi

No.	Kelurahan	Tanggal			
		Thp I	Thp II	Thp III	Thp IV
1.	Maricaya	-	01/07/06	01/10/06	01/01/07
2.	Maricaya Baru		01/07/06	01/10/06	01/01/07
3.	Maradekaya Selatan		01/07/06	01/10/06	01/01/07
4.	Maradekaya		01/07/06	01/10/06	01/01/07
5.	Maradekaya Utara		02/07/06	02/10/06	02/01/07
6.	Bara-Baraya Selatan		02/07/06	02/10/06	02/01/07
7.	Bara-Baraya		02/07/06	02/10/06	02/01/07
8.	Bara-Baraya Utara		02/07/06	02/10/06	02/01/07
9.	Bara-Baraya Timur		03/07/06	03/10/06	03/01/07
10.	Maccini		03/07/06	03/10/06	03/01/07
11.	Maccini Parang		03/07/06	03/10/06	03/01/07
12.	Maccini Gusung		04/07/06	04/10/06	04/01/07
13.	Barana		04/07/06	04/10/06	04/01/07
14.	Lariangbangi		04/07/06	04/10/06	04/01/07

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

5.2 Jumlah Dana dan Penggunaan Dana

Jumlah dana BLT yang diterima oleh rumah tangga miskin adalah setiap rumah tangga menerima Rp 100.000,- setiap bulan. Berhubung pencairan dilakukan setiap tiga bulan, maka masing-

masing rumah tangga miskin menerima Rp. 300.000,- disetiap tahap pencairan.

Sedangkan jumlah dana secara keseluruhan yang telah dicairkan adalah pada tahap I Rp.1.959.000.000,-, pada tahap II Rp.2.117.100.000,- dan pada tahap III Rp. 2.117.100.000,- serta Rp. 2.117.100.000,- pada tahap IV jadi total keseluruhan dana BLT yang disalurkan melalui kantor pos cabang lariangbangi kepada penerima dana BLT di Kecamatan Makassar berjumlah **Rp. 8.310.300.000,-**. Adapun perincian jumlah dana dari tiap kelurahan dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Dana BLT yang disalurkan melalui Kantor Pos Cabang Lariangbangi

No.	Kelurahan	Jumlah Dana			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1.	Maricaya	Rp. 53.700.000,-	Rp. 55.500.000,-	Rp. 55.500.000,-	Rp. 55.500.000,-
2.	Maricaya Baru	Rp.204.900.000,-	Rp.212.100.000,-	Rp.212.100.000,-	Rp.212.100.000,-
3.	Maradekaya				
4.	Maradekaya Selatan	Rp. 56.100.000,-	Rp. 54.300.000,-	Rp. 54.300.000,-	Rp. 54.300.000,-
5.	Maradekaya Utara	Rp. 89.400.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 87.300.000,-
6.	Bara -Baraya	Rp. 95.100.000,-	Rp. 98.100.000,-	Rp. 98.100.000,-	Rp. 98.100.000,-
7.	Bara -Baraya Selatan	Rp.163.200.000,-	Rp.199.800.000,-	Rp.199.800.000,-	Rp.199.800.000,-
8.	Bara -Baraya Utara	Rp.187.500.000,-	Rp.201.900.000,-	Rp.201.900.000,-	Rp.201.900.000,-
9.	Bara -Baraya Timur	Rp.164.700.000,-	Rp.171.600.000,-	Rp.171.600.000,-	Rp.171.600.000,-
10.	Maccini	Rp.149.100.000,-	Rp.149.700.000,-	Rp.149.700.000,-	Rp.149.700.000,-
11.	Maccini Parang	Rp.163.500.000,-	Rp.172.500.000,-	Rp.172.500.000,-	Rp.172.500.000,-
12.	Maccini Gusung	Rp.213.000.000,-	Rp.231.300.000,-	Rp.231.300.000,-	Rp.231.300.000,-
13.	Barana	Rp.246.300.000,-	Rp.288.000.000,-	Rp.288.000.000,-	Rp.288.000.000,-
14.	Lariangbangi	Rp.118.500.000,-	Rp.136.500.000,-	Rp.136.500.000,-	Rp.136.500.000,-
	Jumlah	Rp.1.959.000.000,-	Rp.2.117.100.000,-	Rp.2.117.100.000,-	Rp.2.117.100.000,-

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT berarti penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Karenanya, responden penerima menggunakan dana BLT

untuk berbagai kebutuhan, namun umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti membeli beras, minyak tanah, minyak goreng, gula, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Beberapa penerima juga membeli baju lebaran untuk anak-anaknya, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maricaya Baru sebagai berikut :

"Saya sangat bersyukur sekali pemerintah mau memberi bantuan kepada masyarakat miskin seperti kami ini, ya biar tidak seberapa cukuplah untuk membeli keperluan rumah tangga keluarga saya. Ya dipakai untuk membeli beras, gula, minyak goreng dan yang lainnya" **(Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maricaya Baru, DT, tanggal 16 Mei 2007).**

Penggunaan dana terbesar kedua adalah untuk membayar hutang di warung maupun koperasi keliling. Cukup banyak penerima BLT yang menggunakan dananya untuk keperluan biaya sekolah anak, baik pembayaran uang sekolah yang tertunda, pembelian alat tulis dan buku, pembayaran ujian semester dan kegiatan lain di sekolah. Ada juga keluarga miskin, terutama yang lanjut usia, menggunakan dana BLT untuk berobat. Hanya sedikit penerima yang menyisihkan dana BLT untuk menambah modal.

Dana sebesar Rp 300.000 diharapkan cukup untuk menutup kekurangan biaya hidup selama tiga bulan (Oktober – Desember) akibat kenaikan BBM. Hanya beberapa penerima yang mengatakan masih menyimpan sebagian dari uang tersebut. Seorang nenek yang hidup sendiri mengaku menggunakan sebagian dana BLT

untuk membeli cincin emas sebagai tabungan. Apabila ada kesulitan keuangan di kemudian hari, cincin tersebut akan mudah dijual, seperti yang dinyatakan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maccini Parang,

”Saya membeli cincin satu setengah gram, ya untuk disimpan siapa tahu kalau kapan-kapan saya sangat butuh saya bisa menjualnya” (**hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maccini Parang, N, tanggal 19 Mei 2007**).

Pada umumnya responden merasa senang memperoleh BLT namun banyak yang menilai bahwa dana yang diterima terlalu kecil. Bantuan yang mereka anggap memadai adalah Rp 150.000 – Rp 200.000 per bulan sebanding dengan persentase kenaikan pengeluaran harian rumah tangga pasca kenaikan harga BBM. Beberapa keluarga miskin bahkan menyatakan bahwa mereka lebih memilih harga BBM tidak naik ketimbang menerima BLT. Karena dengan demikian, harga-harga kebutuhan pokok dengan sendirinya tidak naik.

6. Sistem Pengaduan

Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa meskipun dalam pelaksanaan pendataan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan, umumnya penerima BLT adalah keluarga/rumah tangga miskin. Mereka adalah keluarga/rumah tangga yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai

buruh/kuli/tukang lepas, pedagang, atau pengusaha mikro. Kondisi tempat tinggal mereka umumnya berupa rumah sederhana yang terletak di lingkungan yang tidak sehat, serta hanya terdiri dari satu ruang sempit yang tidak sebanding dengan jumlah anggota rumah tangga yang mendiaminya. Dalam jumlah terbatas, ditemukan beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang mendapatkan BLT misalnya, mereka yang memiliki sepeda motor atau tabungan, mampu menyewa rumah cukup besar, sedang merenovasi total rumahnya, pensiunan PNS/ABRI, dan mereka yang biaya hidupnya ditanggung anaknya yang cukup mampu. Keluarga/rumah tangga yang mampu tetapi menerima BLT tersebut umumnya memiliki hubungan kekerabatan dengan ketua ORT, pencacah, atau pembantu pencacah, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya yang mengatakan

"Pada pencairan pertama saya tidak dapat kartu BBM itu, saya heran, saya miskin koq tidak terima itu tetangga saya yang pensiunan koq malah terima uang bantuan yang katanya untuk orang miskin itu, jadi saya protes ke bu lurah. Tapi pencairan berikutnya adai kuterima uang bantuan BLT itu" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya, N, tanggal 21 Mei 2007**).

Sebaliknya, banyak dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang tidak tercakup sebagai penerima BLT. Hal ini, antara lain, disebabkan keluarga tidak memiliki KTP yang disyaratkan ketua RT setempat saat pendaftaran awal dan terdapat keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut yang menjadi penerima BLT. Sebagian

keluarga/rumah tangga miskin atau bahkan sangat miskin lainnya tidak menerima KKB tanpa disertai alasan yang jelas.

Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi formulir pengaduan di kantor pos, atau melalui internet. Pada semua sistem pengaduan ini BPS tidak dilibatkan, sementara pemda dan kantor pos hanya berfungsi sebagai penerima pengaduan. Tindak lanjut setiap pengaduan berada di tangan pemerintah pusat.

Sayangnya, prosedur ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat maupun instansi pemerintah tingkat bawah sehingga hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh lurah Maccini yang mengatakan bahwa

"Setahu saya sistem pengaduan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan oleh warga hanya dilakukan dengan cara menyampaikan ke tingkat ORT untuk diteruskan ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Tidak ada petunjuk yang baku tentang sistem pengaduan dan penanganannya" (**Hasil wawancara dengan Lurah Maccini, MEE, tanggal 25 Mei 2007**).

Selain itu, keempat cara pengaduan tersebut tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga miskin karena selain membutuhkan ketrampilan dan biaya tambahan yang tidak sedikit, juga mensyaratkan kepemilikan akses yang umumnya tidak dimiliki oleh mayoritas keluarga miskin, seperti telepon seluler dan internet.

Karena masyarakat tidak mengetahui dan tidak dapat mengakses prosedur pengaduan yang telah disediakan, mereka mengadu melalui jalur-jalur tradisional, yaitu melalui ketua RT/RW, dan kantor kelurahan serta kecamatan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Lariangbangi yang mengatakan bahwa

"Kami bingung mau mengadu kepada siapa, kenapa kami tidak menerima bantuan BLT sementara ada tetangga kami yang lebih mampu dari kami koq menerima, jadi kami mengadu saja ke pak RT dan pak Lurah" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Lariangbangi, B, tanggal 19 Mei 2007**).

Ada sebagian masyarakat yang langsung mengadu ke kantor BPS kota dan kantor walikota. Dalam menangani pengaduan, ketua RT biasanya mencatat nama dan mengumpulkan KTP serta kartu keluarga pengadu untuk kemudian diserahkan ke petugas BPS kecamatan. Sementara itu, jika masyarakat mengadu langsung ke petugas kecamatan, biasanya masyarakat diminta kembali untuk mencatatkan diri di RT masing-masing. Tidak tersedianya pelayanan pengaduan yang memuaskan dari tingkat RT sampai kelurahan dan simpang-siurnya informasi membuat banyak masyarakat kecewa.

Untuk menanggapi keadaan ini, sesuai Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005, pada 4 Oktober 2005 Pemerintah Kota Makassar melalui SK Walikota Makassar No 617/Kep/470.05/05 membentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan

(UPMP) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM).

Tim atau lebih dikenal sebagai posko ini dibentuk di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kelurahan sampai kota guna mengorganisasi pengaduan masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program. Meskipun menurut SK Walikota tugas posko ini termasuk menyelesaikan pengaduan masyarakat, sejauh ini posko-posko tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menangani pengaduan dan hanya sebatas menampung pengaduan masyarakat dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya prosedur kerja posko. Selain itu, sampai satu minggu setelah SK pembentukan tim diberlakukan masih ada kelurahan yang belum membentuk Tim UPMP.

Tabel 18. Daftar Anggota Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Program BLT Kecamatan Makassar

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Kapolsek	1
3.	PPLKB Kecamatan	1
4.	Para Lurah	14
5.	Ketua TP PKK Kelurahan	14
6.	Ketua LPM Kelurahan	14
7.	Para Tokoh Masyarakat	14

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat dalam

pelaksanaan program bantuan langsung tunai, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Makassar menyatakan bahwa

”Departemen Dalam Negeri sehubungan dengan program BLT ini memberikan bantuan biaya operasional kepada Tim UPMP - BLT tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, sesuai dengan surat keputusan mendagri Nomor 900-352 tahun 2006 tanggal 22 juni 2006. sedangkan peruntukannya masing-masing unit kerja terdapat dalam surat keputusan tersebut”. **(Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, 27 Mei 2007).**

Berdasarkan studi dokumentasi menyebutkan, penggunaan bantuan biaya operasional pada tingkat kecamatan sebagai berikut :

1. Honor Tim UPMP-BLT : Camat Rp. 275.000,- dan Kepala UPT Pengelola Program KB Tk. Kecamatan Rp. 150.000,-
2. Honor Tim Polsekta Rp.425.000,-
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat untuk Rp. 50.000,- dan polsekta Rp. 50.000,-
4. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLT Rp. 100.000,- dan polsekta Rp. 100.000,-
5. Administrasi dan pelaporan Tim UPMP-BLT Rp. 50.000,-

Sedangkan biaya operasional untuk tingkat kelurahan diperinci sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 02/I/2006 tanggal 19 Januari 2006, dimana penggunaan bantuan biaya operasional tersebut digunakan untuk :

1. Honor Tim UPMP – BLT – Tingkat Kelurahan.

2. Pelaksanaan Rapat Kordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLT.
4. Administrasi dan pelaporan Tim UPMP – BLT.

Berdasarkan proposal penggunaan bantuan biaya operasional UPMP - BLT tingkat kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota Makassar, diatur sebagai berikut :

1. Lurah (sebagai penanggung jawab), sebesar Rp. 30.000,-
2. Ketua LPM sebesar Rp. 25.000,-
3. Ketua Tim Penggerak PKK sebesar Rp. 25.000,-
4. Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 25.000,-

Setelah adanya posko ini, pada umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan melalui posko di kantor kelurahan. Dalam jumlah kecil, ada juga masyarakat yang mengadu langsung ke kantor BPS kota karena belum mengetahui keberadaan posko. Sebagian dari mereka menyampaikan pengaduan dengan menyertakan fotokopi KTP dan kartu keluarga, namun sebagian lainnya hanya memberikan daftar nama saja. Hal ini terjadi karena belum jelasnya tata cara pengaduan yang harus dilakukan.

Sebagian besar masyarakat yang menyampaikan keluhan adalah mereka yang merasa sebagai warga miskin tetapi tidak menerima KKB, atau mereka yang telah didata tetapi tidak

menerima KKB. Keluhan juga disampaikan oleh keluarga-keluarga yang menempati lahan kosong atau ilegal, yang sebagian besar merupakan keluarga/rumah tangga miskin dan sudah didata tetapi tidak memperoleh KKB. Mereka berpendapat bahwa jika memang mereka tidak akan diberi KKB karena bukan penduduk resmi daerah setempat, seharusnya tidak perlu didata BPS. Materi aduan yang disampaikan masyarakat umumnya berupa permintaan untuk dimasukkan sebagai penerima BLT. Jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan dari hari ke hari dan bervariasi antar kelurahan.

Di Kecamatan Makassar terdapat sekitar 300–400 keluarga yang minta dimasukkan sebagai penerima KKB, untuk tahap kedua. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9, dimana terdapat penambahan 533 keluarga pada tahap kedua.

Umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertib tanpa menimbulkan konflik. Meskipun tidak diikuti kekerasan, terjadi beberapa kali demonstrasi warga di beberapa kantor lurah seperti yang terjadi di kelurahan Maccini, Maccini Parang, Maccini Gusung, Bara-baraya, dan Maricaya Baru. Setelah namanya tercatat di posko, mereka hanya dapat menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Di Kecamatan Makassar, selain pembentukan posko pengaduan, pendekatan lain yang diterapkan aparat kecamatan untuk mengurangi kekecewaan masyarakat yang tidak menerima

BLT adalah dengan mengadakan acara buka puasa bersama. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria keluarga yang berhak menerima BLT dan yang tidak. Selain itu, acara ini juga dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan informasi bahwa mereka yang belum menerima BLT dan merasa dirinya layak mendapatkannya bisa mengajukan permohonan untuk tahap selanjutnya atau masuk dalam daftar susulan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah diimplementasikan di kecamatan Makassar, keberhasilan tersebut tentunya disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dapat dikemukakan beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Pendukung

a. Kesiapan Unit Pelaksana;

Setiap unit pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah segenap instansi pemerintahan yaitu pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas BPS ditingkat kecamatan, dan PT Pos Indonesia, merupakan unit-unit pemerintah yang selalu siap dalam melaksanakan baik

tugas pokok dan fungsi rutinnya maupun dalam membantu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat atas.

Kesiapan unit pelaksana ini dapat dilihat dengan terlaksananya program bantuan langsung tunai ini walaupun tanpa didukung dengan petunjuk pelaksana yang jelas disetiap unit pelaksana sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

b. Dukungan Masyarakat;

Pelaksanaan program bantuan langsung tunai dapat berjalan salah satu penunjangnya adalah adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat di Kecamatan Makassar. Masyarakat dalam hal ini terdiri dari berbagai lapisan dan tingkatan sosial, suku, agama, dan ras turut mendukung terlaksananya program bantuan langsung tunai ini.

Masyarakat yang tidak menerima bantuan yakni masyarakat yang dinilai mampu atau diatas rata-rata miskin turut mendukung dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam memantau dan mengontrol guna melakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini melalui tokoh-tokoh masyarakat. Demikian juga dengan masyarakat yang menerima bantuan yaitu masyarakat atau rumah tangga miskin turut mendukung

pelaksanaan program, terlihat dari kesiapan dan kesediaannya untuk didata oleh para petugas pencacah lapangan pada tahap pendataan serta kepatuhan masyarakat penerima pada umumnya dalam mematuhi berbagai peraturan yang harus dilaksanakan pada tahap pencairan dana BLT di Kantor Pos Cabang Lariangbangi maupun dalam mengajukan aduan-aduan terhadap pelaksanaan program ini.

c. Struktur Organisasi Pemerintah;

Salah satu faktor yang menunjang pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah struktur organisasi pemerintah kecamatan hingga kebawah telah berfungsi dengan baik. Adapun struktur organisasi pemerinath tersebut secara berjenjang, terdiri dari :

1. Pemerintah Kecamatan : Camat, Sekretaris Camat, Para Kepala Seksi, Jabatan-jabatan fungsional (petugas statistik, PLKB kecamatan).
2. Pemerintah Kelurahan : Lurah, Sekretaris Lurah, Para Kepala Seksi, Jabatan fungsional (PLKB Kelurahan).
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi Rukun Tetangga (ORT).

Semua jabatan tiap jenjang struktur organisasi pemerintahan di Kecamatan Makassar tersebut terisi dan

berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sangat menunjang dalam pelaksanaan program khususnya pada saat tahap pendataan rumah tangga miskin dimana pada tahap tersebut petugas pencacah lapangan (PCL) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ketua ORT yang sangat menentukan rumah tangga yang berhak memperoleh bantuan, karena ketua ORT dianggap sangat mengenal warga yang ada di wilayah kerjanya.

- d. Program Bantuan Langsung tunai adalah program yang sederhana untuk dilaksanakan;

Program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program bantuan yang diberikan secara tunai kepada masyarakat yang berhak menerima setelah melalui tahap pendataan dan memenuhi beberapa kriteria, dan setelah sasaran menerima dana tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan, berbeda dengan program-program pembangunan lainnya yang terkadang memiliki prosedur dan petunjuk pelaksanaan yang berbelit-belit.

Disamping itu, selama ini di masyarakat Kecamatan Makassar telah sering dilaksanakan program yang sejenis sehingga baik pemerintah maupun masyarakat sudah terbiasa dan mampu serta siap untuk melaksanakan program bantuan langsung tunai ini.

2. Faktor-faktor Penghambat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dapat dikemukakan beberapa faktor penghambat, sebagai berikut :

a. Petunjuk Pelaksanaan;

Selama program bantuan langsung tunai dilaksanakan ditemukan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005 tentang program bantuan langsung tunai, yang mengatur secara umum tentang unit-unit pelaksana tetapi tidak diikuti dengan peraturan yang bersifat teknis atau petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan untuk tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur hanya sebatas surat keputusan walikota Makassar No 617/Kep/470.05/05 yang mengatur tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 2005, dimana para camat menjadi salah satu anggota dari tim. Selain Inpres No 12 Tahun 2005 hanya terdapat petunjuk pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang penyebarannya hanya terbatas pada kalangan internal Badan Pusat Statistik saja.

Selain itu tidak ada lagi pedoman umum dan teknis semua tahapan mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai, akibatnya tidak ada keseragaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Bara-Baraya yang mengatakan bahwa :

"Terus terang kami aparat kelurahan agak bingung untuk memberikan penjelasan secara jelas kepada warga kami yang datang mengadu mengenai dana BLT, karena tidak adanya pedoman umum atau semacam petunjuk pelaksanaan dari Program bantuan langsung tunai ini". **(Hasil wawancara dengan Lurah Bara-Baraya, IY, tanggal 28 April 2007).**

b. Sosialisasi yang tidak mengena sasaran;

Sosialisasi program pada Kecamatan Makassar secara formal dan menyeluruh hanya dilaksanakan satu kali bagi para unit pelaksana yang terbatas hanya untuk rencana pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 2005, sementara sosialisasi program untuk masyarakat umum tidak pernah dilaksanakan.

Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, instansi, khususnya pemda, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

c. Unsur Nepotisme dalam menentukan sasaran;

Pada tahap pendataan sangat rentan terjadinya nepotisme dimana para petugas pencacah atau ketua ORT bisa

saja memasukkan anggota atau kerabat keluarganya untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima dana BLT.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya Selatan yang mengatakan bahwa :

"saya tidak tahu kalau keluarga saya didata, tiba-tiba saja pas pmbagian kartu saya dikasih oleh sepupu saya yang kebetulan ketua RT disini" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya Selatan, K, tanggal 30 April 2007**).

d. Koordinasi yang kurang optimal;

Tidak adanya pedoman umum dan teknis di semua tahapan program mengakibatkan timbulnya proses koordinasi yang tidak optimal antar unit pelaksana sehingga pelaksanaan program agak terhambat. Disamping itu, adanya UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, dimana BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden menimbulkan konsekuensi yaitu daftar nama calon penerima bantuan langsung tunai dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (pemda). Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemda.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu informan Lurah Maricaya yang mengatakan bahwa :

"saya melihat sepertinya BPS cenderung tidak melibatkan atau agak tertutup terhadap aparat pemerintah pada waktu penentuan warga yang menerima dana BLT akan tetapi ketika terjadi keributan di kalangan warga kami pemerintah kelurahan yang turun tangan untuk meredam gejolak di warga" (**Hasil wawancara dengan Lurah Maricaya, R, tanggal 24 April 2007**).

e. Sensitivitas Kriteria Kemiskinan;

Hal lain yang perlu dicatat adalah variabel/kriteria beserta variasi isian dalam kuesioner rumah tangga yang digunakan BPS untuk menentukan kemiskinan. Variabel/kriteria tersebut tampaknya masih perlu dipertimbangkan tingkat sensitivitasnya. Dalam beberapa kasus, kriteria tersebut dinilai masih belum mampu menangkap gambaran kemiskinan, seperti tidak tersedianya variabel kepemilikan rumah sehingga orang yang menempati rumah milik orang lain yang cukup bagus sudah dinilai tidak layak meskipun mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari suatu penelitian adalah adanya kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari seluruh hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari bagian tulisan ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar berjalan dengan baik, ditandai dengan pada umumnya penerima dana bantuan langsung tunai adalah keluarga/rumah tangga miskin, sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar tergolong rendah, akan tetapi masih banyak terdapat beberapa kelemahan dan kendala lainnya .
2. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat,

struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik, dan program ini merupakan program yang sederhana untuk dilaksanakan. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain petunjuk pelaksana yang dimana pedoman umum dan teknis semua tahapan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ada, akibatnya tidak ada keseragaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal, dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan yang digunakan untuk ikut meredam berbagai kemungkinan munculnya gejolak sosial selama proses pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk meningkatkan kualitas implementasi program bantuan tunai di masa yang akan datang penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan, sebagai berikut :

1. Perlunya pembuatan pedoman umum mengenai program secara menyeluruh untuk menjadi acuan bagi semua instansi

terkait agar terdapat keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Dalam proses pendataan rumah tangga miskin, BPS wajib melakukan koordinasi dengan lurah dan camat. Lurah perlu diberi kesempatan untuk memusyawarahkan hasil pendataan secara transparan, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya.
3. Perlu dilakukan sosialisasi program secara intensif dan komprehensif di semua tingkat pemerintahan dan juga masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai forum, seperti rapat resmi pemerintahan dan pertemuan keagamaan. Usaha ini perlu didukung dengan penyebaran brosur dan pembuatan iklan layanan masyarakat. Sosialisasi hendaknya mencakup isi dan tujuan program, proses pelaksanaan program, kriteria penerima dana BLT, tata cara pengaduan, sanksi bagi mereka yang memberikan informasi palsu.
4. Pada saat pencairan dana BLT, kantor pos harus bekerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan kepolisian. Kantor pos tempat pengambilan dana BLT perlu membuat jadwal pengambilan (tanggal dan jam) untuk masing-masing kelurahan serta menambah jumlah loket pembayaran agar

tidak terjadi antrean yang anjang dan saling berdesakan. Jadwal pengambilan dana di kantor pos harus dikirimkan kepada pihak kelurahan paling tidak seminggu sebelum pencairan dimulai. Hal ini juga akan membantu petugas kantor pos bekerja dengan tenang dan baik. Orang jompo dan cacat harus didahulukan atau disediakan loket khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- BAPPENAS RI. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009*, Bappenas: Jakarta.
- Dewanta, Awan Setya, et al. 1999. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Inc: California.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dunn, William. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Grasindo : Jakarta.
- Jones. Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Terjemahan Nashir Budiman. Rajawali: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Bappenas: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES: Jakarta.
- Moleong. Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, Diktat Mata Kuliah. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Magister Administrasi Publik. UGM: Yogyakarta.
- Nawawi, Juanda. 2004. *Analisis Implementasi Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjana. UNHAS.
- Nugroho Iwan dan Dahuri Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka: Jakarta.

- Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. BPFE: Yogyakarta.
- Salim, E. 1980. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Idayu: Jakarta.
- Sarman Mukhtar dan Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Puspa Swara: Jakarta.
- Salusu, J., 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Penerbit Grasindo: Jakarta.
- Sejogyo. 1984. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Singarimbung, Masri, dan Sofian Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab, Dr. MA. 2004. *Analisis Kebijakan Negara (dari formulasi ke implementasi kebijakan negara)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soejadi, PX. 1995. *Analisis Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta.
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafika Aditama: Bandung.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media: Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Manajemen Pembangunan*. PT. Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Todaro, Michael, P. 1998. *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.

Peraturan perundangan

- Peraturan Presiden No. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Presiden No. 21 Tahun 1999 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Badan Pusat Statistik. 2005. Pelaksanaan Pendataan Rumahtangga Miskin, Jakarta. Jakarta: BPS.

*Badan Pusat Statistik. 2005. Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM, Jakarta:*BPS.

Internet

Suharto, E. *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, diakses dari CVDEDEM new.htm. pada 28 januari 2007.

Balai Pengkajian & Pengembangan Informasi, Wilayah VII Makassar , Depkominfo, *Kajian Isi Media tentang Identifikasi masalah penyaluran dana kompensasi BBM di Sulawesi Selatan*, diakses dari www.Depkominfo.co.id. pada 30 Januari 2007.

Lembaga Penelitian Semeru, *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai 2005 Di Indonesia : studi kasus di Propinsi DKI Jakarta*, diakses dari E-mail: Web: www.smeru.co.id. Pada 28 januari 2007.

TESIS

**ANALISIS IMPLEMENTASI
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
(Studi Kasus di Kecamatan Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

ANA DWI AGUSTIN

Nomor Pokok P0800205001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 Juli 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof.DR.Muh.Nur Sadik,MPM
Ketua

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan,

Prof.DR.Djuanda Nawawi,M.Si
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin.

Prof.DR.Muh.Nur Sadik,MPM

Prof.DR.dr.Abdul Razak Thaha,M.Sc.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANA DWI AGUSTIN
Nomor Mahasiswa : P0800205001
Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2007

Yang menyatakan,

ANA DWI AGUSTIN

ABSTRAK

ANA DWI AGUSTIN, Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar (dibimbing oleh Muh Nursadik dan Juanda Nawawi).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarakan tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan penelaahan dokumen tertulis. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Aparat Pemerintah Kecamatan Makassar, Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kecamatan, Aparat Pemerintah Kelurahan, dan dari Unsur Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar sudah berjalan dengan cukup baik hal tersebut ditandai dengan mayoritas penerima dana adalah keluarga/rumah tangga miskin, Sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dan dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program di Kecamatan Makassar tergolong rendah. Namun selain itu masih ditemukan pula kelemahan dan kekurangan dari program ini, misalnya penyebarluasan informasi mengenai kebijakan program BLT kepada masyarakat sangat terbatas dan tidak adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan mengenai program tersebut. Adapun Faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat, struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain tidak tersedianya pedoman umum program serta petunjuk pelaksana setiap tahapan pelaksanaan, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan.

ABSTRACT

ANA DWI AGUSTIN, An Analysis on the Implementation of Cash Assistance Program In Makassar District of Makassar City (supervised by Muh Nursadik and Juanda Nawawi).

This research aimed to explain and describe the Implementation of Cash Assistance Program and the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of this program.

This research was carried out in Makassar District of Makassar City. The data were obtained through in-depth interview, observation, and documentation. The informants were government apparatuses of Makassar District, the officials of Statistic Centre Board in district level, village government apparatuses, and community element.

The result show that in general the implementation of Cash Assistance Program in Makassar District runs quite well as indicated that majority of fund acceptors are poor family. Fund conseling system is good in the sense that it is guaranteed that the acceptors could get the fund directly in a short time. The social conflict in the implementation of this program in Makassar District is low. However, it is found that there are some weaknesses such as the spread of information is very limited. Besides, there is no general guideline on the implementation of this program. There are several supporting and inhibiting factors affecting this program. The supporting factors are the readiness of implementing unit, community support, government organization structure that functions well, and this is a simple program to be implemented. On the other hand, the inhibiting factors are the unavailability of general guideline on every step of implementation, the socialization which is not on the target, nepotism in determining the target, nonoptimal coordination, and insensitivity of poor criteria.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	10

B.	Konsep Implementasi.....	12
C.	Konsep Kemiskinan.....	18
D.	Konsep Pengertian & Ruang Lingkup Program.....	25
E.	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005.....	28
F.	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	30
G.	Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B.	Pengelolaan Peran Peneliti.....	37
C.	Lokasi Penelitian.....	38
D.	Sumber Data.....	38
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Teknik Analisis Data.....	41
G.	Pengecekan Validitas Temuan.....	42
H.	Definisi Operasional Penelitian.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1.	Letak dan Keadaan Geografis.....	46
2.	Keadaan Demografis.....	48
B.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai.....	52

1. Unit Pelaksana.....	55
2. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005.....	60
3. Sosialisasi Program.....	80
4. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM.....	85
5. Pencairan dan Penggunaan Dana.....	94
6. Sistem Pengaduan.....	101
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	109
1. Faktor-faktor Pendukung.....	109
2. Faktor-faktor Penghambat.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan visi bangsa Indonesia dimasa depan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera maka dibutuhkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan yang biasa diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan bukanlah semata-mata merupakan fenomena ekonomi semata, akan tetapi harus ditujukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran masyarakat secara material dan finansial. Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan secara ekonomi, pembangunan juga memerlukan perubahan struktur-struktur sosial, kelembagaan, sikap-sikap masyarakat, termasuk kebiasaan dan keyakinan. Selain itu, pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari proses global, yang tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi pada konteks nasional, dan perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional.

Berdasarkan pandangan tersebut, Todaro dalam Edi (2005:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu : 1) meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar; 2) mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa; 3) memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan sosial kini semakin mendapat perhatian dunia, salah satu bentuk perhatian tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Sosial (*World Summit on sosial Development*) di Kopenhagen pada tahun 1995. Tujuan utama KTT tersebut adalah untuk mengembangkan lingkungan agar tercipta hubungan antar manusia dan antar bangsa secara harmonis yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. KTT telah menghasilkan deklarasi dan program aksi yang dirumuskan berdasarkan konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Hampir seluruh negara yang hadir menyetujui dan meratifikasi prinsip-prinsip yang memberi penekanan pada perlunya diciptakan kondisi yang menunjang upaya perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, demokrasi dan

partisipasi masyarakat. Deklarasi dan program aksi pada intinya memuat komitmen tegas dan kuat mengenai perlunya penanganan segera terhadap penyebab utama dan penyebab struktural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar, yaitu : 1) pengentasan kemiskinan; 2) perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, dan 3) peningkatan integrasi sosial.

Berkenaan dengan agenda pengentasan kemiskinan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah. Rendahnya tingkat kesejahteraan ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara drastis dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi pada tahun 1998. Hingga dari hasil pendataan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 35,10 juta atau 15,97 persen dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 mencapai 39,05 juta atau 17,75 persen dari total populasi. Jadi jumlah orang miskin meningkat 3,95 juta dibanding Februari 2005. Dalam

survey itu, BPS menetapkan garis kemiskinan dengan tingkat konsumsi RP 152.847,- per kapita per bulan.

Proses pembangunan sendiri sangat berkaitan dengan kebijakan, karena kebijakan dan pembangunan adalah dua hal yang sangat berkaitan. Pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Berbicara mengenai pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek, Edi (2005:61) mengartikan implementasi kebijakan sosial sebagai sebuah pernyataan mengenai cara atau metoda dengan mana kebijakan sosial tersebut

diimplementasikan atau diterapkan. Implementasi kebijakan juga mencakup pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.

Implementasi kebijakan pembangunan sangat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu, baik pada kebijakan nasional maupun pada kebijakan lokal. Pada dasarnya masalah kebijakan merupakan masalah yang kompleks dan multi permasalahan dengan berbagai aspek yang terkait didalamnya. Suatu kebijakan secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan yang dikenal dengan kelompok sasaran (*target groups*), berkaitan dengan kelompok sasaran ini, sebuah kebijakan memiliki berbagai masalah khususnya pada saat pengimplementasiannya.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan secara resmi KPK (Komisi Penanggulangan Kemiskinan) mengemukakan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi secara efektif dari dua sisi, yakni : peningkatan pendapatan kelompok miskin dan penurunan pengeluaran kelompok miskin.

Dalam rangka "meningkatkan pendapatan keluarga miskin" saat ini sedang dilaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Pengembangan Kecamatan/PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan/P2KP, dan Program terkait lainnya, yang harus difasilitasi secara cermat oleh setiap Pemerintah

Daerah, agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal maret 2005, maka pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang meliputi bantuan / subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, dan *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui sebuah kebijakan secara langsung akan memberi dampak terhadap lingkungan kebijakan tersebut yakni kelompok sasaran (*target groups*), berbagai isu dan permasalahan yang berkembang marak bermunculan di kalangan masyarakat secara umum berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai informasi, mengenai pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin, masih terdapat beberapa permasalahan, misalnya penerima masih tidak tertib akibat kurangnya sosialisasi dan koordinasi, penyaluran dana tidak tepat sasaran, ada rumah tangga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT, kartu ganda, alamat fiktif, terjadinya pemotongan dana BLT, jual beli kartu kompensasi BBM/KKB, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Berangkat dari kondisi dan uraian diatas maka penelitian dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus di Kecamatan Makassar Kota Makassar)”*** ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan di Kecamatan Makassar?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, antara lain :
Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu administrasi Negara khususnya dalam bidang studi administrasi

pembangunan, dalam hal pengimplementasian sebuah program.

2. Manfaat Praktis, antara lain :

- ? Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- ? Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- ? Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program bantuan tunai lainnya.
- ? Memberikan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pengkajian dan pengembangan informasi wilayah VII Makassar (Depkominfo) mengenai Kajian isi Media tentang identifikasi masalah penyaluran dana kompensasi BBM di Sulawesi Selatan Makassar (2005), menunjukkan bahwa (1) Pada dasarnya kehadiran media massa, apakah ia elektronik maupun cetak, tentulah sangat membantu dalam mengsucceskan setiap program-program, atau kebijakan-kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Fungsi Pers sebagai pemberi informasi, hiburan, dan sekaligus untuk melaksanakan kontrol sosial, tentu memiliki andil besar dalam setiap pemberitaannya, terutama dalam mengungkap suatu fakta dan kebenaran. Hajatan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin akibat imbasan dari kenaikan harga, serta pengurangan subsidi BBM yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2005 lalu, tentu telah menjadi berita hangat pada halaman-halaman surat kabar, terhusus surat kabar harian Fajar dan surat kabar harian Pedoman Rakyat yang menjadi sampel dari pada kajian ini. (2) Bahwa program pemerintah berupa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Telah berjalan dengan baik,

sesuai dengan peruntukannya. Hanya saja masih terjadi kekurangan disana sini akibat pencacahan yang tidak maksimal, yang dilakukan oleh petugas pendata dari BPS di lapangan, sehingga menyebabkan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, dimana banyak warga yang mampu justru mendapat bantuan. Begitu pula sebaliknya, banyak keluarga miskin yang seharusnya menerima dana BLT, malah tidak terdata oleh petugas pencacah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SEMERU, mengenai kajian cepat pelaksanaan subsidi langsung tunai 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta (2006), menunjukkan bahwa, Kesulitan untuk memahami kebijakan BLT makin terkendala karena tidak tersedianya pedoman umum tentang Program SLT. Masyarakat, termasuk aparat pemerintahan di tingkat bawah, tidak mendapat pemahaman memadai tentang kriteria penerima BLT. Ketidaktransparanan proses penetapan penerima BLT dinilai bertentangan dengan arah demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini memang terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima BLT dengan masyarakat setempat.

B. Konsep Implementasi

Studi implementasi kebijaksanaan dimulai ketika Pressman dan Wildavsky melakukan studi kasus pada tahun 1973 tentang implementasi program pelatihan SDM (wahab, 1990: 117). Setiap kebijakan atau perencanaan program, menuntut adanya implementasi. Tanpa implementasi, suatu perencanaan program tidak akan mempunyai arti apa-apa, sebab betapapun baiknya suatu perencanaan, tetapi implementasinya tidak ada atau menyimpang, tentunya sasaran atau tujuan tidak akan tercapai.

Menurut Dunn (2000: 80), implementasi kebijaksanaan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan. Selanjutnya dikatakan implementasi kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan, yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Sedangkan menurut salusu (1996: 178), bahwa jika dalam kasus-kasus tertentu, proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang. Implementasi dari suatu kebijakan adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif kebijakan dilakukan, sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan setiap alternatif tersebut.

Higgins dalam Salusu (1996: 167) merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Dengan demikian kegiatan ini menyentuh semua level hirarki manajemen.

Jones (1991: 207) menganalisis tentang implementasi kebijakan dari sudut pandang aktivitas-aktivitas fungsional. Menurut Jones, implementasi adalah aktivitas mengoperasikan sebuah program. Tiga aktivitas utama berikut ini adalah pilar-pilar implementasi :

- (1) Pengorganisasian, yaitu penataan kembali sumber daya, unit-unit organisasi serta metode agar program dapat berjalan;
- (2) Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan program agar menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- (3) Aplikasi, yaitu penyediaan perlengkapan rutin, pelayanan, pembayaran, atau kegiatan lainnya sesuai dengan tujuan kebijaksanaan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (1988: 86), implementasi dapat dibagi dalam tiga bentuk, yakni : 1) implementasi langsung, yaitu pemerintah yang menetapkan kebijakan dan pemerintah sendiri yang melaksanakan; 2) implementasi tidak langsung, yaitu pemerintah menetapkan kebijakannya, tetapi bukan pemerintah yang melaksanakannya; 3) implementasi campuran, yaitu pemerintah yang

menetapkan kebijakan, tetapi pelaksanaannya melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Terdapat beberapa pendekatan dalam studi implementasi, salah satunya adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Paul. S. Batier dan Daniel Mazmanian pada tahun 1983-an, yang lebih dikenal dengan Model sabatier dan Mazmanian. Mazmanian dan Sabatier merumuskan proses implementasi kebijaksanaan dengan lebih rinci, yaitu :

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata – baik yang dikehendaki atau yang tidak – dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang / peraturan yang bersangkutan”.

Menurut model ini implementasi kebijaksanaan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu : 1) *karakteristik masalah*, 2) *struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijaksanaan*, dan 3) *faktor-faktor diluar peraturan*.

Mazmanian menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai "*model top down*". Dengan asumsi, maka tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sarana yang legal bagi birokrat pelaksana untuk mengarahkan sumber daya. Alasan keberadaan sebuah kebijaksanaan harus logis, karena kebijaksanaan adalah variabel independen terhadap perubahan kondisi fisik dan sosial yang dikehendaki. Selain itu model ini melihat implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program, tanpa kepatuhan para pelaksana menyebabkan tujuan kebijaksanaan tidak akan tercapai (Ali, 2002: 4).

Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang

mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Dari berbagai pengertian dan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan pengertian dan unsur-unsur pokok dari proses implementasi sebagai berikut :

- (1) Proses implementasi program (atau kebijakan) adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan).
- (2) Implementasi program (kebijakan) pada hakekatnya menyangkut aktivitas mengoperasikan suatu kebijakan, berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan maksud untuk mewujudkan

suatu perubahan yang diharapkan. Implementasi mencakup aktivitas pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi dari pernyataan kebijakan.

- (3) Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai oleh “*out comes*”, karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran dan program.
- (4) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat berbagai unsur yang penting dan mutlak, yaitu a) adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan, b) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan, dan c) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- (5) Implementasi program (kebijakan) tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa, oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program.

C. Konsep Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Todaro (1998: 5) bahwa salah satu karakteristik negara berkembang adalah tingginya tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan nasional rata-rata senjangnya distribusi pendapatan.

Kemiskinan secara harfiah berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta benda” (poerwadarminta, 1976: 20). Sedangkan Chambers dalam Nasikun (2001: 26) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut : bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif : kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural : mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak

mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- d. Kemiskinan struktural : situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Bappenas (2004: 4), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain : pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan objektif dan subjektif.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu: 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja,

dan keterampilan, 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja), 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Bambang Sudibyo dalam Dewanta et. al (1999: 11) menyebutkan kemiskinan sebagai kondisi depresi terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Pendapat Bambang Sudibyo ini secara tegas merujuk pada kemiskinan absolut sedangkan pengertian kemiskinan menurut Sejogyo ditafsirkan dalam kerangka kemiskinan absolut maupun kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi kemiskinan dimana pendapatan penduduk atau keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Disisi lain Ginandjar Kartasasmita (1996: 235) membedakan kemiskinan menurut pola waktunya yaitu :

- a. *Persistent Poverty* : kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
- b. *Cyclical Poverty* : Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

- c. *Seasonal Poverty* : Kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
- d. *Accidental Poverty* : Kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Lebih lanjut Ginandjar Kartasasmita (1996: 234) menyebutkan bahwa dari segi penyebabnya, kemiskinan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

- a. Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya mereka yang sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan.
- b. Kemiskinan struktural, disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya yang belum merata.

Nasikun (2001: 61) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes* : proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism* : negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

- c. *Population growth* : perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Recources management and the environment* : adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycles and processes* : kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman* : peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors* : bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploitative intermediation* : keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).

- i. *Internal political fragmentation and civil strife* : suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International processes* : bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

- a. *Natural assets* : seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets* : menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets* : minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets* : berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets* : berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Sedangkan menurut Rintuh dan Miar (2005: 86-89) ada dua kriteria yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan absolut, yaitu : 1) Versi Biro Pusat Statistik (BPS), BPS menggunakan garis kemiskinan absolut berdasarkan pada kebutuhan akan kalori per hari sebesar 2100 kalori/hari serta pengeluaran non makanan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan adalah perumahan (bahan bakar, air bersih dan penerangan), pakaian dan beberapa barang tahan lama serta berbagai jasa terutama pendidikan dan kesehatan; 2) Versi BKKBN, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap prasejahtera, tahap sejahtera I, tahap sejahtera II, tahap sejahtera III, dan tahap sejahtera IV. Dengan mengacu pada pembangunan keluarga sejahtera, maka kemiskinan atau kurang sejahtera digambarkan dengan kondisi sebagai berikut :

- (1) Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan;
- (2) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.

D. Konsep Pengertian dan Ruang Lingkup Program

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu bangsa tidak akan terlepas dari kebijakan maupun program-program pemerintah, program-program tersebut dapat berupa hal yang terkait langsung dengan dirinya maupun yang secara tidak langsung berpengaruh melalui hal yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Program juga merupakan sarana bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan dari cita-cita pembangunan suatu bangsa sebagaimana yang diinginkan.

Tjokroamidjojo (1995: 56) mendefinisikan program sebagai cara untuk memilih dan menghubungkan serta merumuskan tindakan yang kita anggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Kumorotomo (1994: 46) yang melihat bahwa program adalah suatu rangkaian kegiatan / aktifitas yang mempunyai suatu permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat suatu tujuan.

Esmara (1996: 78) memandang bahwa program adalah jenis rencana yang ada pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit hal ini dapat dilihat bahwa program itu tidak saja tercantum tujuan kebijaksanaan serta tindakan, prosedur atau aturan-aturan, akan tetapi disertai pula dengan *budget* atau anggaran yang akan mendukung kelancaran program tersebut.

Suatu program pembangunan yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas .
- (2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- (3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- (4) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- (5) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri.
- (6) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Sementara itu Abdullah (1999: 108) menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu program dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau "*but comes*", karena dalam proses tersebut, turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang mempengaruhinya dan bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran program.

Lebih lanjut disebutkan bahwa suatu hal yang harus diperhatikan bahwa didalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-

kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak. Ketiga unsur tersebut adalah :

- (1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- (2) Adanya *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- (3) Unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi program tersebut.

Selanjutnya Found (1999: 230) mengemukakan bahwa implementasi program adalah suatu proses peletakan suatu program pada tahap pelaksanaan. Proses implementasi tersebut bukan hanya sekedar bagaimana memperoleh sumberdaya atau mendesain kegiatan-kegiatan serta penjadwalan agar tujuan program tercapai, akan tetapi lebih dari itu implementasi memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai penataan program secara menyeluruh sehingga program tersebut dapat dilaksanakan.

Program merupakan alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai bidang dan sector kehidupan bangsa, diantaranya bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan diantaranya program bantuan langsung tunai (BLT).

Keberhasilan dari program ini akan sangat tergantung kepada pengelola dan penerima manfaat dari program tersebut, karena meski bagaimanapun baiknya rencana dan sasaran yang ditetapkan dalam program akan terpulang pada pengelolaan dari program ini, sehingga yang menjadi penentu pada akhirnya adalah aparat pelaksana program.

E. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin serta dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Presiden Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Bidang Kesejahteraan Masyarakat; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Komunikasi dan Informasi; Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Gubernur, Para Bupati / Walikota; Kepala Badan Pusat Statistik; dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, untuk turut serta dalam melaksanakan program ini.

Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
2. Mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
4. Mengkoordinasikan penyediaan pendanaan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan organisasi pelaksana program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin dan memberikan akses data rumah tangga miskin kepada semua instansi pemerintah;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan, atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;

F. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target *menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 % pada tahun 2004 menjadi 8,2 % pada tahun 2009.*

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005 pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada Tahun Anggaran 2005 meliputi bantuan / subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan, termasuk *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*.

Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Tingkat kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar:

104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan ini diambil dengan latar belakang :

- 1) Peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara;
- 2) Pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas; dan
- 3) Perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terlebih rumah tangga miskin.

Untuk mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000 atau kurang. Mereka diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode *proxy means testing* atau uji pendekatan kemampuan yaitu sebuah metode yang mengidentifikasi indikator rumah tangga yang berkorelasi dengan tingkat pendapatan melalui

penggunaan cara perhitungan tertentu (*algoritma formal*) untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga (Semeru, 2006).

Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Penyaluran dana kepada rumah tangga miskin dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya program bantuan langsung tunai dilaksanakan pada beberapa aspek yaitu antara lain **Unit pelaksana** (yang akan melaksanakan program disetiap cakupan wilayah baik itu pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah seperti kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan serta unit-unit yang bertugas dan berfungsi baik itu pendataan sasaran maupun peniran dana bantuan langsung tunai ini); **Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005** (pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik / BPS untuk memperoleh data bersifat mikro yang diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga yang pada nantinya akan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria untuk dapat menerima dana bantuan langsung tunai. Pendataan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas-petugas pencacah lapangan yang telah ditentukan pada setiap satuan lingkungan setempat di setiap wilayah); **Sosialisasi Program** (Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam

pelaksanaan sebuah program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk program bantuan langsung tunai ini. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial); ***Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM*** (Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima); ***Pencairan dan Penggunaan Dana*** (Pengiriman dana BLT dari kantor kas negara melibatkan beberapa instansi, yakni BRI dan PT Pos, baik kantor pos cabang (KPC) maupun kantor pos pemeriksa (KPRK) dan mengenai penggunaan dana Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT berarti penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun); dan ***Sistem Pengaduan*** (Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi formulir pengaduan di kantor pos, atau melalui internet).

G. Kerangka Pemikiran

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membantu warga miskin pasca


kenaikan harga BBM yang menjadi pemicu kenaikan biaya hidup. Mereka yang akan menerima bantuan adalah warga yang telah dikategorikan miskin berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program ini adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai.

Landasan teori implementasi yang dirujuk dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Mazmanian yang menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut sebagai "*model top down*". Selain itu model ini melihat implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program, tanpa kepatuhan para pelaksana menyebabkan tujuan kebijaksanaan tidak akan tercapai.

Dalam implementasi program bantuan langsung tunai ini tidak terlepas dari indikator yang mutlak ada dalam sebuah implementasi program yaitu Kelompok sasaran (rumah tangga miskin yang sudah didata) dan Pelaksana (Camat, Lurah, Petugas Statistik Kecamatan dan PT. Pos Indonesia). Program bantuan langsung tunai (BLT) dilaksanakan dalam berbagai aspek antara lain : (1) Unit pelaksana; (2) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; (3) Sosialisasi Program;

(4) Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM; (5) Pencairan dan Penggunaan Dana; dan (6) Sistem Pengaduan.

Didalam pelaksanaannya program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik itu faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris sehingga dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang lingkup kegiatan program dan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar pada setiap tahapan dalam proses program tersebut serta mekanismenya.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian dalam melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan atau sebagai instrumen kunci. Adapun daftar pertanyaan dan instrumen lainnya hanya bersifat sebagai pendukung penelitian.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh, karena tidak ikut berpartisipasi dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu dari sekian banyak lokasi dimana dilaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni di Kecamatan Makassar yang merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena kecamatan makassar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar dengan jumlah penduduk rumah tangga miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Makassar.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Nara sumber atau informan dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah, Petugas BPS Kecamatan, Petugas PT. Pos Indonesia, dan warga masyarakat.

Adapun teknik pengambilan sampel (nara sumber) dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik *Non Probability Sampling* (teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel) yakni secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Sumber data atau informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih tepat untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Namun untuk memudahkan penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan klasifikasi atau kriteria, yang dapat dilihat pada tabel 1.

Disamping data primer (data yang diperoleh langsung dari sumber daya/lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi) juga digunakan data sekunder (data yang diperoleh dari literatur, dokumen, karya ilmiah, internet, dsb).

Tabel 1. Klasifikasi atau Kriteria Informan

No	Klasifikasi atau Kriteria	Informan dan jumlah
1.	Aparat Pemerintah Kecamatan Makassar	☞ Camat (1 orang) ☞ PPLKB Kecamatan (1 orang)
2.	Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kecamatan	☞ Petugas BPS Kecamatan Makassar (1 orang) ☞ Petugas Pencacah di Kelurahan (5 orang)
3.	Aparat Pemerintah Kelurahan	☞ Lurah (7 orang)
4.	Unsur Masyarakat	☞ Tokoh Masyarakat/ Ketua LPM (7 orang) ☞ Penerima dana BLT (10 orang)
Jumlah Informan		32 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan penelitian, sekaligus untuk memperoleh gambaran bagaimana program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

2. Observasi

Observasi dipergunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dan situasi lokasi penelitian. Cara ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati secara langsung perilaku masyarakat serta kejadian sebenarnya di lapangan dengan detail.

3. Penelaahan Dokumen Tertulis

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data tertulis, baik berupa laporan tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun melalui penerbitan atau publikasi lainnya yang digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif dengan menggunakan teknik kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah : *pertama*, mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (*data collection*). *Kedua*,

melakukan kategorisasi atau pengelompokan dengan memisahkan data ke dalam bagian-bagian yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar data terkelompok sesuai dengan masalah penelitian sehingga memudahkan dalam upaya pemecahan masalah penelitian (*data reduction*). *Ketiga*, setelah data direduksi selanjutnya dilakukan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif (*data display*). *Keempat*, penarikan kesimpulan dengan mengacu pada penyajian data dan berdasarkan tujuan penelitian (*conclusions*).

G. Pengecekan Validitas Temuan

Dalam pelaksanaan pengujian keabsahan data-data yang didapatkan dalam penelitian dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru dengan memfokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh hingga data benar-benar kredibel.
2. Meningkatkan ketekunan, dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan melalui cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.
3. Triangulasi, dilakukan dengan tiga cara yaitu *pertama*, triangulasi teknik ialah dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi), *kedua*,

triangulasi sumber ialah dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dan *ketiga*, triangulasi waktu ialah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang dan sore hari.

4. *Member check* (pengecekan anggota), dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data .

Atau dengan didukung melalui beberapa teknik antara lain :

1. Teknik klarifikasi, yaitu informasi yang masih diragukan yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang satu diklarifikasi kembali pada informan yang lain yang terkait.
2. Teknik konfirmasi, yaitu temuan yang didapatkan melalui observasi dikonfirmasi kembali pada informan yang memahami temuan tersebut.
3. Teknik wawancara kembali, yaitu dalam proses penulisan ternyata masih ada informasi yang terlupakan atau masih memerlukan informasi tambahan maka dilakukan wawancara kembali.

Dengan melakukan teknik tersebut diatas diharapkan informasi yang didapatkan dalam melaksanakan penelitian dapat memberikan informasi yang valid dan aktual.

H. Definisi Operasional Penelitian

1. Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan teknologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengakjian, penelaahan, penguraian, perincian dan pemecahan suatu objek atau sasaran.
2. Kebijakan adalah suatu pernyataan yang ditetapkan oleh suatu organisasi masyarakat mengenai suatu masalah tertentu.
3. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mendapai sasaran tertentu, guna merealisasikan penapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas.
4. Unsur-unsur pokok implementasi adalah adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan, adanya kelompok masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut berupa perubahan atau peningkatan, dan adanya unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
5. Variabel-variabel implementasi adalah kualitas SDM, ketersediaan sumber daya material, ketersediaan peralatan, efektifitas komunikasi, dukungan publik dan kemampuan administrasi.

6. Program adalah rencana komprehensif yang memuat penggunaan sumber-sumber dalam pola yang terintegrasikan secara urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana program menggariskan apa, oleh siapa, bilamana tindakan akan dilakukan.
7. Proses implementasi program (atau kebijakan) adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun yang operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan).
8. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada tahun 2005 yang merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Makassar adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar yang terletak dipusat Kota Makassar.

Letak Kecamatan Makassar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bontoala
- Sebelah Timur : Kecamatan Panakukang &
Kecamatan Rappocini
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mamajang
- Sebelah Barat : Kecamatan Ujung Pandang

Luas wilayah Kecamatan Makassar adalah 2,52 Km², yang terbagi dalam 14 kelurahan. Kondisi topografi Kecamatan Makassar terdiri 100% dataran dan 0% berbukit, dengan rata-rata ketinggian wilayah 150 – 220 meter dari permukaan laut.

Kelurahan yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Maricaya dan Kelurahan Maccini dengan luas wilayah 0,26 Km². Kelurahan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dan Kelurahan Bara-baraya Utara dengan luas wilayah 0,11 Km². Kecamatan Makassar mempunyai beberapa kelurahan induk yang kemudian dipecah menjadi beberapa

kelurahan. Kelurahan induk tersebut adalah Kelurahan Maccini yang dipecah menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan maccini, Kelurahan Maccini Gusung dan Kelurahan Maccini Parang. Kelurahan Bara-baraya yang dipecah menjadi 4 kelurahan yakni Kelurahan Bara-baraya, Kelurahan Bara-baraya Timur, Kelurahan Bara-baraya Selatan, dan Kelurahan Bara-baraya Utara. Kelurahan Maricaya dipecah menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Maricaya dan Kelurahan Maricaya Baru. Kelurahan Maradekaya dipecah menjadi 3 Kelurahan yakni Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Maradekaya Utara, dan kelurahan Maradekaya Selatan. Serta Kelurahan Barana yang dipecah menjadi 2 kelurahan yakni Kelurahan Lariangbangi dan Kelurahan Barana.

Tabel 2. Letak, Luas dan Ketinggian dari permukaan laut menurut Kelurahan pada Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Luas (Km2)	Ketinggian (m-dpl)
1.	Maricaya	0,26	< 500
2.	Maricaya Baru	0,21	< 500
3.	Maradekaya Selatan	0,11	< 500
4.	Maradekaya	0,13	< 500
5.	Maradekaya Utara	0,14	< 500
6.	Bara-Baraya Selatan	0,14	< 500
7.	Bara-Baraya	0,16	< 500
8.	Bara-Baraya Utara	0,11	< 500
9.	Bara-Baraya Timur	0,15	< 500
10.	Maccini	0,26	< 500
11.	Maccini Parang	0,23	< 500
12.	Maccini Gusung	0,20	< 500
13.	Barana	0,22	< 500
14.	Lariangbangi	0,20	< 500
	Jumlah	2,52	< 500

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel 3 yang diperinci menurut kelurahan, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Maccini Gusung dengan jumlah penduduk sebanyak 8537 jiwa. Dan kelurahan yang mempunyai penduduk terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dengan jumlah penduduk 3865 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga menurut Kelurahan pada Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Maricaya	8.078	1359
2.	Maricaya Baru	6.949	1441
3.	Maradekaya Selatan	3.865	482
4.	Maradekaya	6.345	727
5.	Maradekaya Utara	4.578	583
6.	Bara-Baraya Selatan	7.574	1272
7.	Bara-Baraya	8.112	1126
8.	Bara-Baraya Utara	5.456	1049
9.	Bara-Baraya Timur	6.869	1274
10.	Maccini	8.525	1404
11.	Maccini Parang	7.672	1728
12.	Maccini Gusung	8.537	1596
13.	Barana	8.017	1370
14.	Lariangbangi	7.744	977
	Jumlah	98.841	16.388

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

b. Keadaan Sarana Pendidikan

Kondisi pendidikan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Di wilayah Kecamatan Makassar terdapat berbagai sarana pendidikan mulai dari tingkat TK (swasta), SD (negeri dan swasta), SMP (swasta), SMU (swasta), Perguruan tinggi (swasta).

Kurangnya sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Makassar disebabkan karena keterbatasan lahan yang bisa digunakan untuk membangun sarana pendidikan negeri tersebut, mengingat wilayah Kecamatan Makassar merupakan bagian dari wilayah lama Kota Makassar dimana pada saat ini lebih didominasi pemukiman, pertokoan dan pelayanan jasa.

Tabel 4. Keadaan Sarana Pendidikan Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	TK	SD	SMP	SMU	PT
1.	Maricaya	3	5	0	0	0
2.	Maricaya Baru	0	5	0	0	0
3.	Maradekaya Selatan	0	2	0	0	1
4.	Maradekaya	3	0	0	0	0
5.	Maradekaya Utara	1	3	0	0	0
6.	Bara-Baraya Selatan	1	1	0	0	0
7.	Bara-Baraya	1	5	0	0	0
8.	Bara-Baraya Utara	1	2	1	0	0
9.	Bara-Baraya Timur	1	4	0	0	0
10.	Maccini	1	5	1	0	1
11.	Maccini Parang	0	0	0	0	0
12.	Maccini Gusung	0	3	0	0	0
13.	Barana	2	4	0	0	0
14.	Lariangbangi	2	11	0	0	1
	Jumlah	16	50	2	0	3

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

c. Keadaan Pelayanan Kesehatan

Kondisi kesehatan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh pola hidup dari masyarakat itu sendiri dan harus didukung dengan sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut. Pada Kecamatan Makassar terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Keadaan Sarana Pelayanan Kesehatan Kecamatan Makassar

No	Kelurahan	RS	Puskesmas / Pustu	RS Bersalin / BKIA	Posyandu
1.	Maricaya	0	0	0	8
2.	Maricaya Baru	0	0	1	6
3.	Maradekaya Selatan	0	0	0	3
4.	Maradekaya	0	1	1	4
5.	Maradekaya Utara	0	0	0	4
6.	Bara-Baraya Selatan	0	1	0	8
7.	Bara-Baraya	0	1	0	7
8.	Bara-Baraya Utara	0	0	0	7
9.	Bara-Baraya Timur	0	0	0	8
10.	Maccini	0	2	1	5
11.	Maccini Parang	0	1	0	6
12.	Maccini Gusung	0	0	1	6
13.	Barana	1	0	0	8
14.	Lariangbangi	0	1	0	6
	Jumlah	1	7	4	86

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

d. Keadaan Potensi Kelembagaan

Berjalannya roda pemerintahan yang ada di Kecamatan Makassar ditunjang oleh keberadaan berbagai unit instansi dengan menangani berbagai bidang yang akan dikoordinasikan dan dipimpin

oleh camat. Adapun kondisi kelembagaan yang terdapat di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 6. Keadaan Potensi Kelembagaan Kecamatan Makassar

No.	Nama Instansi	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kantor Camat	71	39	110
2.	Dinas P & K Kecamatan	6	13	19
3.	Puskesmas	11	93	104
4.	KUA	4	5	9
5.	BKKBN	5	10	15
6.	Koordinator Statistik Kecamatan	1	0	1
7.	Dipenda	0	0	0
8.	Petugas juru penerangan	0	0	0
Jumlah		99	160	259

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

e. Keadaan Sarana Peribadatan

Keberadaan sarana peribadatan sangat dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan beribadah masyarakat sebagai umat beragama. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam menunjang dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah .

Adapun kondisi sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 7. Keadaan Sarana Peribadatan Kecamatan Makassar

No.	Kelurahan	Masjid	Musholah	Gereja	Vihara	Kuil
1.	Maricaya	2	1	2	0	0
2.	Maricaya Baru	1	0	1	0	0
3.	Maradekaya Selatan	0	1	5	0	0
4.	Maradekaya	2	0	2	0	0
5.	Maradekaya Utara	2	0	4	0	0
6.	Bara-Baraya Selatan	3	0	2	0	0
7.	Bara-Baraya	2	0	0	0	0
8.	Bara-Baraya Utara	2	0	0	0	0
9.	Bara-Baraya Timur	3	0	0	0	0
10.	Maccini	4	1	0	1	0
11.	Maccini Parang	4	0	0	0	0
12.	Maccini Gusung	3	1	1	0	0
13.	Barana	2	1	0	0	0
14.	Lariangbangi	1	1	4	0	0
	Jumlah	31	6	22	1	0

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

B. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah program sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada tahun 2005 dan merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sasarannya adalah rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan dana adalah rumah

tangga yang merupakan hasil pendataan pada Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005.

Adapun jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima dana BLT di Kecamatan Makassar pada tahap pertama dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 8. Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga Penerima Dana BLT Di Kecamatan Makassar Tahap I Tahun 2005

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penerima Dana BLT (KK)
1.	Maricaya	1359	179
2.	Maricaya Baru	1441	683
3.	Maradekaya Selatan	482	187
4.	Maradekaya	727	298
5.	Maradekaya Utara	583	317
6.	Bara-Baraya Selatan	1272	544
7.	Bara-Baraya	1126	625
8.	Bara-Baraya Utara	1049	549
9.	Bara-Baraya Timur	1274	497
10.	Maccini	1404	545
11.	Maccini Parang	1728	710
12.	Maccini Gusung	1596	821
13.	Barana	1370	395
14.	Lariangbangi	977	180
JUMLAH		16.388	6530

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sementara jumlah rumah tangga miskin yang berhak menerima dana BLT yang merupakan data susulan di Kecamatan Makassar pada tahap Kedua dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 9. Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga Penerima Dana BLT Di Kecamatan Makassar Tahap II Tahun 2006

No.	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penerima Dana BLT (KK)
1.	Maricaya	1359	185
2.	Maricaya Baru	1441	685
3.	Maradekaya Selatan	482	142
4.	Maradekaya	727	330
5.	Maradekaya Utara	583	232
6.	Bara-Baraya Selatan	1272	667
7.	Bara-Baraya	1126	679
8.	Bara-Baraya Utara	1049	662
9.	Bara-Baraya Timur	1274	499
10.	Maccini	1404	640
11.	Maccini Parang	1728	730
12.	Maccini Gusung	1596	960
13.	Barana	1370	457
14.	Lariangbangi	977	195
	JUMLAH	16.388	7.063

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005-2007 dideskripsikan melalui enam aspek, yaitu : (1) Unit pelaksana; (2) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005; (3) Sosialisasi Program; (4) Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM; (5) Pencairan dan Penggunaan Dana; dan (6) Sistem Pengaduan.

Hasil penelitian mengenai implementasi program bantuan langsung tunai di kecamatan makassar pada tahun 2005-2007 dipaparkan sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana

Berkaitan dengan siapa unit pelaksana dalam Program Bantuan Langsung Tunai, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin, menggariskan bahwa yang diamanatkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu demi kelancaran pelaksanaan program adalah : Para Menteri Koordinator, para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, Kepala BPS, dan Kepala BKKBN.

Berkenaan dengan amanah tersebut, Camat Makassar menjelaskan bahwa :

"Saya sebagai bawahan dari walikota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh walikota termasuk didalamnya membantu mensukseskan pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini" (**Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, tanggal 20 April 2007**).

Berdasarkan penjelasan tersebut dan studi dokumentasi diketahui bahwa unit pelaksana dalam program bantuan langsung tunai adalah unit instansi yang tersebut diatas dengan dibantu oleh unit instansi pada level dibawahnya. Dalam hal ini pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kecamatan Makassar, unit pelaksana adalah camat dengan perangkatnya, petugas statistik kecamatan, dan PT. Pos Indonesia.

Tabel 10. Unit Pelaksana Program BLT di Kecamatan Makassar

No.	Unit Pelaksana	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Lurah	14
3.	Petugas BPS Kecamatan	1
4.	PT. Pos Indonesia	1

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa pada tanggal pertengahan September 2005, Menko Kesra menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri untuk menegaskan kembali peran masing-masing lembaga serta melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai. Beberapa hal penting yang dihasilkan rapat koordinasi ini adalah:

- ☞ Pencetakan kartu untuk rumah tangga miskin penerima atau KKB (Kartu Kompensasi BBM) diserahkan kepada PT Pos Indonesia. Untuk itu dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPS dan PT Pos Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pencetakan.
- ☞ Selain sebagai kuasa penggunaan anggaran, Departemen Sosial, ditugasi untuk membuat peraturan pelaksanaan program (pedoman dan petunjuk teknis).
- ☞ Penyaluran dana BLT kepada target penerima dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia menerima dana lewat rekening

di BRI, untuk itu dibuat MoU antara BRI dengan PT Pos Indonesia.

- ☞ Sosialisasi akan dilakukan lewat dialog interaktif di TVRI dan RRI, serta artikel dari pakar di surat kabar nasional dan pengumpulan opini publik.
- ☞ Sosialisasi di daerah dilakukan oleh masing-masing gubernur, bupati/walikota, serta ketua penggerak PKK.
- ☞ Depdagri melakukan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Meskipun hasil rakor telah menunjukkan arahan yang jelas tentang tugas masing-masing institusi, hasil pemantauan pelaksanaan program di Kecamatan Makassar tidak menemukan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) program secara menyeluruh yang seharusnya menjadi acuan bagi semua instansi pelaksana.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Petugas Statistik Kecamatan Makassar yang mengatakan bahwa :

"Pedoman dan petunjuk dalam rangka melaksanakan program bantuan langsung tunai ini setahu saya hanya terdapat dua macam yaitu hanya berupa petunjuk parsial seperti Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005 dan Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005 yang persebarannya cenderung hanya di kalangan terbatas, terutama untuk kebutuhan internal BPS saja" (**Hasil wawancara dengan petugas statistik Kecamatan Makassar, TR, 15 Mei 2007**).

Akibatnya, tidak ada keseragaman pemahaman antarpihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Instansi yang memegang

peran utama dalam pelaksanaan Program bantuan langsung tunai adalah Departemen Sosial (Depsos), BPS, dan PT Pos Indonesia. Depsos adalah penanggung jawab utama program tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, Dinas sosial di Kota Makassar yang secara fungsional terkait dengan Depsos tidak ikut menjadi pelaksana/penanggungjawab program. BPS merupakan instansi yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap pendataan, penentuan target, dan pendistribusian KKB. Sementara itu, PT Pos Indonesia menjadi instansi yang membayarkan uang bantuan kepada rumah tangga penerima.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden. Sebagai konsekuensinya, daftar nama calon penerima bantuan langsung tunai dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (pemda). Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemda. Berdasarkan pengalaman, jika muncul persoalan, maka aparat pemda selalu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Makassar menyatakan bahwa :

”Semua program yang dilaksanakan di wilayah sebuah Kecamatan adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Camat yang merupakan pimpinan di wilayah kecamatan tersebut. Minimal harus dilakukan sebuah koordinasi dengan camat tentang pelaksanaan sebuah program, karena sebuah program pasti berhubungan dengan masyarakat sebagai pelaksana maupun obyek dari program tersebut. Jadi, apabila timbul suatu permasalahan sebagai hasil atau akibat dari program tersebut camat beserta jajaran termasuk lurah dan para staf dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengatasinya” (**Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, 20 April 2007**).

Di samping itu, kurangtransparanan proses penetapan penerima BLT ini tidak searah dengan upaya demokratisasi yang tengah dibangun. Sebenarnya persoalan ini sudah diberi ruang oleh Inpres No. 12 Tahun 2005 dengan menyatakan bahwa BPS diinstruksikan untuk “memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.”

Berdasarkan studi dokumentasi, persoalan lain muncul dari hasil rakor Bidang Kesra (16 September 2005) yang kurang tepat dalam menafsirkan tugas Depdagri. Menurut Inpres No. 12 Tahun 2005 tugas Depdagri adalah bersama pemda mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program bantuan langsung tunai.

Namun, rakor mengubahnya menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemda yang dapat diminta bertindak sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengoordinasikan pelaksanaan bantuan langsung tunai di daerah tidak dilakukan. Pemda di berbagai tingkatannya pada

awalnya tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan program. Pada tingkat kota, hanya dilakukan satu kali pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005, sedang pertemuan di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak pernah diadakan. Pertemuan koordinasi di tingkat kota tersebut dihadiri oleh unsur pemda kota, BPS, PT Pos Indonesia, kepolisian, camat dan lurah.

Namun, ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial politik, barulah pemerintah di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Makassar secara serius melakukan langkah-langkah “pengamanan”, sebagai tindak lanjut dari instruksi dari pemerintah yang pada level atasnya. Salah satunya dengan pembentukan posko pengaduan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah Kecamatan Makassar dan perangkat dibawahnya kemudian turun tangan dalam rangka meredam gejolak sosial. Dalam berbagai pertemuan Camat Makassar menginstruksikan seluruh jajarannya untuk ikut mengamankan kebijakan Program.

2. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05)

Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang terpadu, karena persoalan kemiskinan bersifat multi dimensi. Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi penanggulangan kemiskinan

agar program-program pengentasan kemiskinan di pelbagai bidang kehidupan dapat dilaksanakan secara efektif. Pada saat yang sama pemerintah juga berusaha menurunkan presentase penduduk miskin dengan cara membantu meringankan beban kehidupan mereka secara langsung salah satunya dengan adanya pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Kedua hal tersebut diatas menuntut ketersediaan data kemiskinan baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Data kemiskinan makro diperlukan untuk target sasaran kewilayahan (seperti bantuan kemiskinan menurut daerah); sedangkan data kemiskinan mikro diperlukan untuk target sasaran keluarga/rumah tangga (seperti bantuan kepada keluarga/rumah tangga miskin).

Berdasarkan studi dokumentasi menyebutkan bahwa Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 dimaksudkan untuk mendapatkan daftar nama keluarga / rumah tangga miskin pada setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil, seperti RT, Kampung, Dusun, Lorong, atau lainnya. Daftar nama keluarga/rumah tangga dibuat berdasarkan beberapa kategori, yaitu : mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin. Selain daftar nama keluarga/rumah tangga miskin tersebut, keterangan lain seperti ciri-ciri dan jenis bantuan yang diperlukan keluarga/rumah tangga juga diperoleh melalui pendataan ini.

Sehubungan dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 ini, untuk wilayah Kota Makassar telah dibentuk sebuah tim koordinasi dengan dasar hukum Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 617/Kep/470.05/05 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) Kota Makassar. Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa tim tersebut bertugas membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 di seluruh wilayah Kota Makassar, menyiapkan dan mengkoordinasikan calon petugas lapangan yang direkrut di setiap kelurahan yang akan membantu BPS melaksanakan PSE05 dan menyampaikan laporan kepada Walikota hasil rekrutmen calon petugas lapangan dan semua permasalahan dari wilayah kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSE05.

Adapun susunan keanggotaan Tim Koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

Pengarah : Walikota Makassar
Wakil Walikota Makassar

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kota Makassar

Sekretaris : Kepala Badan Statistik Kota Makassar

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian
Bappeda Kota Makassar

- Anggota : 1. Kepala BPM Kota Makassar
2. Kepala BKKBN Kota Makassar
 3. Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
 5. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Makassar
 7. Para Camat Kota Makassar.

2.1. Pelaksanaan Pendataan

Pendataan keluarga / rumah tangga untuk kepentingan bantuan langsung tunai dikenal dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Seperti yang dikatakan oleh petugas statistik Kecamatan Makassar sebagai berikut :

"Salah satu kegiatan pendataan atau sensus yang diadakan BPS yang berkenaan dengan kegiatan program bantuan langsung tunai ini adalah Pendataan mikro yang disebut dengan Pendataan Sosial Ekonomi 2005, untuk menjangkau keluarga/rumah tangga miskin secara nasional" (Hasil wawancara dengan petugas Statistik Kecamatan Makassar,TR, tanggal 15 Mei 2007).

Karena keterbatasan waktu dan personel, dalam pelaksanaan pendataan tersebut, BPS dibantu oleh mitra kerja lapangan, yang selanjutnya disebut pencacah. Pencacah yang direkrut BPS berasal dari berbagai latar belakang, yaitu PLKB (staf BKKBN di kelurahan),

kader BKKBN, karang taruna, pegawai kelurahan, serta mitra lain yang biasa membantu BPS dalam kegiatan pendataan sebelumnya.

Pencacah direkrut BPS dengan sepengetahuan pihak kelurahan. Mereka kebanyakan berasal dari ORW atau kelurahan setempat, hanya sebagian kecil yang berasal dari luar kelurahan. Mereka yang tinggal di luar wilayah kelurahan pencacahan biasanya petugas PLKB yang mempunyai wilayah kerja di kelurahan setempat namun tinggal di kelurahan lain.

Metode pendataan

Berdasarkan studi dokumentasi Pendataan Sosial Ekonomi 2005 menggunakan SLS terkecil sebagai *satuan wilayah kerja* untuk mendaftar keluarga/rumah tangga yang diduga miskin. Pendataan ini mencakup seluruh wilayah Kecamatan Makassar, termasuk satuan lingkungan setempat (SLS) perumahan tertutup seperti perumahan pemerintah atau pegawai negeri sipil, kompleks perumahan bank, perumahan militer/polri, serta rumah tangga-rumah tangga yang diduga miskin dan bertempat tinggal dipemukiman yang tidak diakui pemerintah setempat (diluar satuan wilayah resmi) seperti di pinggiran/bantaran sungai/kanal, dan sebagainya, juga didaftar dalam pendataan ini, akan tetapi pada umumnya di Kecamatan Makassar digunakan patokan ORT sebagai satuan wilayah kerja. Selanjutnya keluarga/rumah tangga yang

"diduga" miskin di satuan wilayah kerja dan diluar satuan wilayah kerja merupakan *unit pencacahan* yang diwawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pencacah menyatakan bahwa :

"Kami mendata dengan berdasarkan ORT sebagai satuan wilayah kerja kami dengan bekerjasama dengan ketua ORT dalam rangka mendata keluarga atau rumah tangga yang dianggap miskin" (**Hasil wawancara dengan petugas Pencacah di Kelurahan Maccini, NH, 10 Mei 2007**).

Berasarkan studi dokumentasi menyebutkan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kompilasi dan metode wawancara. Metode kompilasi digunakan untuk menjanging semua keluarga/rumah tangga yang "diduga miskin" di satuan lingkungan setempat melalui berbagai sumber informasi, yaitu ketua satuan lingkungan setempat (seperti ORT, ORW, dan sebagainya), data BKKBN, data hasil pendataan rumah tangga miskin oleh petugas BPS Kecamatan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, dan pihak-pihak terkait. Adapun metode wawancara digunakan untuk mewawancarai rumah tangga yang "diduga" miskin.

Waktu Pelaksanaan dan honor Petugas

Menurut ketentuan dalam pedoman pelaksanaan pendataan, pencacahan dilakukan selama 1 bulan, yaitu : 15 Agustus - 15 september 2005. Namun, dalam pelaksanaan ditemukan kontrak kerja pencacah yang dimulai sejak 8 Agustus 2005 dengan jangka

waktu yang sama. Hal ini menunjukkan keragaman pelaksanaan pendataan, setidaknya dari sisi waktu, sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing - masing wilayah kelurahan.

Dalam kontrak kerja disebutkan bahwa honor yang diterima oleh petugas pencacah adalah Rp. 4000 per kuesioner Keluarga/rumah tangga. Meskipun dalam kontrak kerja pencacah disebutkan batasan periode pekerjaan, namun honorinya tidak dibayar berdasarkan satuan waktu kontrak melainkan berdasarkan output, yaitu Rp4.000 per kuesioner keluarga/rumah tangga yang dicacah. Di samping honor, pencacah juga memperoleh uang transpor saat pelatihan sebesar Rp 75.000.

Petugas Pelaksana Lapangan dan Tugasnya

Pendataan untuk memperoleh informasi keberadaan rumah tangga / keluarga miskin di Kecamatan Makassar dilakukan secara bersama oleh pelbagai petugas dengan tugas berjenjang dan jenis kegiatan yang meliputi pendataan di SLS dan rumah tangga, pengawasan, koordinasi pelaksanaan pendataan secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas statistik kecamatan Makassar menyebutkan bahwa :

”Dalam sebuah kegiatan pendataan sangat diperlukan keberadaan petugas pendata atau yang sering disebut dengan pencacah. Demikian juga dengan kegiatan pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 ini” (Hasil wawancara dengan Petugas Statistik Kecamatan Makassar, TR, tanggal 10 Mei 2007).

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa petugas tersebut antara lain :

1. *Koordinator Statistik Kecamatan (KSK),*

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) merupakan koordinator pelaksanaan PSE05 di wilayah kecamatan Makassar yang secara umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pendataan. Tugas awal yang harus dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) adalah menginventarisasi jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di setiap kelurahan sehingga dapat memperkirakan jumlah Petugas Cacah Lapangan (PCL) yang dibutuhkan dan direkrut sehingga alokasi beban kerja antar petugas bisa berimbang.

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar membentuk satuan tugas (*taskforce*) di wilayahnya. Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) merupakan koordinator pelaksanaan PSE05 di wilayahnya yang bertanggung jawab atas :

- a. Rekrutmen petugas lapangan, yakni PKSK dan PCL.
- b. Pelaksanaan pelatihan petugas lapangan.
- c. Penerimaan dokumen dari BPS Kota Makassar.
- d. Pendistribusian semua dokumen ke PCL, yang dilakukan di tempat pelatihan segera setelah pelatihan selesai.

- e. Menentukan wilayah tugas setiap PCL dan mengisikannya ke dalam Daftar Wilayah Tugas (PSE05.WT).
- f. Membuat jadwal rencana pertemuan dengan PKSK dan/atau PCL dan mendiskusikan dengan mereka tentang lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan.
- g. Kelancaran pelaksanaan pendataan seperti melengkapi kekurangan dokumen.
- h. Koordinasi dan evaluasi kemajuan pendataan, dengan membuat rekapitulasi Daftar PSE05.LKP dari setiap PCL yang harus diperbaharui (*update*) setiap 3 hari.
- i. Pengiriman dokumen hasil pencacahan ke BPS Kota Makassar.
- j. Pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan lapangan.

2. *Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)*

Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) adalah petugas yang sehari-hari membantu tugas-tugas KSK dalam penyelenggaraan pendataan di wilayahnya yang secara intensif dimulai pada saat pelatihan petugas PCL. Tugas khusus PKSK adalah pengawas dari beberapa PCL yang akan

membantu dan memfasilitasi tugas PCL. Tugas spesifik PKSK adalah :

- a. Membantu KSK dalam penyelenggaraan pelatihan petugas pencacah lapangan (PCL) di wilayahnya.
- b. Membantu KSK dalam pendistribusian semua dokumen ke PCL.
- c. Membuat jadwal rencana pertemuan dengan PCL dan mendiskusikan dengan mereka tentang lokasi dan waktu (tanggal/hari dan jam) pertemuan.
- d. Membantu KSK dalam mengevaluasi kemajuan pencacahan.
- e. Mengambil dokumen hasil pencacahan dari PCL dan mengirimkan ke BPS Kota Makassar.
- f. Menjadi petugas pencacah rumah tangga / keluarga miskin pada wilayah pemukiman liar dengan Daftar PSE05.LSK.

3. *Petugas Pencacah Lapangan (PCL),*

Petugas Cacah Lapangan (PCL) adalah petugas pelaksana lapangan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pendataan di setiap SLS yang menjadi tanggung jawabnya. Secara spesifik tugas-tugas PCL adalah :

- a. Mengikuti pelatihan petugas lapangan.

- b. Mengunjungi kantor kelurahan untuk memperoleh informasi mengenai tingkatan SLS dan jumlahnya serta mengisikannya ke dalam Daftar PSE05.SLS. Kode Propinsi, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan disalin dari Daftar PSE05.WT.
- c. Mempelajari SLS yang menjadi wilayah tugasnya seperti yang tercantum dalam Daftar PSE05.WT.
- d. Mendatangi ketua SLS dan mencatat nama-nama kepala rumah tangga/keluarga miskin dan memerlukan bantuan menurut pendapat/persepsi ketua SLS ke dalam Daftar PSE05.LS.
- e. Mendatangi setiap rumah tangga/keluarga yang tercatat dalam Daftar PSE05.LS, serta menanyakan dan mencatat beberapa keurangan dengan menggunakan Daftar PSE05.RT.
- f. Segera setelah pendataan di suatu SLS selesai dilakukan maka dokumen hasil pendataan (satu Daftar PSE05.LS dan beberapa Daftar PSE05.RT) diserahkan kepada KSK atau PKSK.
- g. Melaporkan kemajuan pendataan kepada KSK/PKSK dengan mengisi Daftar PSE05.LKP.
- h. Melakukan pendataan ulang ke SLS jika KSK/PKSK menemukan ada kekeliruan.

Adapun jumlah petugas pendata yang ada di Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Petugas Pendata di Kecamatan Makassar dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

No.	Petugas Pendata	Jumlah
1.	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	1
2.	Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK)	14
3.	Petugas Pencacah Lapangan (PCL)	70

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sedangkan petugas pencacah yang ada pada Kecamatan Makassar di tiap kelurahan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan serta strata masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut berikut :

Tabel 12. Jumlah Petugas Pencacah menurut Kelurahan di Kecamatan Makassar dalam Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005

No.	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Petugas
		ORW	ORT	
1.	Maricaya	8	62	2
2.	Maricaya Baru	6	26	5
3.	Maradekaya Selatan	3	14	2
4.	Maradekaya	4	21	4
5.	Maradekaya Utara	4	13	3
6.	Bara-Baraya Selatan	4	26	8
7.	Bara-Baraya	5	32	6
8.	Bara-Baraya Utara	5	20	6
9.	Bara-Baraya Timur	5	31	6
10.	Maccini	5	50	8
11.	Maccini Parang	6	39	6
12.	Maccini Gusung	6	29	9
13.	Barana	4	32	4
14.	Lariangbangi	4	36	1
Jumlah		69	431	70

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Pelatihan Petugas Pencacah dan Jenis Daftar Kuesioner

Sebelum melakukan tugasnya, pencacah mendapat pelatihan selama tiga hari mengenai tata cara pengisian dokumen-dokumen PSE05 serta pemahaman konsep-konsep baku yang digunakan dalam pendataan tersebut. Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar bertempat di Asrama Haji Darussalam, Sudiang dan dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Agustus 2005 dengan instruktur dari BPS. Dalam pelatihan tersebut, pencacah dibekali buku pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin.

Berdasarkan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa jenis-jenis daftar yang digunakan dalam pengumpulan data Pendataan sosial ekonomi 2005 (PSE05) ini terdiri dari :

1. Daftar PSE05.WT digunakan untuk mencatat daftar SLS yang menjadi wilayah tugas PCL (Petugas Pencacah Lapangan). Daftar ini dibuat oleh KSK/PKSK yang diberikan kepada PCL pada saat pelatihan.
2. Daftar PSE05.SLS digunakan untuk mencatat tingkatan SLS dan jumlahnya pada setiap kelurahan. Pengisian daftar ini dilakukan oleh PCL pada saat mengenali seluruh SLS yang menjadi wilayah tugasnya berdasarkan informasi aparat kelurahan.

3. Daftar PSE05.LS digunakan untuk mencatat nama-nama kepala keluarga yang "diduga" miskin dan memerlukan bantuan menurut pendapat ketua SLS yang dilakukan oleh PCL.
4. Daftar PSE05.LSK digunakan untuk mencatat rumah tangga/keluarga yang dipandang miskin dan memerlukan bantuan yang tinggal di wilayah pemukiman liar. Tugas ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas pada tingkat kecamatan yang terdiri dari KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) dan PKSK (Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan).
5. Daftar PSE05.RT digunakan untuk mencatat karakteristik rumah tangga/keluarga miskin yang telah dicatat pada Daftar PSE05.LS yang dilakukan oleh PCL dan dicatat pada Daftar PSE05.LSK yang dilakukan oleh Satuan Tugas tingkat kecamatan.
6. Daftar PSE05.LKP digunakan untuk memantau kemajuan pendataan di setiap SLS. Daftar ini diisi oleh setiap PCL dan diserahkan setiap 3 (tiga) hari kepada PKSK.

Tahapan Pendataan

Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan atau lokasi keluarga / rumah tangga miskin secara lengkap di semua wilayah di Kecamatan Makassar pendataan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap I, KSK/PKSK menyerahkan Daftar PSE05.WT yang memuat wilayah tugas PCI. Daftar ini berisi informasi satuan sampai pada tingkat SLS terbawah yakni Organisasi Rukun Tetangga (ORT).

Tahap II, Berdasarkan Daftar PSE05.WT dari KSK/PKSK, PCL selanjutnya menemui ketua Organisasi Rukun Tetangga (RT) untuk mencatat dan mengisi daftar keluarga/rumah tangga yang "diduga" miskin di seluruh wilayahnya, baik yang tinggal di pemukiman legal maupun ilegal menurut ketentuan pemda setempat. Untuk kegiatan ini, ketua RT menerima honor Rp15.000. Pendaftaran keluarga/rumah tangga yang diduga miskin untuk kedua kelompok pemukiman tersebut menggunakan formulir yang berbeda. Untuk pemukiman legal digunakan formulir PSE05.LS (Listing Sensus), sedangkan di pemukiman ilegal digunakan formulir PSE05.LSK (Listing Sensus Khusus), yang keduanya selanjutnya disebut daftar LS.

Dalam pembuatan daftar LS, unsur subyektivitas, yang umumnya disebabkan keberagaman persepsi tentang kriteria kemiskinan dan batasan target sangat mungkin terjadi. Ketika mengisi daftar keluarga/rumah tangga miskin, pencacah hanya memberi kriteria umum kepada ketua RT bahwa yang didaftar adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (pangan, kesehatan, dan pendidikan).

Seperti hasil wawancara dengan salah seorang PCL mengatakan bahwa :

"Untuk lebih mudahnya ya saya jelaskan saja kepada pak RT secara umum mengenai kriteria miskin itu. Saya kira pak RT lebih tahu pasti mana-mana dari warganya yang termasuk keluarga atau rumah tangga miskin" (**Hasil wawancara dengan salah satu PCL Kelurahan Bara-baraya Selatan, HS, tanggal 13 Mei 2007**).

Dalam praktik, kriteria miskin yang banyak digunakan para ketua RT antara lain status nikah (janda), usia (lanjut usia), jenis pekerjaan (informal atau buruh kasar), tingkat pendapatan, dan status atau kondisi rumahnya. Selain itu, kurang tegasnya unit terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga yang digunakan dalam pendataan ini menambah keberagaman pelaksanaan pendataan. Kebijakan lain seperti kepemilikan KTP, yang menurut aturan bukan merupakan persyaratan, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketua RT yang tidak mendaftarkan keluarga/rumah tangga miskin yang tidak memiliki KTP atau kartu keluarga (KK). Di samping itu, dalam jumlah terbatas masih dijumpai kecenderungan memasukkan kerabat atau orang-orang yang dekat dengan pembuat daftar. Hal ini terjadi karena meskipun pada saat pendataan, baik pencacah maupun ketua RT tidak mengetahui secara pasti bahwa pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan sasaran Program BLT, namun menurut pengalaman mereka pendataan masyarakat miskin biasanya terkait dengan bantuan.

Berikut wawancara dengan PCL menyebutkan bahwa :

"pada waktu ketemu pak RT saya juga ditanya untuk apa pendataan rumah tangga miskin ini, jadi saya jawab ya mungkin saja akan ada bantuan dari pemerintah tapi saya nggak tahu dalam bentuk apa" (**Hasil wawancara dengan PCL Kelurahan Maccini Gusung, M, Tanggal 08 Mei 2007**).

Keberagaman persepsi mengenai kemiskinan juga berakibat pada bervariasinya jumlah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan masing-masing ketua RT. Terdapat ketua RT yang hanya mengajukan keluarga/rumah tangga yang benar-benar miskin sehingga jumlahnya relatif sedikit, sebaliknya ada ketua RT yang mengajukan hampir seluruh keluarga/rumah tangga yang ada kecuali pendatang, pegawai negeri, atau kelompok kaya.

Di RT yang dikunjungi, jumlah keluarga/rumah tangga yang diajukan ketua RT berkisar antara 10 – 35 keluarga/rumah tangga. Seharusnya, pencacah menggabungkan daftar keluarga/rumah tangga miskin dari ketua RT tersebut dengan data keluarga/rumah tangga miskin lainnya yang terdapat di tingkat kelurahan, seperti data BKKBN, BPS, dan pemda yang merupakan bagian dari metode kompilasi. Namun, yang melakukan tahapan ini hanya sebagian pencacah saja.

Tahap III, dari Daftar PSE05.LS dan PSE05.LSK yang telah dibuat, pencacah melakukan pengamatan kasat mata dari rumah ke rumah untuk menandai layak tidaknya keluarga/rumah tangga yang ada dalam daftar tersebut untuk diajukan sebagai keluarga/rumah tangga miskin. Selain itu jika dalam pengamatan tersebut masih

dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang belum tercakup, pencacah menambahkan kedalam daftar LS.

Tahap IV, setelah pencacah menyerahkan daftar LS yang sudah ditandai, petugas BPS melakukan verifikasi kasat mata ke rumah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan pencacah. Tahap ini sangat penting karena menentukan keluarga/rumah tangga yang akan didata sebagai penerima program. Namun pada kenyataannya, seringkali petugas BPS hanya mendatangi beberapa rumah, sedangkan kondisi keluarga/rumah tangga terdaftar lainnya hanya ditanyakan kepada pihak lain. Bahkan, di beberapa ORT tidak ada petugas BPS yang melakukan tahapan observasi ini.

Tahap V, Daftar keluarga/rumah tangga yang dinilai layak melalui pengamatan petugas BPS, diserahkan kembali kepada pencacah untuk didata kondisi sosial-ekonominya dengan menggunakan kuesioner rumah tangga yang disebut Daftar PSE05.RT. Pencacah seharusnya melakukan pendataan keluarga/rumah tangga secara langsung dari rumah ke rumah. Namun dalam pelaksanaannya, pencacah tidak selalu melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan. Sebagian pencacah mengisi kuesioner rumah tangga tanpa menanyakan secara langsung kepada keluarga/rumah tangga yang dicacah. Alasannya antara lain pencacah merasa sudah mengenal dengan baik kondisi keluarga/rumah tangga yang dicacah atau karena keterbatasan

waktu. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi tentu saja menyalahi ketentuan. Selain kesalahan tersebut, terdapat beberapa pencacah yang menggunakan jasa orang lain seperti kader setempat atau anaknya untuk melaksanakan pendataan. Sebagai imbalan, pencacah yang melimpahkan tugasnya kepada pihak lain tersebut memberikan sedikit bagian dari honor yang diterimanya. Seorang kader yang ditemui di lapangan dan mengaku ikut membantu seorang pencacah mengatakan hanya menerima imbalan Rp500 per keluarga/rumah tangga yang diwawancarai sehingga pencacah memperoleh Rp3.500 tanpa harus bekerja keras.

Selain pelanggaran ketentuan pencacahan seperti disebutkan sebelumnya, sebagian keluarga/rumah tangga yang pernah didatangi pencacah mengaku tidak semua pertanyaan dalam kuesioner PSE05.RT ditanyakan. Sebagian di antara mereka mengaku hanya ditanya dua hingga tiga pertanyaan, seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah.

Seperti hasil wawancara dengan pencacah berikut yang mengatakan :

"kadang-kadang kita merasa tidak enak kalau terlalu lama mendata soalnya yang punya rumah biasanya masih banyak kerjanya jadi kita tanya saja pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting saja. Dan bahkan ada tuan rumah yang marah-marah kalau ditanya hal-hal yang macam-macam"
(Hasil wawancara dengan PCL Kelurahan Bara-baraya, HL, tanggal 04 Mei 2007).

Tahap VI, selanjutnya formulir PSE05.RT yang sudah terisi diserahkan kepada petugas BPS di tingkat kecamatan yang akan menyampaikannya secara berjenjang ke BPS kota lalu ke BPS provinsi untuk di-*entry* datanya, dan hasilnya dikirim ke BPS pusat. Di BPS Pusat, data tersebut diolah dan dilakukan penghitungan skor serta penetapan keluarga/rumah tangga penerima bantuan langsung tunai. Dari keseluruhan proses tersebut dihasilkan daftar keluarga/rumah tangga penerima dana bantuan langsung tunai.

2.2. Perbandingan Data KPS BKKBN dengan data PSE05 di Kecamatan Makassar

Sebelum BPS melakukan pendataan kemiskinan mikro, BKKBN telah memiliki data tingkat kesejahteraan keluarga dengan cakupan nasional. Karenanya, selama ini banyak program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan data BKKBN sebagai dasar penentuan sasaran.

Dengan adanya PSE05 oleh BPS yang hasilnya digunakan untuk penentuan sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), saat ini tersedia dua data keluarga miskin tingkat nasional maupun di tingkat lokal Perbandingan data keluarga prasejahtera (PPLKB Kecamatan Makassar) tahun 2005 dari BKKBN dengan data keluarga miskin hasil pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 oleh BPS di Kecamatan Makassar menunjukkan perbedaan yang

bervariasi antar kelurahan. Secara total jumlah keluarga pada data hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 dari BPS lebih besar 273 keluarga dibanding data yang dimiliki oleh PPLKB Kecamatan Makassar.

Perbedaan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Data Rumah Tangga Miskin KPS BKKBN dengan Data PSE05 BPS Tahun 2005

No.	Kelurahan	Data BKKBN	Data PSE05
1.	Maricaya	176	179
2.	Maricaya Baru	652	683
3.	Maradekaya Selatan	147	187
4.	Maradekaya	302	298
5.	Maradekaya Utara	221	317
6.	Bara-Baraya Selatan	542	544
7.	Bara-Baraya	620	625
8.	Bara-Baraya Utara	609	549
9.	Bara-Baraya Timur	489	497
10.	Maccini	581	545
11.	Maccini Parang	640	710
12.	Maccini Gusung	816	821
13.	Barana	384	395
14.	Lariangbangi	178	180
	Jumlah	6357	6530

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

3. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan yang ditujukan kepada rakyat banyak, termasuk program penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul

masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial.

Di Kecamatan Makassar, sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai secara formal dan menyeluruh untuk pihak terkait di luar lembaga pelaksana bisa dikatakan tidak dilakukan. Sosialisasi formal yang dilaksanakan hanya terbatas tentang rencana kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang dalam prakteknya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin.

Pada sosialisasi yang dilaksanakan di kantor camat sekitar Agustus 2005 tersebut, hadir perwakilan dari aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan, Koramil, Kepolisian, dan kantor pos, serta BPS sebagai narasumber. Pertemuan antar instansi terkait berikutnya, dilakukan setelah dana BLT dicairkan atau sekitar awal Oktober. Pertemuan yang lebih bersifat rapat koordinasi tersebut hanya membahas tentang pengaduan masyarakat dan pembentukan posko pengaduan.

Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, instansi, khususnya pemda, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

Temuan di tingkat kelurahan menunjukkan bahwa sosialisasi di tingkat masyarakat juga sangat kurang dan tidak ada yang bersifat formal. Meskipun di berbagai media massa terdapat pemberitaan terkait dengan program, tetapi hanya berupa informasi rencana kompensasi subsidi BBM dan penjelasan lain yang bersifat umum. Masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui bahwa di wilayahnya pernah ada pendataan yang dilakukan oleh ketua ORT dan petugas pencacah BPS untuk menentukan keluarga miskin yang berhak menerima BLT.

Pada umumnya, masyarakat baru mengetahui keberadaan program pada saat pembagian KKB atau setelah ada tetangga yang mencairkan dananya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Bara-Baraya yang menyatakan bahwa :

"Saya tahu tentang BLT ini ketika tiba-tiba saya menerima kartu BLT katanya pak RT bisa dicairkan di kantor pos, sebelumnya malah saya tidak tahu kalau saya didata sebagai yang menerima bantuan itu bu" **(Hasil wawancara dengan penerima dana BLT Kelurahan Bara-Baraya, DM, Tanggal 07 Mei 2007).**

Sementara itu, umumnya penerima BLT memperoleh informasi langsung dari petugas BPS pada saat pembagian KKB. Pada kesempatan tersebut mereka diberitahu tentang adanya program, jumlah uang yang akan diterima, tempat dan waktu pengambilan, serta pesan untuk menjaga KKB supaya tidak hilang atau rusak karena kartu tersebut tidak dapat diganti.

Sosialisasi atau pemberitahuan nama-nama penerima BLT sengaja tidak dilakukan. Alasannya, daftar nama penerima masih mungkin berubah dan untuk menghindari munculnya keresahan masyarakat serta intimidasi terhadap ketua RT dan petugas pencacah lapangan. Di samping itu, BPS juga dibatasi UU No. 16 Tahun 1997 yang melarang publikasi identitas responden. Meskipun demikian, pada akhirnya para ketua RT dan sebagian masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat BLT di lingkungannya. Ketua RT mengetahui saat pembagian KKB sedangkan masyarakat melalui cerita dari mulut ke mulut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di yang juga menjabat sebagai ketua ORT di Kelurahan Barana sebagai berikut :

"Kegiatan sosialisasi tentang program BLT ini sepertinya yang ada cuma pemberitahuan secara langsung kepada rumah tangga penerima pada saat kami membagikan kartu KKB itu, ya kami jelaskan bahwa kartu tersebut bisa dicairkan di kantor pos, besarnya Rp. 300.000,- tiap pencairan, begitu." **(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Barana, MS, Tanggal 30 April 2007) .**

Berdasarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2005, pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi adalah Departemen Komunikasi dan Informasi. Sosialisasi tersebut utamanya dilakukan melalui media massa berupa dialog interaktif di TVRI dan RRI, artikel yang ditulis pakar di surat kabar nasional tentang pengelolaan subsidi BBM, dan pengumpulan opini publik terhadap pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan

elektronik tersebut berlangsung selama 1,5 bulan sejak Inpres tersebut ditetapkan.

Namun, pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan program dari media-media di atas. Informasi yang mereka terima pun sangat minim. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum proses sosialisasi dengan menggunakan sarana di atas tidak efektif karena akses masyarakat (miskin) terhadap sumber-sumber informasi tersebut terbatas.

Kelemahan sosialisasi juga menyangkut isi sosialisasi itu sendiri yang merupakan hal yang sangat penting. Aparat pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai ketua ORT/ORW mengeluhkan kurangnya sosialisasi terutama mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT, juga pada umumnya mengeluhkan bahwa mereka tidak memahami 14 indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Oleh karenanya, mereka kesulitan menjelaskan kepada masyarakat mengapa satu keluarga/rumah tangga mendapatkan BLT sedangkan yang lain tidak. Untungnya, sebagian besar warga masyarakat dapat memahami dan tidak melakukan protes dengan menggunakan kekerasan.

Keluhan tentang sosialisasi, bukan hanya datang dari aparat, namun juga dari masyarakat yang tidak pernah menerima sosialisasi

langsung, terutama mengenai kriteria penerima BLT dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Akibatnya, muncul kesimpangsiuran informasi dan perbedaan pemahaman atas pelaksanaan program.

4. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima. Pendistribusian KKB kepada keluarga/rumah tangga penerima seharusnya dilakukan secara langsung oleh petugas BPS.

Bersamaan dengan proses ini juga dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). Apabila dijumpai keluarga/rumah tangga penerima yang dinilai tidak layak, KKB-nya dibatalkan atau ditahan. Jika tahap ini dilaksanakan dengan baik dan benar, kemungkinan kesalahan sasaran dapat diperkecil. Namun, dalam praktik tahap ini tidak selalu dilaksanakan. Tidak semua petugas menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan coklit.

Di sebagian wilayah yang melakukan kegiatan coklit, pembatalan KKB terhadap keluarga/rumah tangga yang dinilai tidak layak tidak selalu diterima oleh ketua ORT serta keluarga/rumah

tangga yang bersangkutan. Hal ini disebabkan kondisi fisik rumah yang dijadikan dasar penentuan kelayakan oleh petugas tidak selalu mencerminkan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang dinyatakan tidak layak karena memiliki rumah yang cukup besar ternyata seorang janda yang hanya mengandalkan hidup dari berjualan nasi uduk bungkus dan memiliki utang untuk biaya berobat almarhum suaminya yang besarnya melebihi nilai rumah yang belum laku dijual. Meskipun telah diberi masukan, petugas tetap pada keputusannya untuk menyatakan keluarga tersebut tidak layak dimasukkan sebagai keluarga/rumah tangga miskin.

Beberapa pembatalan KKB juga dilakukan terhadap penerima yang tinggal satu rumah dengan keluarga penerima lainnya, meskipun sama-sama miskin. Padahal di lokasi lain dijumpai beberapa penerima yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Hal ini mencerminkan tidak tegasnya konsep unit terkecil target yang digunakan dalam pendataan, apakah keluarga atau rumah tangga. Alasan lain pembatalan atau penahanan KKB adalah kesalahan nama, pindah rumah, nama penerima tidak dikenal, KKB dicetak ganda, atau penerima sedang pulang kampung. Alasan nama penerima tidak dikenal sebenarnya kurang masuk akal apabila proses pendataan dilakukan secara benar karena setidaknya keluarga/rumah tangga penerima seharusnya pernah didatangi

pencacah dan petugas BPS pada saat observasi, verifikasi, dan pendataan. Di satu sisi, penahanan KKB yang kemudian disimpan oleh BPS, sebenarnya menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan pendataan. Namun, di sisi lain hal ini menunjukkan cukup berlapisnya proses penetapan sasaran penerima KKB.

Penyerahan Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Untuk keperluan pengambilan dana BLT, pemerintah memberikan KKB kepada keluarga/rumah tangga target melalui BPS. Pada masing-masing kartu tertera nama dan alamat kepala keluarga/rumah tangga, jumlah anggota, serta lokasi kantor pos pencairan. Selain itu, pada setiap kartu terdapat empat kupon yang mudah disobek untuk pengambilan dana BLT selama satu tahun atau empat kali pengambilan, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Penyerahan KKB kepada penerima dilakukan sejak 24 September hingga awal Oktober 2005. Petugas BPS di tingkat kecamatan dengan dibantu oleh para petugas pencacah lapangan dikerahkan untuk memanfaatkan waktu yang terbatas, di beberapa tempat penyerahan KKB dilakukan pada sore atau malam hari. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut staf BPS memperoleh insentif sebesar Rp2.600 per KKB.

Cara penyerahan KKB dari BPS kepada penerima berbeda antarlokasi. Di beberapa lokasi staf BPS menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah penerima. Sementara di lokasi lain

staf BPS meminta penerima datang satu per satu atau secara bersamaan ke tempat tertentu seperti rumah ketua ORT, untuk kemudian diberikan KKB. Pada kedua cara penyerahan tersebut ketua ORT dilibatkan, baik untuk menunjukkan rumah maupun mengundang penerima. Pada kasus penerima tidak berada di tempat saat pembagian, biasanya KKB dititipkan staf BPS kepada ketua ORT untuk diserahkan kepada penerima. Untuk membantu aktivitas penyerahan KKB ini, ketua ORT menerima uang lelah Rp20.000.

Jumlah Rumah Tangga Miskin yang memiliki Kartu Kompensasi BBM dan bisa dicairkan (KKB aktif) dapat dilihat pada tabel 14 yang merupakan hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (Tahap Pertama) dan jumlah Kartu Kompensasi BBM susulan yang dicetak atas dasar data rumah tangga miskin tambahan (Tahap Kedua).

Sedangkan Kartu Kompensasi BBM yang dianggap batal karena berbagai hal antara lain kartu rusak, salah nama, salah alamat, penerima pindah alamat, dan sebagainya juga di data oleh petugas untuk menghindari hal-hal negatif terjadi seperti penyalahgunaan kartu kompensasi BBM oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun perincian Jumlah Rumah Tangga Miskin pemegang KKB Hasil PSE05 tiap-tiap kelurahan pada Kecamatan Makassar dapat dilihat pada tabel 14 dibawah sebagai berikut :

Tabel 14. Jumlah Rumah Tangga Miskin pemegang KKB (KKB Aktif) Hasil PSE05 Kecamatan Makassar)

No.	Kelurahan	Jumlah KKB yg dicetak Tahap I	Jumlah KKB Susulan dicetak Tahap II	KKB Batal	KKB aktif (6)=(3)+ (4)-(5)
1	2	3	4	5	6
1.	Maricaya	179	9	3	185
2.	Maricaya Baru	683	31	7	707
3.	Maradekaya Selatan	187	7	13	181
4.	Maradekaya	298	36	43	291
5.	Maradekaya Utara	317	26	16	327
6.	Bara-Baraya Selatan	544	125	3	666
7.	Bara-Baraya	625	52	4	673
8.	Bara-Baraya Utara	549	38	15	572
9.	Bara-Baraya Timur	497	23	21	499
10.	Maccini	545	71	41	575
11.	Maccini Parang	710	112	51	771
12.	Maccini Gusung	821	154	15	960
13.	Barana	395	77	17	455
14.	Lariangbangi	180	18	3	195
	Jumlah	6530	779	252	7057

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Realisasi Distribusi KKB

Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa di Kecamatan Makassar, dari 6530 KKB yang diperoleh pada tahap I dan 779 KKB dari tahap

II dan sudah terdistribusi seluruhnya, terdapat 252 (3,45%) KKB yang ditahan. Dari jumlah KKB yang ditahan tersebut, 90 KKB di antaranya dinilai tidak layak. Sehingga KKB yang aktif di rumah tangga miskin berjumlah 7057 KKB yang dapat digunakan mencairkan dana BLT.

Tata Kerja dan Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM

Berdasarkan studi dokumentasi dua kegiatan yang saling berkaitan dan menunjang dalam pendistribusian KKB adalah sosialisasi dan distribusi KKB.

(1) Sosialisasi

Peranan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Inpres No. 12 Tahun 2005, serta rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin dalam rangka PKPS – BBM termasuk distribusi KKB kepada yang berhak.

(2) Mekanisme Pendistribusian KKB

Untuk memastikan pendistribusian KKB secara tertib, lancar dan aman ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Daftar Nama Rumah Tangga Miskin dan Pencetakan KKB

BPS menyiapkan daftar nama rumah tangga miskin hasil Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 untuk diserahkan secara bertahap kepada P.T Pos Indonesia. Selanjutnya P.T

Pos Indonesia membuat / mencetak KKB sesuai data yang diberikan BPS. Dalam waktu yang bersamaan, BPS pusat menyerahkan daftar yang sama kepada BPS Kota sebagai bahan pengecekan lebih lanjut.

2. *Pengiriman KKB ke BPS Kota*

P.T Pos Indonesia mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kota.

3. *Pencocokan dan Penelitian Ulang Penerima KKB*

BPS kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat kelurahan dibawah pengawasan BPS kota dan BPS Propinsi. Dengan menggunakan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS Pusat, Tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon penerima KKB. Dalam pencocokan dan penelitian ulang, empat hal bisa terjadi yakni :

- a. Bagi rumah tangga yang nama, alamat serta kondisinya sesuai dengan tujuan pendataan, ditetapkan berhak menerima KKB.

- b. Bagi rumah tangga yang namanya atau nama panggilannya salah secara fatal (salah cetak), dilakukan perbaikan data dan pencetakan ulang KKB. Petugas harus memberitahu perubahan ini ke BPS kabupaten / kota, yang selanjutnya melalui BPS propinsi diteruskan ke BPS pusat untuk perbaikan basis data sekaligus pencetakan kembali kartunya oleh P.T Pos Indonesia.
- c. Bagi rumah tangga yang ternyata tidak layak disebut miskin harus dicoret dari daftar nama (selanjutnya dibatalkan KKB-nya). Informasi mengenai rumah tangga yang dicoret disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data kemiskinan.
- d. Apabila masih dijumpai di lapangan rumah tangga yang benar-benar layak disebut miskin, kepadanya masih dimungkinkan untuk didaftar dan informasinya disampaikan secara berjenjang ke BPS pusat untuk perbaikan basis data dan percetakan KKB-nya oleh P.T Pos Indonesia.

4. *Pendistribusian KKB*

Bersamaan atau setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS kota dari P.T Pos Indonesia didistribusikan kepada Mantri Statistik untuk kecamatan masing-masing, selanjutnya Mantri Statistik

bersama Tim Pendistribusian di tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan difasilitasi oleh lurah. Pembagian KKB dilakukan dengan mengundang warga miskin calon penerima KKB ke kantor kelurahan atau diberikan langsung (*door-to-door*) ke rumah warga miskin, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing lingkungan. Mekanisme distribusi KKB adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tangga miskin yang telah dinyatakan cocok (*valid*) dapat langsung menerima KKB dengan menandatangani *print-out* daftar nama rumah tangga miskin yang telah disiapkan / dikirim oleh BPS pusat.
- b. Rumah tangga miskin yang namanya masih keliru / salah, KKB-nya baru akan diberikan setelah KKB yang dicetak ulang oleh P.T. Pos Indonesia diterima BPS kota atau Mantri Statistik bersangkutan. KKB yang keliru dicetak, harus dibuat rusak / cacat secara fisik dan disimpan oleh BPS kota dengan dibuatkan Berita Acara.
- c. Rumah tangga yang tidak valid (tidak miskin), KKB-nya dilarang keras untuk diberikan. KKB dimaksud segera dikembalikan ke BPS kota, dibuat rusak / cacat secara fisik dan disimpan dengan dibuatkan Berita Acara .

- d. Rumah tangga yang belum didaftar dan secara nyata benar-benar miskin, dapat diberikan KKB-nya pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh P.T Pos Indonesia.

5. Pencairan Dan Penggunaan Dana

5.1 Pencairan Dana BLT

Pengiriman dana BLT dari kantor kas negara melibatkan beberapa instansi, yakni BRI dan PT Pos, baik kantor pos cabang (KPC) maupun kantor pos pemeriksa (KPRK). Penyaluran dana antar instansi ini secara umum berjalan lancar. Dana BLT yang bersumber dari pemerintah dan disimpan di BRI, dikirim ke KPRK. KPRK kemudian mendistribusikan dana tersebut ke masing-masing KPC di wilayahnya untuk disalurkan kepada penerima. Pencairan dana kepada keluarga/rumah tangga penerima dilakukan secara serentak di semua KPC mulai 1 Oktober 2005. Sebagian besar penerima mengambil dananya pada hari pertama pencairan atau segera setelah menerima KKB bagi yang memperoleh KKB pada awal Oktober.

Pada Kecamatan Makassar pencairan dana BLT dilakukan di Kantor Pos Cabang Lariangbangi yang bertempat di jalan Veteran yang merupakan bagian wilayah dari kelurahan Lariangbangi.

Adapun jadwal pencairan dana BLT selama kurun waktu Tahun 2006 dan 2007 terbagi menjadi empat tahap serentak diseluruh Indonesia, yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 15. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pencairan Dana BLT

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Tahap I	1 April 2006
2.	Tahap II	1 Juli 2006
3.	Tahap III	1 Oktober 2006
4.	Tahap IV	1 januari 2007

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Pada tahap I pencairan dana BLT terjadi permasalahan di kantor pos lariangbangi, dimana terjadi pengumpulan massa yang cukup banyak sehingga para penerima dana BLT berdesak-desakan untuk antri mencairkan kartu KKB-nya. Sebagaimana diungkapkan oleh petugas kantor pos lariangbangi yang menyatakan bahwa :

”sebenarnya kami tidak menduga akan terjadi desak-desakan antara penerima kartu KKB, itu karena saya lihat penerima tidak sabar menunggu dan mau cepat-cepat menerima uang bantuan tersebut. Tetapi kami memaklumi karena pada umumnya penerima adalah penduduk miskin yang latar belakang pendidikannya agak rendah. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut kami akhirnya menyusun jadawa pencairan per kelurahan untuk tahap berikutnya.” (**Hasil wawancara dengan petugas kantor pos lariangbangi, S, tanggal 10 Mei 2007**).

Untuk memperlancar proses pencairan dana, kantor pos lariangbangi melakukan upaya tertentu seperti menambah loket dan waktu pelayanan dengan menambah waktu sekitar 2 jam dari jam dinas biasanya. Selain itu, untuk tujuan pengamanan pihak

kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga dilibatkan pada saat pencairan, seperti yang diungkapkan oleh petugas kantor pos larianbangi sebagai berikut :

”Untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban pada saat pencairan dana BLT ini kami melibatkan bantuan pihak kepolisian yaitu dengan petugas kepolisian sebanyak tiga sampai lima orang setiap harinya” (Hasil wawancara dengan petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007) .

Pencairan dana BLT di kantor pos larianbangi berlangsung lancar dan relatif cepat. Penerima rata-rata menunggu sekitar 30 menit sampai satu jam dalam antrean. Bahkan untuk bertransaksi di loket petugas pos hanya berlangsung 45 detik. Hal ini karena kantor pos sudah memiliki daftar nama penerima BLT sehingga pada waktu pengambilan dana, petugas tinggal mencocokkan nama dan alamat yang tertera dalam KKB yang disodorkan penerima.

Untuk mencairkan dana, penerima hanya diminta menunjukkan KKB yang selanjutnya diperiksa keasliannya oleh petugas. Kecepatan proses pencairan tersebut terutama karena petugas tidak memeriksa bukti diri para pemegang KKB. Penyerahan uang tanpa pengecekan bukti diri seperti KTP atau SIM baru pertama kali dilakukan kantor pos. Hal ini sesuai pesan pemerintah agar semua instansi yang terlibat dalam program ini tidak mempersulit keluarga miskin, termasuk persyaratan bukti diri untuk menerima pembayaran BLT. Selain itu, pihak kantor pos sudah sepenuhnya mempercayai daftar yang diberikan oleh BPS.

Kantor pos hanya mensyaratkan bahwa setiap orang hanya boleh membawa satu KKB untuk mempermudah pengontrolan.

Meskipun demikian, karena terdapat pemberitaan terjadinya penyimpangan di beberapa tempat lain di luar Kecamatan Makassar seperti terjadinya jual beli (ijon) KKB, penawaran jasa pengambilan BLT, dan pencurian KKB, kantor pos berencana untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Sebagaimana dinyatakan oleh petugas kantor pos larianbangi sebagai berikut :

”Kami mendengar beberapa tindakan curang yang terjadi di berbagai pemberitaan media massa, jadi kami sepakat untuk lebih memperketat pengawasan tentang bukti diri sebagai penerima dana BLT ini” **(Hasil wawancara petugas kantor pos larianbangi, S, tanggal 10 Mei 2007).**

Oleh karena itu untuk pencairan tahap berikutnya, kantor pos larianbangi mengusulkan pengamanan yang lebih ketat, yakni dengan pemeriksaan bukti diri seperti KTP, kartu keluarga, atau surat pengantar dari lurah.

Bagi para penerima, akses ke kantor pos dapat dikatakan tidak bermasalah karena kantor pos larianbangi terletak di jalan veteran yang merupakan jalan poros di Kota Makassar dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan angkutan umum seperti pete-pete, ojek, atau becak dengan biaya pulang pergi antara Rp2.000 sampai Rp5.000 dan bahkan sebagian warga penerima yang tempat tinggalnya dekat dengan kantor pos larianbangi dapat berjalan kaki.

Dana BLT diterima secara utuh sebesar Rp 300.000, tanpa potongan. Pungutan hanya ditemui di satu ORT, namun jumlah uangnya tidak besar dan cenderung bersifat sukarela. Ketua ORT tersebut menghimbau penerima untuk menyisihkan sebagian dana yang besarnya tidak ditentukan untuk sumbangan perbaikan musholla. Seorang responden mengaku memberikan sumbangan sebesar Rp5.000.

Tabel 16. Jadwal Pencairan Dana BLT pada Kantor Pos Cabang Lariangbangi

No.	Kelurahan	Tanggal			
		Thp I	Thp II	Thp III	Thp IV
1.	Maricaya	-	01/07/06	01/10/06	01/01/07
2.	Maricaya Baru		01/07/06	01/10/06	01/01/07
3.	Maradekaya Selatan		01/07/06	01/10/06	01/01/07
4.	Maradekaya		01/07/06	01/10/06	01/01/07
5.	Maradekaya Utara		02/07/06	02/10/06	02/01/07
6.	Bara-Baraya Selatan		02/07/06	02/10/06	02/01/07
7.	Bara-Baraya		02/07/06	02/10/06	02/01/07
8.	Bara-Baraya Utara		02/07/06	02/10/06	02/01/07
9.	Bara-Baraya Timur		03/07/06	03/10/06	03/01/07
10.	Maccini		03/07/06	03/10/06	03/01/07
11.	Maccini Parang		03/07/06	03/10/06	03/01/07
12.	Maccini Gusung		04/07/06	04/10/06	04/01/07
13.	Barana		04/07/06	04/10/06	04/01/07
14.	Lariangbangi		04/07/06	04/10/06	04/01/07

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

5.2 Jumlah Dana dan Penggunaan Dana

Jumlah dana BLT yang diterima oleh rumah tangga miskin adalah setiap rumah tangga menerima Rp 100.000,- setiap bulan. Berhubung pencairan dilakukan setiap tiga bulan, maka masing-

masing rumah tangga miskin menerima Rp. 300.000,- disetiap tahap pencairan.

Sedangkan jumlah dana secara keseluruhan yang telah dicairkan adalah pada tahap I Rp.1.959.000.000,-, pada tahap II Rp.2.117.100.000,- dan pada tahap III Rp. 2.117.100.000,- serta Rp. 2.117.100.000,- pada tahap IV jadi total keseluruhan dana BLT yang disalurkan melalui kantor pos cabang lariangbangi kepada penerima dana BLT di Kecamatan Makassar berjumlah **Rp. 8.310.300.000,-**. Adapun perincian jumlah dana dari tiap kelurahan dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Jumlah Dana BLT yang disalurkan melalui Kantor Pos Cabang Lariangbangi

No.	Kelurahan	Jumlah Dana			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1.	Maricaya	Rp. 53.700.000,-	Rp. 55.500.000,-	Rp. 55.500.000,-	Rp. 55.500.000,-
2.	Maricaya Baru	Rp.204.900.000,-	Rp.212.100.000,-	Rp.212.100.000,-	Rp.212.100.000,-
3.	Maradekaya				
4.	Maradekaya Selatan	Rp. 56.100.000,-	Rp. 54.300.000,-	Rp. 54.300.000,-	Rp. 54.300.000,-
5.	Maradekaya Utara	Rp. 89.400.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 87.300.000,-
6.	Bara-Baraya	Rp. 95.100.000,-	Rp. 98.100.000,-	Rp. 98.100.000,-	Rp. 98.100.000,-
7.	Bara-Baraya Selatan	Rp.163.200.000,-	Rp.199.800.000,-	Rp.199.800.000,-	Rp.199.800.000,-
8.	Bara-Baraya Utara	Rp.187.500.000,-	Rp.201.900.000,-	Rp.201.900.000,-	Rp.201.900.000,-
9.	Bara-Baraya Timur	Rp.164.700.000,-	Rp.171.600.000,-	Rp.171.600.000,-	Rp.171.600.000,-
10.	Maccini	Rp.149.100.000,-	Rp.149.700.000,-	Rp.149.700.000,-	Rp.149.700.000,-
11.	Maccini Parang	Rp.163.500.000,-	Rp.172.500.000,-	Rp.172.500.000,-	Rp.172.500.000,-
12.	Maccini Gusung	Rp.213.000.000,-	Rp.231.300.000,-	Rp.231.300.000,-	Rp.231.300.000,-
13.	Barana	Rp.246.300.000,-	Rp.288.000.000,-	Rp.288.000.000,-	Rp.288.000.000,-
14.	Lariangbangi	Rp.118.500.000,-	Rp.136.500.000,-	Rp.136.500.000,-	Rp.136.500.000,-
	Jumlah	Rp.1.959.000.000,-	Rp.2.117.100.000,-	Rp.2.117.100.000,-	Rp.2.117.100.000,-

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT berarti penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Karenanya, responden penerima menggunakan dana BLT

untuk berbagai kebutuhan, namun umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti membeli beras, minyak tanah, minyak goreng, gula, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Beberapa penerima juga membeli baju lebaran untuk anak-anaknya, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maricaya Baru sebagai berikut :

"Saya sangat bersyukur sekali pemerintah mau memberi bantuan kepada masyarakat miskin seperti kami ini, ya biar tidak seberapa cukuplah untuk membeli keperluan rumah tangga keluarga saya. Ya dipakai untuk membeli beras, gula, minyak goreng dan yang lainnya" **(Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maricaya Baru, DT, tanggal 16 Mei 2007).**

Penggunaan dana terbesar kedua adalah untuk membayar hutang di warung maupun koperasi keliling. Cukup banyak penerima BLT yang menggunakan dananya untuk keperluan biaya sekolah anak, baik pembayaran uang sekolah yang tertunda, pembelian alat tulis dan buku, pembayaran ujian semester dan kegiatan lain di sekolah. Ada juga keluarga miskin, terutama yang lanjut usia, menggunakan dana BLT untuk berobat. Hanya sedikit penerima yang menyisihkan dana BLT untuk menambah modal.

Dana sebesar Rp 300.000 diharapkan cukup untuk menutup kekurangan biaya hidup selama tiga bulan (Oktober – Desember) akibat kenaikan BBM. Hanya beberapa penerima yang mengatakan masih menyimpan sebagian dari uang tersebut. Seorang nenek yang hidup sendiri mengaku menggunakan sebagian dana BLT

untuk membeli cincin emas sebagai tabungan. Apabila ada kesulitan keuangan di kemudian hari, cincin tersebut akan mudah dijual, seperti yang dinyatakan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maccini Parang,

”Saya membeli cincin satu setengah gram, ya untuk disimpan siapa tahu kalau kapan-kapan saya sangat butuh saya bisa menjualnya” (**hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maccini Parang, N, tanggal 19 Mei 2007**).

Pada umumnya responden merasa senang memperoleh BLT namun banyak yang menilai bahwa dana yang diterima terlalu kecil. Bantuan yang mereka anggap memadai adalah Rp 150.000 – Rp 200.000 per bulan sebanding dengan persentase kenaikan pengeluaran harian rumah tangga pasca kenaikan harga BBM. Beberapa keluarga miskin bahkan menyatakan bahwa mereka lebih memilih harga BBM tidak naik ketimbang menerima BLT. Karena dengan demikian, harga-harga kebutuhan pokok dengan sendirinya tidak naik.

6. Sistem Pengaduan

Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa meskipun dalam pelaksanaan pendataan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan, umumnya penerima BLT adalah keluarga/rumah tangga miskin. Mereka adalah keluarga/rumah tangga yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai

buruh/kuli/tukang lepas, pedagang, atau pengusaha mikro. Kondisi tempat tinggal mereka umumnya berupa rumah sederhana yang terletak di lingkungan yang tidak sehat, serta hanya terdiri dari satu ruang sempit yang tidak sebanding dengan jumlah anggota rumah tangga yang mendiaminya. Dalam jumlah terbatas, ditemukan beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang mendapatkan BLT misalnya, mereka yang memiliki sepeda motor atau tabungan, mampu menyewa rumah cukup besar, sedang merenovasi total rumahnya, pensiunan PNS/ABRI, dan mereka yang biaya hidupnya ditanggung anaknya yang cukup mampu. Keluarga/rumah tangga yang mampu tetapi menerima BLT tersebut umumnya memiliki hubungan kekerabatan dengan ketua ORT, pencacah, atau pembantu pencacah, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya yang mengatakan

"Pada pencairan pertama saya tidak dapat kartu BBM itu, saya heran, saya miskin koq tidak terima itu tetangga saya yang pensiunan koq malah terima uang bantuan yang katanya untuk orang miskin itu, jadi saya protes ke bu lurah. Tapi pencairan berikutnya adai kuterima uang bantuan BLT itu" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya, N, tanggal 21 Mei 2007**).

Sebaliknya, banyak dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang tidak tercakup sebagai penerima BLT. Hal ini, antara lain, disebabkan keluarga tidak memiliki KTP yang disyaratkan ketua RT setempat saat pendaftaran awal dan terdapat keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut yang menjadi penerima BLT. Sebagian

keluarga/rumah tangga miskin atau bahkan sangat miskin lainnya tidak menerima KKB tanpa disertai alasan yang jelas.

Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi formulir pengaduan di kantor pos, atau melalui internet. Pada semua sistem pengaduan ini BPS tidak dilibatkan, sementara pemda dan kantor pos hanya berfungsi sebagai penerima pengaduan. Tindak lanjut setiap pengaduan berada di tangan pemerintah pusat.

Sayangnya, prosedur ini tidak disebarluaskan kepada masyarakat maupun instansi pemerintah tingkat bawah sehingga hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh lurah Maccini yang mengatakan bahwa

"Setahu saya sistem pengaduan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan oleh warga hanya dilakukan dengan cara menyampaikan ke tingkat ORT untuk diteruskan ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Tidak ada petunjuk yang baku tentang sistem pengaduan dan penanganannya" (**Hasil wawancara dengan Lurah Maccini, MEE, tanggal 25 Mei 2007**).

Selain itu, keempat cara pengaduan tersebut tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga miskin karena selain membutuhkan ketrampilan dan biaya tambahan yang tidak sedikit, juga mensyaratkan kepemilikan akses yang umumnya tidak dimiliki oleh mayoritas keluarga miskin, seperti telepon seluler dan internet.

Karena masyarakat tidak mengetahui dan tidak dapat mengakses prosedur pengaduan yang telah disediakan, mereka mengadu melalui jalur-jalur tradisional, yaitu melalui ketua RT/RW, dan kantor kelurahan serta kecamatan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Lariangbangi yang mengatakan bahwa

"Kami bingung mau mengadu kepada siapa, kenapa kami tidak menerima bantuan BLT sementara ada tetangga kami yang lebih mampu dari kami koq menerima, jadi kami mengadu saja ke pak RT dan pak Lurah" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Lariangbangi, B, tanggal 19 Mei 2007**).

Ada sebagian masyarakat yang langsung mengadu ke kantor BPS kota dan kantor walikota. Dalam menangani pengaduan, ketua RT biasanya mencatat nama dan mengumpulkan KTP serta kartu keluarga pengadu untuk kemudian diserahkan ke petugas BPS kecamatan. Sementara itu, jika masyarakat mengadu langsung ke petugas kecamatan, biasanya masyarakat diminta kembali untuk mencatatkan diri di RT masing-masing. Tidak tersedianya pelayanan pengaduan yang memuaskan dari tingkat RT sampai kelurahan dan simpang-siurnya informasi membuat banyak masyarakat kecewa.

Untuk menanggapi keadaan ini, sesuai Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005, pada 4 Oktober 2005 Pemerintah Kota Makassar melalui SK Walikota Makassar No 617/Kep/470.05/05 membentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan

(UPMP) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM).

Tim atau lebih dikenal sebagai posko ini dibentuk di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kelurahan sampai kota guna mengorganisasi pengaduan masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program. Meskipun menurut SK Walikota tugas posko ini termasuk menyelesaikan pengaduan masyarakat, sejauh ini posko-posko tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menangani pengaduan dan hanya sebatas menampung pengaduan masyarakat dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan masih belum jelasnya prosedur kerja posko. Selain itu, sampai satu minggu setelah SK pembentukan tim diberlakukan masih ada kelurahan yang belum membentuk Tim UPMP.

Tabel 18. Daftar Anggota Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Program BLT Kecamatan Makassar

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Kapolsek	1
3.	PPLKB Kecamatan	1
4.	Para Lurah	14
5.	Ketua TP PKK Kelurahan	14
6.	Ketua LPM Kelurahan	14
7.	Para Tokoh Masyarakat	14

Sumber : Hasil olahan data sekunder.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat dalam

pelaksanaan program bantuan langsung tunai, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Makassar menyatakan bahwa

”Departemen Dalam Negeri sehubungan dengan program BLT ini memberikan bantuan biaya operasional kepada Tim UPMP - BLT tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, sesuai dengan surat keputusan mendagri Nomor 900-352 tahun 2006 tanggal 22 juni 2006. sedangkan peruntukannya masing-masing unit kerja terdapat dalam surat keputusan tersebut”. **(Hasil wawancara dengan Camat Makassar, RA, 27 Mei 2007).**

Berdasarkan studi dokumentasi menyebutkan, penggunaan bantuan biaya operasional pada tingkat kecamatan sebagai berikut :

1. Honor Tim UPMP-BLT : Camat Rp. 275.000,- dan Kepala UPT Pengelola Program KB Tk. Kecamatan Rp. 150.000,-
2. Honor Tim Polsekta Rp.425.000,-
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat untuk Rp. 50.000,- dan polsekta Rp. 50.000,-
4. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLT Rp. 100.000,- dan polsekta Rp. 100.000,-
5. Administrasi dan pelaporan Tim UPMP-BLT Rp. 50.000,-

Sedangkan biaya operasional untuk tingkat kelurahan diperinci sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 02/I/2006 tanggal 19 Januari 2006, dimana penggunaan bantuan biaya operasional tersebut digunakan untuk :

1. Honor Tim UPMP – BLT – Tingkat Kelurahan.

2. Pelaksanaan Rapat Kordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan BLT.
4. Administrasi dan pelaporan Tim UPMP – BLT.

Berdasarkan proposal penggunaan bantuan biaya operasional UPMP - BLT tingkat kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota Makassar, diatur sebagai berikut :

1. Lurah (sebagai penanggung jawab), sebesar Rp. 30.000,-
2. Ketua LPM sebesar Rp. 25.000,-
3. Ketua Tim Penggerak PKK sebesar Rp. 25.000,-
4. Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 25.000,-

Setelah adanya posko ini, pada umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan melalui posko di kantor kelurahan. Dalam jumlah kecil, ada juga masyarakat yang mengadu langsung ke kantor BPS kota karena belum mengetahui keberadaan posko. Sebagian dari mereka menyampaikan pengaduan dengan menyertakan fotokopi KTP dan kartu keluarga, namun sebagian lainnya hanya memberikan daftar nama saja. Hal ini terjadi karena belum jelasnya tata cara pengaduan yang harus dilakukan.

Sebagian besar masyarakat yang menyampaikan keluhan adalah mereka yang merasa sebagai warga miskin tetapi tidak menerima KKB, atau mereka yang telah didata tetapi tidak

menerima KKB. Keluhan juga disampaikan oleh keluarga-keluarga yang menempati lahan kosong atau ilegal, yang sebagian besar merupakan keluarga/rumah tangga miskin dan sudah didata tetapi tidak memperoleh KKB. Mereka berpendapat bahwa jika memang mereka tidak akan diberi KKB karena bukan penduduk resmi daerah setempat, seharusnya tidak perlu didata BPS. Materi aduan yang disampaikan masyarakat umumnya berupa permintaan untuk dimasukkan sebagai penerima BLT. Jumlah pengaduan yang masuk mengalami peningkatan dari hari ke hari dan bervariasi antar kelurahan.

Di Kecamatan Makassar terdapat sekitar 300–400 keluarga yang minta dimasukkan sebagai penerima KKB, untuk tahap kedua. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9, dimana terdapat penambahan 533 keluarga pada tahap kedua.

Umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertib tanpa menimbulkan konflik. Meskipun tidak diikuti kekerasan, terjadi beberapa kali demonstrasi warga di beberapa kantor lurah seperti yang terjadi di kelurahan Maccini, Maccini Parang, Maccini Gusung, Bara-baraya, dan Maricaya Baru. Setelah namanya tercatat di posko, mereka hanya dapat menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Di Kecamatan Makassar, selain pembentukan posko pengaduan, pendekatan lain yang diterapkan aparat kecamatan untuk mengurangi kekecewaan masyarakat yang tidak menerima

BLT adalah dengan mengadakan acara buka puasa bersama. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria keluarga yang berhak menerima BLT dan yang tidak. Selain itu, acara ini juga dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan informasi bahwa mereka yang belum menerima BLT dan merasa dirinya layak mendapatkannya bisa mengajukan permohonan untuk tahap selanjutnya atau masuk dalam daftar susulan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah diimplementasikan di kecamatan Makassar, keberhasilan tersebut tentunya disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dapat dikemukakan beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Pendukung

a. Kesiapan Unit Pelaksana;

Setiap unit pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah segenap instansi pemerintahan yaitu pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas BPS ditingkat kecamatan, dan PT Pos Indonesia, merupakan unit-unit pemerintah yang selalu siap dalam melaksanakan baik

tugas pokok dan fungsi rutinnya maupun dalam membantu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat atas.

Kesiapan unit pelaksana ini dapat dilihat dengan terlaksananya program bantuan langsung tunai ini walaupun tanpa didukung dengan petunjuk pelaksana yang jelas disetiap unit pelaksana sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

b. Dukungan Masyarakat;

Pelaksanaan program bantuan langsung tunai dapat berjalan salah satu penunjangnya adalah adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat di Kecamatan Makassar. Masyarakat dalam hal ini terdiri dari berbagai lapisan dan tingkatan sosial, suku, agama, dan ras turut mendukung terlaksananya program bantuan langsung tunai ini.

Masyarakat yang tidak menerima bantuan yakni masyarakat yang dinilai mampu atau diatas rata-rata miskin turut mendukung dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam memantau dan mengontrol guna melakukan perbaikan-perbaikan terhadap berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini melalui tokoh-tokoh masyarakat. Demikian juga dengan masyarakat yang menerima bantuan yaitu masyarakat atau rumah tangga miskin turut mendukung

pelaksanaan program, terlihat dari kesiapan dan kesediaannya untuk didata oleh para petugas pencacah lapangan pada tahap pendataan serta kepatuhan masyarakat penerima pada umumnya dalam mematuhi berbagai peraturan yang harus dilaksanakan pada tahap pencairan dana BLT di Kantor Pos Cabang Lariangbangi maupun dalam mengajukan aduan-aduan terhadap pelaksanaan program ini.

c. Struktur Organisasi Pemerintah;

Salah satu faktor yang menunjang pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini adalah struktur organisasi pemerintah kecamatan hingga kebawah telah berfungsi dengan baik. Adapun struktur organisasi pemerinath tersebut secara berjenjang, terdiri dari :

1. Pemerintah Kecamatan : Camat, Sekretaris Camat, Para Kepala Seksi, Jabatan-jabatan fungsional (petugas statistik, PLKB kecamatan).
2. Pemerintah Kelurahan : Lurah, Sekretaris Lurah, Para Kepala Seksi, Jabatan fungsional (PLKB Kelurahan).
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Organisasi Rukun Warga (ORW) dan Organisasi Rukun Tetangga (ORT).

Semua jabatan tiap jenjang struktur organisasi pemerintahan di Kecamatan Makassar tersebut terisi dan

berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sangat menunjang dalam pelaksanaan program khususnya pada saat tahap pendataan rumah tangga miskin dimana pada tahap tersebut petugas pencacah lapangan (PCL) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ketua ORT yang sangat menentukan rumah tangga yang berhak memperoleh bantuan, karena ketua ORT dianggap sangat mengenal warga yang ada di wilayah kerjanya.

- d. Program Bantuan Langsung tunai adalah program yang sederhana untuk dilaksanakan;

Program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program bantuan yang diberikan secara tunai kepada masyarakat yang berhak menerima setelah melalui tahap pendataan dan memenuhi beberapa kriteria, dan setelah sasaran menerima dana tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan, berbeda dengan program-program pembangunan lainnya yang terkadang memiliki prosedur dan petunjuk pelaksanaan yang berbelit-belit.

Disamping itu, selama ini di masyarakat Kecamatan Makassar telah sering dilaksanakan program yang sejenis sehingga baik pemerintah maupun masyarakat sudah terbiasa dan mampu serta siap untuk melaksanakan program bantuan langsung tunai ini.

2. Faktor-faktor Penghambat

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan dapat dikemukakan beberapa faktor penghambat, sebagai berikut :

a. Petunjuk Pelaksanaan;

Selama program bantuan langsung tunai dilaksanakan ditemukan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005 tentang program bantuan langsung tunai, yang mengatur secara umum tentang unit-unit pelaksana tetapi tidak diikuti dengan peraturan yang bersifat teknis atau petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan untuk tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur hanya sebatas surat keputusan walikota Makassar No 617/Kep/470.05/05 yang mengatur tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 2005, dimana para camat menjadi salah satu anggota dari tim. Selain Inpres No 12 Tahun 2005 hanya terdapat petunjuk pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang penyebarannya hanya terbatas pada kalangan internal Badan Pusat Statistik saja.

Selain itu tidak ada lagi pedoman umum dan teknis semua tahapan mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai, akibatnya tidak ada keseragaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Bara-Baraya yang mengatakan bahwa :

"Terus terang kami aparat kelurahan agak bingung untuk memberikan penjelasan secara jelas kepada warga kami yang datang mengadu mengenai dana BLT, karena tidak adanya pedoman umum atau semacam petunjuk pelaksanaan dari Program bantuan langsung tunai ini". **(Hasil wawancara dengan Lurah Bara-Baraya, IY, tanggal 28 April 2007).**

b. Sosialisasi yang tidak mengena sasaran;

Sosialisasi program pada Kecamatan Makassar secara formal dan menyeluruh hanya dilaksanakan satu kali bagi para unit pelaksana yang terbatas hanya untuk rencana pelaksanaan pendataan sosial ekonomi 2005, sementara sosialisasi program untuk masyarakat umum tidak pernah dilaksanakan.

Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, instansi, khususnya pemda, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

c. Unsur Nepotisme dalam menentukan sasaran;

Pada tahap pendataan sangat rentan terjadinya nepotisme dimana para petugas pencacah atau ketua ORT bisa

saja memasukkan anggota atau kerabat keluarganya untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima dana BLT.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya Selatan yang mengatakan bahwa :

"saya tidak tahu kalau keluarga saya didata, tiba-tiba saja pas pembagian kartu saya dikasih oleh sepupu saya yang kebetulan ketua RT disini" (**Hasil wawancara dengan penerima dana BLT di Kelurahan Maradekaya Selatan, K, tanggal 30 April 2007**).

d. Koordinasi yang kurang optimal;

Tidak adanya pedoman umum dan teknis di semua tahapan program mengakibatkan timbulnya proses koordinasi yang tidak optimal antar unit pelaksana sehingga pelaksanaan program agak terhambat. Disamping itu, adanya UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, dimana BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden menimbulkan konsekuensi yaitu daftar nama calon penerima bantuan langsung tunai dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (pemda). Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemda.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu informan Lurah Maricaya yang mengatakan bahwa :

"saya melihat sepertinya BPS cenderung tidak melibatkan atau agak tertutup terhadap aparat pemerintah pada waktu penentuan warga yang menerima dana BLT akan tetapi ketika terjadi keributan di kalangan warga kami pemerintah kelurahan yang turun tangan untuk meredam gejolak di warga" (**Hasil wawancara dengan Lurah Maricaya, R, tanggal 24 April 2007**).

e. Sensitivitas Kriteria Kemiskinan;

Hal lain yang perlu dicatat adalah variabel/kriteria beserta variasi isian dalam kuesioner rumah tangga yang digunakan BPS untuk menentukan kemiskinan. Variabel/kriteria tersebut tampaknya masih perlu dipertimbangkan tingkat sensitivitasnya. Dalam beberapa kasus, kriteria tersebut dinilai masih belum mampu menangkap gambaran kemiskinan, seperti tidak tersedianya variabel kepemilikan rumah sehingga orang yang menempati rumah milik orang lain yang cukup bagus sudah dinilai tidak layak meskipun mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari suatu penelitian adalah adanya kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari seluruh hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari bagian tulisan ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pengimplementasian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar berjalan dengan baik, ditandai dengan pada umumnya penerima dana bantuan langsung tunai adalah keluarga/rumah tangga miskin, sistem penyaluran dana dinilai baik dalam pengertian dapat menjamin dana sampai kepada penerima secara utuh dalam waktu singkat, tingkat konflik sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Makassar tergolong rendah, akan tetapi masih banyak terdapat beberapa kelemahan dan kendala lainnya .
2. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung antara lain kesiapan unit pelaksana, adanya dukungan masyarakat,

struktur organisasi pemerintah yang berfungsi dengan baik, dan program ini merupakan program yang sederhana untuk dilaksanakan. Sementara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain petunjuk pelaksana yang dimana pedoman umum dan teknis semua tahapan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ada, akibatnya tidak ada keseragaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program, sosialisasi yang tidak mengena sasaran, adanya unsur nepotisme dalam menentukan sasaran, koordinasi yang kurang optimal, dan kurang sensitifnya kriteria kemiskinan yang digunakan untuk ikut meredam berbagai kemungkinan munculnya gejolak sosial selama proses pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk meningkatkan kualitas implementasi program bantuan tunai di masa yang akan datang penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan, sebagai berikut :

1. Perlunya pembuatan pedoman umum mengenai program secara menyeluruh untuk menjadi acuan bagi semua instansi

terkait agar terdapat keseragaman pemahaman tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Dalam proses pendataan rumah tangga miskin, BPS wajib melakukan koordinasi dengan lurah dan camat. Lurah perlu diberi kesempatan untuk memusyawarahkan hasil pendataan secara transparan, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya.
3. Perlu dilakukan sosialisasi program secara intensif dan komprehensif di semua tingkat pemerintahan dan juga masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai forum, seperti rapat resmi pemerintahan dan pertemuan keagamaan. Usaha ini perlu didukung dengan penyebaran brosur dan pembuatan iklan layanan masyarakat. Sosialisasi hendaknya mencakup isi dan tujuan program, proses pelaksanaan program, kriteria penerima dana BLT, tata cara pengaduan, sanksi bagi mereka yang memberikan informasi palsu.
4. Pada saat pencairan dana BLT, kantor pos harus bekerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan kepolisian. Kantor pos tempat pengambilan dana BLT perlu membuat jadwal pengambilan (tanggal dan jam) untuk masing-masing kelurahan serta menambah jumlah loket pembayaran agar

tidak terjadi antrean yang anjang dan saling berdesakan. Jadwal pengambilan dana di kantor pos harus dikirimkan kepada pihak kelurahan paling tidak seminggu sebelum pencairan dimulai. Hal ini juga akan membantu petugas kantor pos bekerja dengan tenang dan baik. Orang jompo dan cacat harus didahulukan atau disediakan loket khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- BAPPENAS RI. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009*, Bappenas: Jakarta.
- Dewanta, Awan Setya, et al. 1999. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Inc: California.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dunn, William. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Grasindo : Jakarta.
- Jones. Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Terjemahan Nashir Budiman. Rajawali: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Bappenas: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES: Jakarta.
- Moleong. Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, Diktat Mata Kuliah. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Magister Administrasi Publik. UGM: Yogyakarta.
- Nawawi, Juanda. 2004. *Analisis Implementasi Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjana. UNHAS.
- Nugroho Iwan dan Dahuri Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka: Jakarta.

- Rintuh, Cornelis dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. BPFE: Yogyakarta.
- Salim, E. 1980. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Idayu: Jakarta.
- Sarman Mukhtar dan Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Puspa Swara: Jakarta.
- Salusu, J., 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Penerbit Grasindo: Jakarta.
- Sejogyo. 1984. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Singarimbung, Masri, dan Sofian Efendi. 1982. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab, Dr. MA. 2004. *Analisis Kebijakan Negara (dari formulasi ke implementasi kebijakan negara)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soejadi, PX. 1995. *Analisis Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta.
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafika Aditama: Bandung.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media: Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Manajemen Pembangunan*. PT. Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Todaro, Michael, P. 1998. *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.

Peraturan perundangan

- Peraturan Presiden No. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Instruksi Presiden No. 21 Tahun 1999 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Badan Pusat Statistik. 2005. Pelaksanaan Pendataan Rumahtangga Miskin, Jakarta. Jakarta: BPS.

*Badan Pusat Statistik. 2005. Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM, Jakarta:*BPS.

Internet

Suharto, E. *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*, diakses dari CVDEDEM new.htm. pada 28 januari 2007.

Balai Pengkajian & Pengembangan Informasi, Wilayah VII Makassar , Depkominfo, *Kajian Isi Media tentang Identifikasi masalah penyaluran dana kompensasi BBM di Sulawesi Selatan*, diakses dari www.Depkominfo.co.id. pada 30 Januari 2007.

Lembaga Penelitian Semeru, *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai 2005 Di Indonesia : studi kasus di Propinsi DKI Jakarta*, diakses dari E-mail: Web: www.smeru.co.id. Pada 28 januari 2007.